

PERAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN

KREDIT SINDIKASI (*SINDICATED LOAN*)

(Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta)

TESIS



Oleh :

Jodi Purgito

NIM : 21301800051

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

**PERAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN
KREDIT SINDIKASI (*SINDICATED LOAN*)
(Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Derajat S2 dalam Kenotariatan



Oleh :

Jodi Purgito

NIM : 21301800051

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

PERAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN

KREDIT SINDIKASI (*SINDICATED LOAN*)

(Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta)

TESIS

Oleh :

Jodi Purgito

NIM : 21301800051

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh,

Pembimbing
Tanggal,



Dr. Bambang Tri Bawono.,SH., M.H

NIDN. 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan



Dr. Maryanto., S.H., M.H.

NIDN. 06-2908-6301

**PERAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT
SINDIKASI (*SINDICATED LOAN*)**

(Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta)

TESIS

Oleh :

Jodi Purgito


NIM : 21301800051

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **9 Desember 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum
NIDN.06-0503-6205

Anggota


Dr. Bambang Tri Bawono.,SH., M.H
NIDN. 06-0707-7601

Anggota


Dr.H. Achmad Sulchan, S.H., M.H
NIDN : 06-3103-5702

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan


Dr. M. H. H. H. H.
PROGRAM MAGISTER
KNOTARIATAN
FH-UNISSUM
NIDN. 06-2908-6301

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jodi Purgito

NIM. : 21301800051

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Sindikasi (*Syndicated Loan*) (Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, November 2021

Yang menyatakan,



Jodi Purgito
21301800051

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Jodi Purgito
NIM	: 21301800051
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Fakultas	: Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PERAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT SINDIKASI (*SINDICATED LOAN*)

(Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, November 2021
Yang menyatakan,



Jodi Purgito
21301800051

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu,
maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.

-HR Tirmidzi-

PERSEMBAHAN

1. Tesis ini ku persembahkan untuk keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Sahabat dan teman tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul : “Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Sindikasi (Sindicated Loan) (Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta)”.

Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Drs. Bedjo Santoso MT., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Maryanto., S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr.Bambang Tri Bawono.,SH., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan

Agung Semarang, juga selaku Dosen PembimbingI yang telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus kepada kedua orang tua.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 2021

Penulis

ABSTRAK

Semakin meningkatnya perkembangan perekonomian menyebabkan adanya permohonan kredit di bank yang melebihi batas maksimum pemberian kredit (BPMK) atau legal lending limit yang membatasi suatu bank dalam menyalurkan kreditnya. Permohonan kredit yang melebihi BPMK akan diberikan melalui kredit sindikasi yaitu pemberian kredit oleh dua bank atau lebih. Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum, perjanjian kredit sindikasi harus dibuat dihadapan Notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui: 1). Peran Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta otentik kredit sindikasi (sindicated loan) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta. 2). Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pemberian kredit sindikasi (sindicated loan) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, analisis data dilakukan secara deskriptif analitik.

Hasil hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1). Peran Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta otentik kredit sindikasi (sindicated loan) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta antara lain membuat akta perjanjian kredit sindikasi yang diminta oleh bank, memberikan panduan kepada bank berkaitan dengan dokumen kredit, membuat dokumen kredit yang final, mengkonformasikan data tersebut kepada bank apabila terdapat hal-hal yang tidak atau kurang jelas, merahasiakan nama Debitur dan jumlah kredit yang diminta, dan memasukkan ke dalam buku register guna untuk didaftarkan ke Pengadilan negeri. 2) Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pemberian kredit sindikasi (sindicated loan) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta yaitu: kesulitan dalam pembuatan akta otentik dihadapan Notaris dalam waktu dan tempat yang bersamaan., adanya perangkapan tugas dan masalah lembaga jaminan. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu Notaris seharusnya menambah SDM dikantornya untuk membantu tugas-tugas Notaris, Pihak bank juga harus menambah SDM, agar tidak terjadi perangkapan tugas. Untuk menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan lembaga jaminan muncullah lembaga Pengikatan Jaminan Paripassu (*Security Sharing Agreement*). Pengikatan atas jaminan secara paripassu itu sendiri secara umum merupakan suatu kesepakatan yang mengikat diri pihak kreditor/debitor/pemilik jaminan untuk mengatur cara pelunasan yang diperoleh dari pencairan jaminan yang pembagiannya didasarkan kepada besarnya kontribusi kreditor yang berhutang oleh debitur kepadanya.

Kata Kunci: Notaris, Akta Perjanjian, Kredit Sindikasi

ABSTRACT

The increasing development of the economy has led to requests for credit at banks that exceed the maximum lending limit (BPMK) or the legal lending limit which limits a bank in channeling its credit. Credit applications that exceed the BPMK will be granted through syndicated loans, namely the provision of credit by two or more banks. To guarantee legal certainty and protection, a syndicated credit agreement must be made before a notary. The purpose of this research is to analyze and find out: 1). The role of the Notary in the implementation of the authentic deed of syndicated loans at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta. 2). Barriers and solutions in the implementation of syndicated loans at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta.

The approach method in this research is a sociological juridical approach. The data used are primary and secondary data obtained through interviews and literature study, data analysis was carried out by analytical descriptive.

The results of the research concluded: 1). The role of the Notary in the implementation of the authentic deed of syndicated loans at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta, among others, makes a deed of syndicated credit agreement requested by the bank, provides guidance to the bank regarding credit documents, makes a final credit document, confirms the data to the bank if there are things that are not or are not clear, keep the name of the Debtor and the amount of credit requested, and enter it into the register book to be registered with the District Court. 2) Obstacles and solutions in the implementation of syndicated loans at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta, namely: difficulties in making an authentic deed before a Notary at the same time and place, the existence of dual tasks and problems of the guarantee institution. The solution that can be done to overcome these obstacles is that the Notary should add HR in his office to help the Notary's tasks, the bank must also add HR, so that there is no double duty. To deal with problems related to guarantee institutions, the Paripassu Security Sharing Agreement (Security Sharing Agreement) emerged. The binding of collateral in a paripassu manner is generally an agreement that binds the creditor/debtor/collateral owner to regulate the repayment method obtained from the disbursement of the guarantee, the distribution of which is based on the amount of the creditor's contribution owed by the debtor to him.

Keywords: Notary, Deed of Agreement, Syndicated Credit

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual	14
F. Kerangka Teori.....	18
G. Metode Penelitian.....	25
1. Metode Pendekatan	26

2. Spesifikasi Penelitian	27
3. Jenis dan Sumber data.....	27
4. Metode Pengumpulan Data	29
5. Metode Analisis Data.....	30
H. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Tinjauan umum tentang Notaris	33
1. Pengertian Notaris	33
2. Dasar Hukum Notaris.....	36
3. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris	38
4. Penggolongan Notaris	40
5. Hak dan Kewajiban Notaris	41
6. Larangan bagi Notaris	44
7. Pemberhentian Notaris	46
B. Tinjauan Umum tentang Kredit.....	47
1. Pengertian Kredit	47
2. Unsur-Unsur Kredit.....	49
3. Tujuan dan Fungsi Kredit	51
4. Jenis-jenis Kredit.....	55
C. Tinjauan Umum Tentang Bank	58
1. Pengertian Bank	58
2. Sejarah Perbankan.....	65
3. Pembagian Bank.....	68

4. Bunga Bank.....	70
5. Hukum Perbankan Menurut Hukum Islam	72
D. Tinjauan Umum tentang Kredit Sindikasi.....	73
E. Tinjauan Umum tentang Perspektif Islam mengenai Perjanjian Kredit.....	74
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	85
A. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Otentik Kredit Sindikasi (<i>Sindicated Loan</i>) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta.....	84
B. Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Sindikasi (<i>Sindicated Loan</i>) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta	115
C. Contoh Akta / Litigasi yang Berkaitan.....	115
BAB IV PENUTUP	252
A. Simpulan.....	252
B. Saran.....	252
DAFTAR PUSTAKA	255

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan, hubungan interaksi antar individu semakin luas, terutama dalam hubungan yang bersifat ekonomi dan bernilai komersial, di antaranya adalah yang menyangkut perikatan atau perjanjian. Ada beberapa pihak yang saling berhubungan satu sama lain, saling mengikatkan diri ke dalam perjanjian.¹

Kegiatan perekonomian, manusia membutuhkan modal usaha untuk menunjang kegiatan dan kelangsungan usahanya tersebut, dimana dalam mendapatkan bantuan pinjaman modal pada umumnya diperoleh dari lembaga keuangan dalam bentuk perjanjian kredit. Lembaga keuangan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Kegiatan usaha bank, antara bank dan masyarakat yang mengambil kredit tersebut sangat berkepentingan untuk membuat suatu perjanjian kredit antara mereka.

¹ Dewi Kurnia Putri, Amin Purnawan, Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal.624

Definisi kredit yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. *Black's Law Dictionary* memberi pengertian bahwa kredit adalah *the capability of a businessman to borrow money or to obtain goods on time, in consequence of the favorable opinion held by the particular lender, as to his solvency and reliability.*²

Kredit mempunyai peranan penting dalam perekonomian karena tujuannya yang dapat membantu seseorang atau badan usaha dalam keadaan mengalami kesulitan keuangan demi mengembangkan usahanya. Kredit yang diberikan tersebut diharapkan akan memajukan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Praktikanya, pinjaman kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis baik di bawah tangan maupun secara notariil. Sebagai jaminan agar lebih aman, pihak peminjam atau debitur akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Pada dasarnya kredit pokok dalam menyediakan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usaha, dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan tidak terbatas pada penerima kredit, tetapi terjaganya kepercayaan akan

² Bryan A Garner, 1999, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, hal.375

kejujuran dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman itu tepat pada waktunya.

Pihak yang terlihat dalam perjanjian kredit yaitu kreditur sebagai pihak yang memberikan kredit dan pihak debitur sebagai pihak yang menerima kredit. Setiap kredit selalu mempunyai tujuan, sehingga tidak mungkin kredit kepada debitur tanpa tujuan yang jelas atau untuk dipakai dengan tujuan apa saja oleh debitur. Bank dalam memberikan kredit selalu memastikan untuk apa penggunaan kredit tersebut, karena apabila terjadi penyimpangan dari tujuan kredit yang telah disepakati akan dapat mengancam kepentingan bank sendiri. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perbankan, Bank dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam dalam itikad, kemampuan, serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang dijanjikan.

Perolehan keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian kredit, yakni *5 principles* atau dikenal dengan 5C, antara lain :

1. *Character* (karakter), merujuk pada penilaian terhadap kepribadian, moral, dan kejujuran dari pemohon kredit.
2. *Capital* (modal), modal dari pemohon kredit dalam mengembangkan usahanya
3. *Capacity* (kemampuan), kemampuan calon debitur dalam kesungguhan untuk mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahanya dan

melihat perspektif masa depan, agar usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan.

4. *Collateral* (jaminan), harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian pelunasan di kemudian hari, sebagai tindakan pencegahan dan perlindungan apabila debitur tidak memenuhi prestasi.
5. *Condition of economic* (keadaan ekonomi), situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu, saat kredit diberikan bank kepada calon debitur.

Proses pemberian kredit, bank tidak hanya memberikan kredit dengan jumlah yang kecil saja, tetapi bank juga melakukan kredit dengan jumlah besar. Kegiatan pemberian kredit dengan jumlah besar menjadikan plafonnya tidak memungkinkan untuk dibebankan hanya pada satu bank, dikarenakan adanya batas limit pemberian kredit oleh setiap bank atau disebut juga dengan kredit sindikasi atau "*syndicated loan*".³

Berdasarkan situs resmi Bank Indonesia kredit sindikasi merupakan pemberian kredit oleh sekelompok bank kepada satu debitur, yang jumlah kreditnya terlalu besar apabila diberikan oleh satu bank saja.⁴ Iswahjudi A. Karim dalam makalahnya berjudul "Kredit Sindikasi" menyebutkan bahwa "*syndicated Loan*" ialah pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi, yang biasanya terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur, yang biasanya berbentuk badan

³ Adrian Sutedi, 2012, *Tinjauan Yuridis Letter Of Credit dan Kredit Sindikasi*, Alfabeta, Bandung, hal.166

⁴ <https://www.bi.go.id>, diakses tanggal 17 September 2021, Pukul 10.15 WIB

hukum; untuk membiayai satu atau beberapa proyek (pembangunan gedung atau pabrik) milik debitur.⁵

Kredit sindikasi merupakan teknik pembiayaan untuk menghindari Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), namun juga merupakan teknik penyebaran resiko apabila terjadi kredit macet dalam pengembaliannya. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian kredit sindikasi yaitu pihak debitur (*borrower*), bank yang bertugas mempertemukan debitur dengan peserta sindikasi (*arranger*), *lead manager*, bank-bank peserta sindikasi (*participant*), agen bank pengurus administrasi, agen jaminan (*security agent*), dan agen pengelola rekening penampungan (*escrow agent*) serta melibatkan pula Notaris dalam pengesahan perjanjian kredit yang dibuat.

Sindikasi memunculkan dua istilah yaitu sindikasi kredit (*loan syndication*) dan kredit sindikasi (*syndicated loan*). Sindikasi kredit adalah sindikasi yang pesertanya terdiri dari lembaga-lembaga pemberi kredit yang dibentuk dengan tujuan memberikan kredit kepada suatu perusahaan yang memerlukan kredit dalam rangka pembiayaan suatu proyek, sedangkan kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh suatu sindikasi kredit.⁶

Kredit sindikasi diberikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sama bagi setiap peserta sindikasi. Hal ini diwujudkan dengan hanya ada satu perjanjian kredit antara nasabah dan bank peserta sindikasi, sehingga inilah

⁵ <https://ibfgi.com/kredit-sindikasi/>, diakses tanggal 17 September 2021, Pukul 10.20 WIB

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 2008, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukumnya*, Pusaka Utama Grafitti, Jakarta, hal.2

yang menjadi satu pegangan bagi semua bank peserta sindikasi secara bersama-sama.⁷

Perjanjian kredit sindikasi berpegang dan mengandalkan isi perjanjian kredit yang dibuat oleh para kreditur. Kaitannya dengan kedudukan para kreditur tidak diatur khusus dalam perundang-undangan, sehingga hanya mengandalkan isi perjanjian kredit yang dibuat, apabila dalam perjanjian sindikasi antara kreditur tidak diatur mengenai proporsionalitas antara para kreditur tersebut dalam hal bilamana debitur pailit, maka pelaksanaan eksekusi jaminan tidak memiliki dasar aturan dalam pelaksanaannya. Oleh karena kredit sindikasi berbentuk pembiayaan dalam jumlah besar, sehingga untuk menjamin kredit tersebut maka dibutuhkan jumlah jaminan yang besar dan banyak. Sehubungan dengan hal ini, apabila terjadi wanprestasi maka pelaksanaan eksekusi cenderung menghadapi kesulitan yaitu membutuhkan waktu yang lama dan memakan biaya yang besar.

Berdasarkan kepentingan, antara bank dengan masyarakat yang mengambil kredit tersebut perlu adanya pembuktian. Untuk keperluan pembuktian tersebut, bank sangat berkepentingan untuk menggunakan alat bukti dengan akta otentik, khususnya alat bukti otentik yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris. Kedudukan dan peran Notaris dibutuhkan untuk menjaga agar pelaksanaan perjanjian kredit berjalan lancar sehingga pihak bank terhindar dari terjadinya resiko kerugian. Lancar yang dimaksud yaitu

⁷ Adrian Sutedi, *op.cit.*, hal.165

pengembalian kredit tidak mengalami masalah seperti adanya kredit macet. Untuk itu Notaris juga dibutuhkan dalam pengikatan jaminan/agunan di Bank. Agunan dibutuhkan untuk menjamin kelancaran pengembalian kredit oleh nasabah atau debitur.

Notaris sebagai manusia yang bebas dan menjadi elemen penting dalam pembangunan bangsa kiranya harus lekat dengan sifat sifat humanisme mengingat perannya yang signifikan dalam lalu lintas kemasyarakatan. Notaris sebagai pejabat negara yang berwenang membuat akta sedikit banyak berpengaruh pada hak dan kewajiban para pihak yang menghadap kepadanya. Adanya legalisasi dari Notaris memang sangat diperlukan untuk membuktikan akan adanya suatu perbuatan serta hak dan kewajiban tertentu.⁸

Posisi Notaris yang urgen dalam kehidupan manusia tersebut menjadikan proses seseorang menuju Notaris ahli menjadi penting. Mochtar Kusumaatmadja dalam hal ini menegaskan bahwa suatu pendidikan mengenai tanggungjawab dan etika profesional tidaklah lengkap, dalam bidang hukum keterampilan teknis yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggungjawab yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan menjadi tukang-tukang yang terampil belaka di bidang hukum dan profesinya.⁹

⁸ *Ibid.*, hal.5

⁹ Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , hal. 265

Notaris adalah pejabat umum yang independen (mandiri) berhak mengatur dan menentukan kantor, baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan dari jumlah maupun gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain. Bila ada istilah “publik” dalam jabatan Notaris, maka publik disini mempunyai arti pejabat ini melayani masyarakat umum dalam hal pembuatan beragam atau banyak macam dari akta otentik yang berhubungan dengan bidang hukum keperdataan dan kewenangan ini belum dilimpahkan kepada pejabat lain serta diminta oleh masyarakat umum yang membutuhkan atau berkepentingan agar perbuatan hukum mereka dinyatakan dalam bentuk akta otentik dan undang-undang mengharuskan dalam bentuk akta otentik yang kewenangannya ada pada Notaris.¹⁰

Keberadaan Notaris sangat penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Notaris memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta otentik. Akta otentik ini sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Pembuatan akta otentik yang mengandung kebenaran formal ini sangat membutuhkan bantuan dan jasa dari Notaris sehingga akta otentik itu akan dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak serta memiliki jaminan kepastian hukum.¹¹

¹⁰ Andi Prajitno, 2015, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia (Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014)*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, hal. 34

¹¹ Putri A.R, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Softmedia, Medan , hal.32

Notaris dalam menjalankan profesinya tersebut harus benar-benar mampu memberikan jasanya secara baik kepada masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu, seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan sebuah akta agar menjamin semua pihak yang berkaitan dengan akta otentik tersebut.

Notaris yang merupakan suatu profesi tentunya memerlukan suatu aturan etika profesi dalam bentuk kode etik. Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi, melainkan juga karena sifat dan hakikat pekerjaan Notaris yang berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.¹²

Tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh dalam kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.¹³ Menurut Bertens, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat.¹⁴

¹² Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jasa Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.133

¹³ Suhrawardi K, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.35

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.77

Notaris setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, memiliki tanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta otentik. Tanggungjawab Notaris berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik secara pribadi maupun selaku pejabat umum.¹⁵ Berdasarkan Pasal 16 huruf a UUNJ, seorang diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Demikian dapat juga dikatakan bahwa Notaris adalah bagian dari proses penegakan hukum karena harus bertindak sesuai dengan prosedur hukum sehingga tidak terjadi potensi penyalahgunaan hukum oleh para pihak yang berkepentingan, oleh karena itu Notaris layak untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan, tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.¹⁷ Peran hukum terhadap tuntutan masyarakat terhadap pentingnya akibat hukum suatu akta, menuntut Notaris sebagai pejabat umum

¹⁵ Sri Utami, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Edisi Januari 2015, hal.89

¹⁶ Putri A.R, *Op.cit.*, hal. iii

¹⁷ *Ibid.*, hal.2

harus dapat selalu mengikuti perkembangan hukum dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan dan menjaga akta-akta yang dibuatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum dengan jelas.¹⁸

Masyarakat membutuhkan kepastian hukum serta alat bukti otentik atas perbuatannya. Oleh karena itu, perjanjian atau ikatan yang dibuat oleh pihak Bank secara yuridis memerlukan bantuan Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik. Kedudukan akta Notaris yang demikian itu memberikan kepastian hukum sehingga dapat mendukung tegaknya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pemberian kredit oleh pihak bank.

Bank - bank di Indonesia baik swasta maupun milik pemerintah bersaing secara ketat, dalam persaingan merebut nasabah, bank - bank ini menawarkan jasa pemberian kredit secara sindikasi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan nasabah yang membutuhkan modal besar, seperti perusahaan-perusahaan besar. Salah satunya Bank yang menawarkan kredit sindikasi adalah Bank Rakyat Indonesia Jakarta, yang mana target mereka adalah perusahaan-perusahaan besar di Ibukota Jakarta. Jakarta memiliki luas sekitar 664,01 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 11.100.929 jiwa (2020). Wilayah metropolitan Jakarta (Jabodetabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa, merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta

¹⁸ Dimas Agung, Ahmad Khisni, Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal.728

merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN.

Masyarakat selama ini menilai bahwa Bank BRI merupakan bank yang paling aman dari segala masalah yang dihadapi dunia perbankan di Indonesia. Pada perjanjian kredit bank, akta otentik merupakan bukti dari adanya perbuatan hukum berupa pemberian kredit bank kepada nasabahnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pada penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai “Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Otentik Kredit Sindikasi (*Syndicate Loan*) (Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta)”.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta otentik kredit sindikasi (*sindicated loan*) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta ?
2. Bagaimanakah hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pemberian kredit sindikasi (*sindicated loan*) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis peran Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta otentik kredit sindikasi (*sindicated loan*) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan serta solusi dalam pelaksanaan pemberian kredit sindikasi (*sindicated loan*) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan mempunyai manfaat baik teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis.
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
 - b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah terhadap produk hukum dan penerapannya di lapangan atau dalam praktik.
 - c. Sebagai bahan kajian dalam merealisasikan teori hukum ke dalam bentuk yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak dalam pembuatan akta Notaris, khususnya akta perjanjian kredit sindikasi.
 - b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
 - c. Memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar

ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.¹⁹ Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.²⁰ Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran

Peran di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.²¹

2. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melaksanakan sebagian wewenang dari kekuasaan Negara khusus

¹⁹Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, hal. 18

²⁰Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15

²¹ W.J.S. Poerwadarminto, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hal. 735

membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Sebagaimana wewenang yang diberikan kepada Notaris oleh Negara merupakan wewenang atribusi yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Maka, jabatan Notaris bukanlah jabatan structural dalam organisasi pemerintahan.²² Sebagaimana tercantum pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa Notaris ialah pejabat umum. Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewenangan yang spesifik, yaitu membuat akta otentik yang diatur dalam Undang-Undang.²³

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Menurut Tjokroadmudjoyo pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkain kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

4. Pemberian

²² Achmad Sulchan, Sukarmi, Ari Widiyanto, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Kendal, hal. 3

²³ Frans Hendra Winarta, 2003, *“Persepsi Sebagian Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia”* Media Notariat, Pandeka Lima, Jakarta, hal. 59.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemberian berasal dari kata beri, yang berarti menyerahkan, membagikan, menyampaikan. Secara umum pengertian pemberian adalah sesuatu yang didapat dari orang lain (karena diberi).

5. Kredit Sindikasi (*Syndicated Loan*)

Menurut kamus pada situs resmi Bank Indonesia kredit sindikasi merupakan pemberian kredit oleh sekelompok bank kepada satu debitur, yang jumlah kreditnya terlalu besar apabila diberikan oleh satu bank saja.²⁴ Iswahjudi A. Karim dalam makalahnya berjudul “Kredit Sindikasi” menyebutkan bahwa “*syndicated Loan*” ialah pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi, yang biasanya terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur, yang biasanya berbentuk badan hukum; untuk membiayai satu atau beberapa proyek (pembangunan gedung atau pabrik) milik debitur.²⁵

6. PT. Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk) Jakarta

Perbankan secara sederhana diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau

²⁴ <https://www.bi.go.id>, diakses tanggal 17 September 2021, Pukul 10.15 WIB

²⁵ <https://ibfgi.com/kredit-sindikasi/>, diakses tanggal 17 September 2021, Pukul 10.20 WIB

kedua-duanya.²⁶ Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Jakarta yang beralamat di jalan Jendral Sudirman Nomer 44-46, RT.14/RW.1 Tanah Abang Jakarta Pusat

F. Kerangka Teori

Untuk melakukan analisis terhadap pokok permasalahan dalam penelitian digunakan teori hukum sebagai dasar analisis. Adapun teori hukum yang disajikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁷

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-

²⁶ *Ibid*, hal. 3

²⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Huku)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal. 3

kepentingan tersebut.²⁸ Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.²¹

Peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

Hukum bertujuan agar mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan terutama kehidupan kelompok sosial. Berarti hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat). Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu

²⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53.

²¹ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Press, Yogyakarta, hal. 39

mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.²² Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya dan hubungan antara sesama warga masyarakat tersebut agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah hukum yang berlaku umum agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.²⁴ Dengan adanya kepastian hukum tersebut dengan sendirinya warga masyarakat senantiasa akan mendapatkan perlindungan hukum karena mereka sudah mendapatkan kepastian tentang bagaimana para warga masyarakat menyelesaikan persoalan hukum, bagaimana mereka menyelesaikan perselisihan yang terjadi dan sebagainya.

Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia” mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan “*rechtbescherming van de burgers*”.²⁵ Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari

²² Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal.2

²⁴ Soerjono Soekanto, 2003, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, hal. 15

²⁵ Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 25

bahasa Belanda. Kata perlindungan mengandung pengertian terdapat suatu usaha untuk memberikan hak yang memang seharusnya dimiliki oleh pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan. Hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Perlindungan hukum merupakan konsep yang universal dari negara hukum. Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi pelanggaran maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, baik perbuatan penguasa yang melanggar undang-undang maupun peraturan formal yang berlaku telah melanggar kepentingan dalam masyarakat yang harus diperhatikannya.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma tertulis. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum

adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Kepastian hukum dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²⁹

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: *Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. *Ketiga*, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat

²⁹ Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum yang harus diperhatikan bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan

kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.³⁰

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.³¹

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sesungguhnya sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam

³⁰ *Ibid.*

³¹ Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012, hal.2

kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Doktrin ini mengajarkan agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara.

Demi kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan sajalah yang secara murni dan konsekuen boleh dipakai untuk menghukumi sesuatu perkara. Tidaklah norma hukum ini boleh dicampuri pertimbangan-pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif yang lain seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi, atau apapun lainnya. Diyakini orang, bahwa dengan dipatuhinya doktrin seperti itu hukum (sebagai suatu institusi) akan amat berdaya untuk mengefektifkan berlakunya kaidah-kaidahnya guna menata kehidupan dan menegakkan tertib di dalamnya.³²

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di

³² Soetandyo Wignjosoebroto, *Terwujudnya Peradilan yang Independen dengan Hakim Profesional yang Tidak Memihak*, Seminar Nasional 8 September 2006., Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNU, Jakarta 8 September 2006.

dalam gejala bersangkutan.³³ Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.³⁴ Tata cara pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu meneliti dan mempelajari hukum sebagai studi *law in action* karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial yang lain studi hukum *law in action* merupakan studi sosial *non doctrinal* dan bersifat empiris.³⁵

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian *non doctrinal* yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau sering disebut sebagai Socio Legal Research.³⁶ Dengan pendekatan *yuridis sosiologis* diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas tuntas peran Notaris dalam pelaksanaan pemberian kredit sindikasi (*sindicated loan*).

³³ Hamidah Abdurrachman, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba, *Jurnal, Pandecta*. Volume 7. Nomor 2. Juli 2012, Universitas Negeri Semarang, hal. 218.

³⁴ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, hal. 34

³⁶ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafiika Persada, Jakarta, hal. 42

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang telah dijabarkan dalam beberapa rumusan masalah dan dihubungkan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sebagaimana telah diuraikan di atas, maka spesifikasinya termasuk dalam lingkup penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.³⁷ Artinya penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) peran Notaris dalam pelaksanaan pemberian kredit sindikasi (*sindicated loan*).²⁶

3. Jenis dan Sumber data

Jenis penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara. Data primer dalam penelitian ini, yaitu hasil wawancara tentang peran Notaris dalam pelaksanaan pemberian kredit sindikasi (*sindicated loan*).

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

³⁷ Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, hal.19

²⁶ *Ibid*, hal. 26-27

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni berupa peraturan perundang-undangan, seperti
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) KUH Perdata.
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris .
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - f) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 15/1/PBI/2013 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer tersebut. misalnya konsep rancangan KUHP Nasional, hasil-hasil penelitian para ahli terkait, hasil karya para pakar hukum (buku-buku yang relevan), hasil-hasil pertemuan ilmiah (seminar, simposium, diskusi) dan lain-lain.

- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, maupun rujukan internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*) dan wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.³⁸ Secara umum ada dua jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik bebas (tidak struktur) yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*).³⁹ Wawancara dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh data baik lisan maupun tertulis atas sejumlah data yang diperlukan. Wawancara akan dilakukan dengan Notaris dan Pihak Bank BRI yang akan dipilih secara acak.

Teknik kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan (menginventarisasi) bahan-bahan hukum yang dianggap berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan.

³⁸ Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 95

³⁹ HB Sutopo, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, hal. 58

5. Metode Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan dan disusun secara teratur untuk dianalisa. Penulis dalam penulisan tesis ini menggunakan analisa data secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif, dalam penelitian kualitatif, semua investigator atau peneliti memfokuskan diri pada permasalahan yang dikaji, dengan dipandu oleh kerangka konseptual atau teoritis.⁴⁰

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Jabatan Notaris terdiri dari pengertian Notaris, Dasar Hukum Notaris, Ruang Lingkup dan Wilayah Kerja Notaris, Penggolongan

⁴⁰ Sudarwan Danim dan Darwis, 2003, *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hal. 262

Penyusunan Proposal																							
Ujian Proposal																							
Pengumpulan Data																							
Pengumpulan data dan analisa data/ informasi																							
Penyusunan laporan/tesis																							
Ujian tesis																							

Adapun perincian jadwal pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata “*nota literia*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber.⁴¹ Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van Notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian Notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini :⁴²

- a. Staatsblad 1860 nomor 3 tentang peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*).

Pasal 1 Staatsblad 1860 nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) telah dirumuskan pengertian Notaris. Pasal 1 berbunyi:

“Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum

⁴¹ G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.41

⁴² Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 3

atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan kutipannya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”

Ada dua hal yang tercantum dalam pasal ini, yaitu :

- 1) Kedudukan Notaris
- 2) Kewenangannya

Kedudukan Notaris dalam pasal 1 *staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesia*), yaitu sebagai pejabat Umum. Pejabat Umum, yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak kewenangan Notaris dalam ketentuan ini, yaitu untuk:

- 1) Membuat akta autentik
 - 2) Akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang berkepentingan
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah :

“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”

c. Hukum Inggris

Notaris dalam hukum Inggris, dikonstruksikan sebagai :

“A notary public (or notary or public notary) of the common law is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious mattres usually concerned with estates, deeds, powers-of-attorney,and foreign and international business.”⁴³

Notaris dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai Pejabat Publik, yang:

- 1) Yang dilantik menurut hukum
- 2) Kewenangannya untuk melayani masyarakat yang berkaitan dengan, tanah, akta, pembuatan surat kuasa dan usaha bisnis asing dan internasional.

Apabila diperhatikan ketiga definisi di atas, maka ada dua hal yang diatur yaitu :

- 1) Konsep teoritis tentang Notaris
- 2) Kewenangannya.

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan Notaris, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *notary authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de Notaris autoriteit* merupakan kekuasaan yang diberikan

⁴³ Wikipedia, “Notary Public”, http://en.wikipedia.org/wiki/Notary_Public, akses, tanggal 28 September 2021, pukul 16:39

kepada Notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari Notaris untuk melaksanakan jabatannya. Kewenangan Notaris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Kewenangan membuat akta autentik
- 2) Kewenangan lainnya.

Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang telah ditentukan oleh undang-undang jabatan Notaris dan undang-undang lainnya.

2. Dasar Hukum Notaris

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya, disebutkan bahwa *“Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jas hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”*.

Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada Notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan

perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.

Landasan yuridis pengaturan tentang Notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini :

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Ketentuan yang mengatur tentang Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, antara lain:

- a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
- b. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris.
- c. Pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang.
- d. Pembentukan majelis kehormatan Notaris.
- e. Penguatan dan penegasan organisasi Notaris.
- f. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas.

Pengaturan tentang jabatan Notaris secara sosiologis dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah karena banyak-banyak masalah yang menimpa Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya, dengan adanya masalah itu, maka Notaris perlu mendapat perlindungan hukum dari negara, yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.

3. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris

Notaris dalam menjalankan kewenangan tersebut memiliki ruang lingkup kerja (wilayah kerja) masing-masing. Ketentuan atas ruang lingkup wilayah kerja tersebut sesuai dengan Undang-Undang tentang jabatan Notaris dalam pasal 4 yang menyatakan:⁴⁴

- a. Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1(satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1(satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.
- c. Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 14

- d. Menteri dalam keadaan tertentu berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
- e. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.
- f. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
- g. Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
- h. Permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.

- i. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
- j. Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan tempat, maka Notaris harus mempunyai kewenangan di tempat dimana akta itu dibuat. Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya didalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan “waktu”, hal ini berkaitan dengan apakah Notaris mempunyai kewenangan pada waktu akta itu di buat. Tidak adanya kewenangan Notaris waktu pada saat akta dibuat dapat terjadi, misalnya apabila Notaris yang bersangkutan sedang menjalankan cuti.⁴⁵

4. Penggolongan Notaris

Notaris ditinjau dari sistem hukumnya, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Notaris *civil law*
- b. Notaris *common law*⁴⁶

Notaris *civil law* yaitu lembaga Notaris berasal dari Italia Utara dan juga dianut oleh Indonesia. Ciri-cirinya, yaitu:

⁴⁵ G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.49

⁴⁶ Ima Erlic Yuana, “Tanggung jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris”, *Tesis*, Program Studi Magister KeNotarisatan Program Pascasarjana Universitas, Diponegoro, hal. 2

- a. Diangkat oleh penguasa yang berwenang
- b. Tujuan melayani kepentingan masyarakat umum
- c. Mendapatkan honorarium dari masyarakat umum

Notaris *common law*, yaitu Notaris yang ada di negara Inggris dan Skandinavia. Ciri-cirinya ialah:

- a. akta tidak dalam bentuk tertentu
- b. tidak diangkat oleh pejabat penguasa

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Notaris
- b. Pejabat sementara Notaris
- c. Notaris pengganti

Pejabat sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dan Notaris yang meninggal dunia. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.⁴⁷

5. Hak dan Kewajiban Notaris

Hak dan kewajiban Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights and obligations of a notary*, sedangkan dalam bahasa

⁴⁷ *Ibid*, hal. 38

Belanda disebut dengan *rechten en plichten van Notarissen*, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Hak atau *right* (bahasa Inggris) *recht* (bahasa Belanda) atau *richtig* (bahasa Jerman) dikonsepsikan sebagai:

“Kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu.”⁴⁸

Kekuasaan atau *power* atau *authority* (bahasa Inggris), atau *vermogen* (bahasa Belanda), *leistung* (bahasa Jerman), merupakan:

“Kemampuan atau kewenangan dari seseorang atau badan hukum untuk mengurus sesuatu atau menentukan sesuatu”.⁴⁹

Kewajiban atau disebut juga dengan *duty* atau *obligation* atau *responsibility* (bahasa Inggris) atau *verplichting* (Belanda) dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum atau Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya. Hak dan kewajiban itu, meliputi :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.

⁴⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 292.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 467

- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam I (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta proses rerhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- n. Menerima magang calon Notaris
- o. Kewajiban menyimpan minuta akta.

Kewajiban untuk menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta *in originali*.⁵⁰

6. Larangan bagi Notaris

Larangan bagi Notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *prohibition for notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verbod voor Notaris* merupakan aturan yang memerintahkan kepada Notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan bagi Notaris telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2

⁵⁰ Salim H. S., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.42

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang meliputi:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat,
- f. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
- h. Menjadi Notaris pengganti.
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Notaris yang melanggar larangan itu, maka ia dikenakan sanksi.

Sanksinya, berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

7. Pemberhentian Notaris

Pemberhentian Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *termination of notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de beeindiging Notarissen*, yaitu berakhirnya jabatannya sebagai Notaris. Pemberhentian Notaris diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan ini diatur tentang 5 (lima) alasan-alasan Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Kelima alasan itu, meliputi:

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berumur 65 (enam puluh Lima) tahun
- c. Permintaan sendiri
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- e. Merangkap jabatan.

Walaupun umur berhentinya Notaris dari jabatannya 65 tahun, namun hal itu dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan cukup baik. Di samping alasan-alasan berhentinya Notaris dari jabatannya, Notaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu. Sementara waktu, yaitu untuk beberapa lamanya, tidak untuk selama-lamanya. Ada lima alasan-alasan berhentinya Notaris dari jabatannya untuk sementara waktu, yang meliputi:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

- b. Berada di bawah pengampuan.
- c. Melakukan perbuatan tercela.
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris
- e. Sedang menjalani masa penahanan.

Pemberhentian sementara berdasarkan alasan pada nomor 3 dan nomor 4 berlaku paling lama 6 (enam) bulan, sebelum pemberhentian sementara dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara Notaris dilakukan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.⁵¹

B. Tinjauan Umum tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin yang disebut “*credere*” berarti percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian, sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya.

⁵¹ Salim Hs, *Op.Cit*, hal. 46

Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.⁵²

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, tetapi masalah diberikan. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakhir sulit untuk ditagih alias macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Misalnya banjir atau gempa bumi atau dapat pula kealahan dalam pengelolaan usaha yang dibiayai.

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

⁵² Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana Perdana Media, Jakarta, hal. 112

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵³

Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya iukur dengan uang. Perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetetapkan bersama. Sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. Perbedaan antara kredit oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.⁵⁴

2. Unsur-Unsur Kredit

Kata kredit mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Berbicara tentang kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung. Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:⁵⁵

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau

⁵³*Ibid*, hal. 113

⁵⁴*Ibid*, hal. 114

⁵⁵*Ibid*, hal. 114

jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

b. Kesepakatan

Unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/ macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh

resiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak terlepas dari misi bank didirikan. Praktiknya tujuan pemberian suatu kredit yaitu:⁵⁶

a. Mencari keuntungan

Tujuan utama kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk

⁵⁶*Ibid*, hal. 116

memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relative besar.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah juga memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja, dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya, dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

c. Membantu pemerintah

Tujuan selanjutnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor rill. Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pajak dan keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- 2) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.

- 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat memiliki banyak pilihan.
- 4) Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas dapat menghemat devisa Negara.
- 5) Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain:

a. Meningkatkan daya guna uang

Adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna, dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah kewilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang

kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran uang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

e. Alat stabilitas ekonomi

Memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit pula membantu mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa Negara.

f. Meningkatkan kegairahan berusaha

Penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-

pasan, dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

g. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan, jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan memperoleh pendapatan seperti gaji karyawan yang bekerja dipabrik dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pabrik.

h. Meningkatkan hubungan internasional

Pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

4. Jenis-jenis Kredit

Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah, dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis.

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:⁵⁷

a. Dilihat dari Segi Kegunaan

1) Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek / pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

2) Kredit Modal Usaha

Kredit modal usaha merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

1) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi, dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

⁵⁷*Ibid*, hal. 120

3) Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai investasi perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

c. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

1) Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2) Kredit Jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

3) Kredit Jangka Panjang

Merupakan Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini bentuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan, dalam praktiknya bank dapat pula hanya

mengklasifikasikan kredit menjadi hanya jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka panjang maksimal satu tahun dianggap jangka pendek dan diatas satu tahun dianggap jangka panjang.

d. Dilihat dari Segi Jaminan

1) Kredit dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

2) Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atas nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank dan pihak lain.

e. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

1) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

2) Kreditor peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.

- 3) Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
- 4) Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- 5) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- 6) Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- 7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang.
- 8) Sektor-sektor lainnya.⁵⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Bagi Masyarakat yang hidup di Negara-negara maju, seperti Negara-negara di Eropa, Amerika dan Jepang, mendengar kata bank

⁵⁸*Ibid*, hal. 123

sudah bukan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melaksanakan penagihan.⁵⁹

Di samping itu, peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu Negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu Negara. Oleh karena itu, kemajuan Negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu Negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan Negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.

Negara-negara berkembang, seperti Indonesia, pemahaman tentang bank di negeri ini baru sepotong-sepotong. Sebagian masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat meminjam dan menyimpan uang belaka. Bahkan terkadang sebagian masyarakat sama sekali belum memahami bank secara utuh, sehingga pandangan tentang bank sering diartikan secara keliru. Selebihnya banyak masyarakat yang tidak paham sama sekali tentang dunia perbankan. Semua ini tentu dapat dipahami karena pengenalan dunia perbankan secara utuh terhadap masyarakat sangatlah minim, sehingga tidak mengherankan keruntuhan dunia perbankan pun

⁵⁹ Kasmir, 2016, *Bank dan Perbankan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 2

tidak lepas dari kurang pahamnya pengelola perbankan di tanah air dalam memahami dunia perbankan secara utuh.

Dunia modern sekarang, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu Negara sangatlah besar. Hampir semua sector yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.

Pentingnya dunia perbankan, sehingga ada tanggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu Negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.

Perbankan secara sederhana diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya

apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.⁶⁰

Kemudian menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁶¹

Dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:⁶²

- a. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya, sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan diatas, baik untuk mengamankan uang maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (*demand*

⁶⁰ *Ibid*, hal. 3

⁶¹ *Ibid*, hal. 4

⁶² *Ibid*, hal. 4

deposit), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).

- b. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah, sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garans, bank notes, *travellers cheque* dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki

dana yang disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank. Dana yang disimpan di bank aman karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Penyimpanan uang di bank di samping aman juga menghasilkan bunga dari uang yang disimpannya. Oleh bank dana simpanan masyarakat ini disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana.⁶³

Masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana untuk membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga dapat menggunakan pinjaman ke bank. Kepada masyarakat yang akan diberikan pinjaman diberikan berbagai persyaratan yang harus segera dipenuhi. Masyarakat peminjam juga dikenakan bunga dan biaya administrasi yang besarnya tergantung masing-masing bank.

Arus perputaran uang yang ada di bank dari masyarakat kembali ke masyarakat, dimana bank sebagai perantara dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶⁴

- a. Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan giro, tabungan atau deposito. Bagi bank dana yang disimpan oleh masyarakat adalah sama artinya dengan membeli dana. Nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai penerima titipan simpanan. Nasabah dapat memilih sendiri untuk menyimpan dana dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito.

⁶³ *Ibid*, hal. 5

⁶⁴ *Ibid*, hal. 6

- b. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Besarnya jasa bunga dan bagi hasil tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan dan faktor lainnya.
- c. Bank dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang bersangkutan disalurkan kembali (dijual) kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman/ kredit.
- d. Masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan kembali untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Khusus bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman disertai dengan sistem bagi hasil sesuai hukum Islam.

Perantara keuangan bank akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang diterima dari peminjam (bunga kredit). Keuntungan ini dikenal dengan istilah *spread based*. Jenis keuntungan ini diperoleh dari bank jenis konvensional, sedangkan bagi bank syariah (muamalah) tidak dikenal istilah bunga, karena bank syariah mengharamkan bunga, dalam bank syariah keuntungan yang diperoleh dikenal istilah bagi hasil atau profit sharing.

Keuntungan yang diperoleh selain dari *spread based*, bank juga memperoleh keuntungan dari kegiatan jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya yang diberikan oleh bank dipungut biaya yang besarnya tergantung dari jenis jasa bank yang digunakan. Biaya yang dipungut meliputi biaya kirim, biaya tagih, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya iuran, biaya sewa dan biaya-biaya lainnya. Keuntungan dari pungutan biaya-biaya ini dikenal dengan nama istilah *fee based*.⁶⁵

2. Sejarah Perbankan

Sejarah kegiatan perbankan dikenal mulai dari zaman babylonia. Kegiatan perbankan ini kemudian berkembang ke zaman babylonia kuno serta zaman romawi. Saat itu kegiatan utama bank hanyalah sebagai tempat menukar uang oleh para pedagang antar kerajaan. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, maka perkembangan perbankan pun semakin besar. Hal ini disebabkan karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan yang semula hanya di daratan Eropa akhirnya menyebar ke Asia Barat. Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa adalah Bank Venesia tahun 1171, kemudian menyusul bank og Genoa dan Bak of Barcelona tahun 1320. Sebaliknya perkembangan perbankan di daratan Inggris baru dimulai pada abad ke 16. Namun karena Negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Belanda, Spanyol atau Portugis begitu aktif mencari daerah perdagangan yang kemudian menjadi daerah

⁶⁵ *Ibid*, hal. 7

jajahannya, maka perkembangan perbankan pun ikut dibawa ke Negara jajahannya.⁶⁶

Perkembangan perbankan di Indonesia juga tidak terlepas dari era zaman penjajahan Hindia Belanda tempo dulu. Saat itu terdapat beberapa Bank yang memegang peranan penting dalam pemerintahan penjajahan Belanda. Bank sudah dikenal dan memegang peranan yang cukup penting di Hindia Belanda adalah:

- 1) De Algemenevolks Credit Bank
- 2) De Escompto Bank NV
- 3) De Javasche NV
- 4) De Post Paar Bank
- 5) Nederland Handles Maatscappij (NHM)
- 6) Nationalie Handles Bank (NHB)

Disamping bank-bank di atas, terdapat pula bank-bank milik pribumi, China, Jepang dan Eropa lainnya. Bank-bank tersebut antara lain:

- 1) Bank Abuan Saudagar
- 2) Batavia Bank
- 3) Bank National Indonesia
- 4) NV Bank Boemi
- 5) The Charteredbank of India
- 6) The Yokohama Species Bank
- 7) The Matsui Bank

⁶⁶ *Ibid*, hal. 15

8) The Bank of China

Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah pula mengubah peta perbankan di Indonesia. Jumlah perbankan di Indonesia bertambah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan. Beberapa bank milik Belanda dinasionalisir oleh Pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada pada awal kemerdekaan antara lain:⁶⁷

- 1) Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946.
Bank ini berasal dari De Algemene Volkcrediet Bank atau Syomin Ginko.
- 2) Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 kemudian menjadi BNI 1946
- 3) Bank Surakarta MAI (Maskapai Adil Makmur) tahun 1945 di Solo.
- 4) Bank Indonesia di Palembang tahun 1946
- 5) Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan
- 6) Indonesia Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta
- 7) NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946
- 8) Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin tahun 1949
- 9) Kalimantan Corporation Trading di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik
- 10) Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari, kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 16

3. Pembagian Bank

Bank dalam praktik dibagi dalam beberapa jenis., jika ditinjau dari segi fungsinya bank dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:⁶⁸

- a. Bank Sentral
- b. Bank Umum
- c. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Sentral merupakan bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan di suatu Negara. Di setiap Negara hanya ada satu bank sentral yang dibantu oleh cabang-cabangnya. Di Indonesia fungsi bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Fungsi Bank Indonesia di samping sebagai bank sentral adalah sebagai Bank sirkulasi, *bank to bank* dan *lender of the last resort*.

Fungsi sebagai bank sirkulasi adalah mengatur peredaran keuangan suatu Negara, sedangkan fungsi bank to bank adalah mengatur perbankan di suatu Negara. Kemudian fungsi sebagai *lender of the last resort* adalah sebagai tempat peminjaman yang terakhir.

Pelayanan yang diberikan oleh Bank Indonesia lebih banyak kepada pihak pemerintah dan dunia perbankan, dengan kata lain, nasabah Bank Indonesia dalam hal ini lebih banyak kepada lembaga perbankan. Tujuan utama Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan

⁶⁸ *Ibid*, hal. 8

moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi bank.

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersil dan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas daripada bank yang berstatus non devisa. Bank devisa antara lain dapat melaksanakan jasa berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank keluar negeri, sedangkan bank non devisa tidak.

Bank Perkereditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Bank Perkreditan Rakyat berasal dari Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Pegawai dan bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi bank Perkreditan Rakyat. Jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring.⁶⁹

4. Bunga Bank

Kegiatan perbankan sehari-hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu:

⁶⁹ *Ibid*, hal. 9

a. Bunga Simpanan

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar kepada nasabahnya. Sebagai contoh: jasa giro, bunga tabungan, bunga deposito.

b. Bunga Pinjaman

Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh: bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat bunga. Masalah penentuan tingkat bunga ini sangat tergantung pada seberapa besar pasar uang domestik telah diliberalisasikan. Hal ini disebabkan proses penentuan tingkat bunga ini berbeda untuk kondisi derajat keterbukaan sektor *financial* yang berbeda. Sumber pendapatan bunga bank diperoleh dari:

- a. Giro
- b. Penempatan pada bank lain, berupa call money, sertifikat deposito, dan kredit
- c. Obligasi
- d. Sertifikat BI
- e. Kredit, berupa pinjaman tetap, pinjaman rekening Koran, pembiayaan bersama, anjak piutang dan kredit lainnya.

5. Hukum Perbankan Menurut Hukum Islam

Berbicara mengenai bunga bank, maka tidak bisa lepas dari yang kata riba. Kata riba berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti “tambahan (az-Ziyadah)” atau “kelebihan” yakni tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa riba merupakan kelebihan sepihak yang dilakukan oleh salah satu dari orang yang sedang bertransaksi.⁷⁰

Firman Allah dalam QS. Ali Imran: 130, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Bunga bank dari ayat diatas dapat dilihat bahwa merupakan salah satu riba, sehingga baik sedikit maupun banyak tetap ber hukum haram. Keberadaan bank di dunia memang seringkali menjadi perdebatan diantara para ulama terutama bank konvensional. Ada beberapa pendapat mengenai penggunaan jasa bank konvensional dalam Islam, ada pihak yang memperbolehkan transaksi dilakukan melalui bank konvensional asalkan tidak menggunakan sistem bunga atau mengambil pinjaman dengan tambahan bunga karena bunga bank menurut Islam adalah riba yang haram hukumnya.

⁷⁰ Ahmad Abdullah, Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3 Nomor 1 Januari-Juni 2019, hal.43

Menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Bank Syariah hadir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba, dengan demikian kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam. Bank Islam lahir di Indonesia sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-undang No. 7 tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-undang Perbankan No. 21 tahun 2008 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah.

Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting, namun di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan dari satu pihak ke pihak lain (baik dengan nasabahnya). Kedudukan bank Islam dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur. Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank Islam menggunakan berbagai teknik dan metode investasi seperti kontrak mudharabah. Di samping itu, bank Islam juga terlibat dalam kontrak

murabahah. Mekanisme perbankan Islam yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga.⁷¹

D. Tinjauan Umum tentang Perspektif Islam mengenai Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian

Prinsip dasar dalam sejarah hukum Islam dari suatu transaksi adalah bahwa suatu transaksi haruslah digunakan secara benar dan tidak saling merugikan orang lain. Allah berfirman dalam surah An-Nisaa' ayat 29:⁷²

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷³

Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam disebut dengan istilah akad. Pengertian akad dapat dilihat dari tiga sudut pandang: etimologi (*lughawi*), terminologi (*istilahin*), dan perundang-undangan (*al-qanun al-wad'i*). Secara etimologi, akad digunakan untuk

⁷¹ Setia Budhi, Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Unimus*, Volume 2 Nomor 1, hal.2

⁷² Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak; Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 25

⁷³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Sari Agung, Jakarta, hal. 83

beragam makna, yaitu seluruhnya bermakna *Al-Ribt* (keterikatan, perikatan, pertalian), sedangkan secara terminologi, akad dalam syariah dipergunakan untuk pengertian umum, akad adalah setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk dipenuhi baik sebagai perbandingan kewajiban yang lain. Seperti jual-beli dan lain sebagainya.⁷⁴ Menurut bahasa ‘*aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:⁷⁵

- 1) Mengikat
- 2) Sambungan
- 3) Janji, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)Nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”⁷⁶

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan maksud dengan Akad adalah :

الرِّبَاطُ الْإِيجَابُ بِقَبُولِ عَلَىٰ وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَتَّبِعُ التَّرَضَىٰ

“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.”⁷⁷

Akad dalam pengertian khusus adalah kewajiban yang tidak terwujud kecuali dari dua pihak, sedangkan menurut fuqaha, yakni sighth

⁷⁴ Gemala Dewi, 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 42

⁷⁵ Hendi Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 44

⁷⁶ Surah Ali-Imran Ayat :79

⁷⁷ Hendi Suhendi, *op.cit*, hal. 45

ijab qabul yang muncul dari dua pihak yang melakukan akad. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrak syari'ah adalah suatu perikatan atau perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan berlandaskan syariat-syariat Islam.

2. Sumber Hukum Perjanjian Islam

Sumber hukum dalam hukum Islam pada zaman dahulu sampai sekarang hanyalah *al-quran* dan sunnah. Dasar hukum keduanya sebagai sumber syara' tanpa ada yang terlibat, sedangkan yang lain tidak dapat dikatakan sebagai sumber hukum kecuali sebatas dalil-dalil syara' saja itupun dengan ketentuan selama adanya dalalah-nya dan merujuk pada nash-nash yang terdapat pada kedua sumber hukum yaitu Al-Quran dan sunnah.

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadits
- 3) Ijtihad. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad yang dilakukan dengan menggunakan akal atau *ar-ra'yu*. Posisi akal dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Penggunaan akal untuk berijtihad telah dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedudukan ijtihad dalam bidang muamalat memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan, bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan muamalat yang terdapat dalam AlQur'an dan Hadis bersifat umum. Ijtihad dalam masalah Hukum Perjanjian Syariah dilakukan

oleh para Imam Mazhab, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Bentuk ijtihad kontemporer dari para ulama kini telah terbentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Inilah yang memungkinkan hukum perjanjian syariah dapat mengikuti perkembangan zamannya, dengan menggunakan hasil ijtihad, para ulama kontemporer yang sangat mengerti mengenai teknis transaksi bisnis yang berlaku di zaman modern sekarang ini, namun hukum perjanjian syariah tetap dapat dijalankan sesuai dengan kaidah aslinya.⁷⁸

3. Rukun dan Syarat Sah Perjanjian Islam

1) Rukun dan Akad

Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:⁷⁹

- a) *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.
- b) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, tang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

⁷⁸ Gemala Dewi, *op.cit*, hal.45

⁷⁹ Hendi Suhendi, *op.cit*, hal. 46

- c) *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- d) *Shighat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

2) Syarat Sah Perjanjian Islam

Syarat sahnya perjanjian atau kontrak secara syariah adalah sebagai berikut:⁸⁰

- a) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, syarat ini mengandung pengertian setiap orang pada prinsipnya bebas membuat perjanjian tetapi kebebasan itu ada batasannya yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam baik yang terdapat dalam Alquran maupun Hadist, apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akan mempunyai konsekuensi yuridis perjanjian yang dibuat batal demi hukum.
- b) Harus sama ridha dan ada pilihan, syarat ini mengandung pengertian perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan maupun penipuan, apabila syarat ini tidak terpenuhi dan

⁸⁰ Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, hal. 15

belum dilakukan tindakan pembatalan maka perjanjian yang dibuat tetap dianggap sah.

- c) Harus jelas dan gamblang, sebuah perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian, apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum sebagai konsekuensi yuridisnya.

4. Hukum Kredit dalam Pandangan Agama Islam

Perspektif Islam terhadap perkreditan yang dilakukan masyarakat luas saat ini, Islam memandangnya menjadi 2 pendapat: pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat kedua mengharamkan, hal itu bergantung pada beberapa faktor yaitu :

- 1) Berdasarkan bukunya yang berjudul Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran karangan Prof. Dr. H. Umar Shihab dijelaskan bahwa bunga bank yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada masa jahiliyyah. Sementara pemungut riba waktu itu selalu mendapat keuntungan besar karena melipat gandakan pembayaran. Sekarang ini pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank dan nasabah itu sendiri memperoleh keuntungan besar dan sebaliknya bank dan nasabah samasama tidak dirugikan atas adanya bunga tersebut. Oleh sebab itu tidak sepantasnya bunga bank diharamkan. Sebab meskipun diidentikkan

dengan riba, namun tujuan dan metode pelaksanaannya sama sekali jauh dari yang pernah dipraktekkan di jahiliyyah yang diharamkan dalam al-Quran itu, dan bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka.

- 2) Berdasarkan ketetapan ulama hasil lokakarya tanggal 19-22 Agustus di bogor bahwa bunga bank sepanjang dipergunakan dalam kondisi darurat dan kepentingan umum, maka status hukumnya adalah mubah, tetapi jika syarat yang diajukan tersebut tidak terpenuhi, maka bunga bank secara otomatis berstatus hukum haram.

Firman Allah dalam surah Al-baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....”

Demikian pula, karena Nabi Muhammad SAW membolehkan jual beli As-Salam, yaitu membeli secara kredit terhadap barang yang dijual. Al-Qur'an menjelaskan dalam beberapa ayat bahwa riba haram hukumnya. Ayat yang menjelaskan tentang keharaman riba dalam Surah Ar-Rum ayat 39, sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا
 آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya :

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Terlepas dari pro kontra pandangan umat Islam terhadap kredit serta suku bunga didalamnya, maka penulis berpendapat bahwa system kredit yang dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya diperbolehkan, namun dalam pelaksanaannya kredit yang diharamkan apabila kredit yang didalamnya terdapat suku bunga/riba maka haram hukumnya.

E. Tinjauan Umum tentang Kredit Sindikasi

Menurut Kamus yang dimuat dalam situs resmi Bank Indonesia, disebutkan bahwa kredit sindikasi adalah pemberian kredit oleh sekelompok bank kepada satu debitur, yang jumlah kreditnya terlalu besar apabila diberikan oleh satu bank saja (*loan syndication*).⁸¹ Kredit sindikasi atau pinjaman sindikasi merupakan suatu pinjaman yang diberikan dua atau lebih lembaga keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang serupa, menggunakan dokumentasi yang umum dan ditatausahakan oleh suatu agen bank, disusun oleh *arranger* yang bertugas dan bertanggung jawab mulai

⁸¹ <https://www.bi.go.id>, diakses tanggal 26 September 2021, pukul 20.00 WIB

proses permintaan pinjaman nasabah sampai dengan proses penandatanganan perjanjian kredit.⁸²

Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/23/DPD tertanggal 8 Juli 2005 (SEBI 7/2005) disebutkan beberapa pengaturan mengenai bentuk suatu kredit sindikasi. Angka 3 SEBI 7/2005 yang menyebutkan bahwa kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan oleh lebih dari satu bank, sedangkan, dari pengaturan Pasal 9 PBI 7/2005 dapat diketahui bahwa kredit sindikasi mensyaratkan adanya lead manager yang berperan sebagai koordinator bagi anggota sindikasi (pemberi pinjaman).

Unsur-unsur penting dari kredit sindikasi yaitu:⁸³

1. Kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi.
2. Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi (hanya ada satu perjanjian kredit antara nasabah dengan semua bank peserta sindikasi).
3. Hanya ada satu dokumentasi kredit, karena dokumentasi inilah yang menjadi pegangan bagi semua bank peserta sindikasi secara bersama-sama.

⁸² Hasanuddin Rahman, 1998, Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 113

⁸³ Sutan Remy Sjahdeini, 1997 *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal. 2

4. Sindikasi tersebut diadministrasikan oleh satu agen (agent) yang sama bagi semua bank peserta sindikasi.

Pihak-pihak dalam pelaksanaan kredit sindikasi adalah:

1. Peminjam (debitur)

Tentunya pihak pertama yang ada di kredit sindikasi ini adalah peminjam (debitur). Dimana debitur bisa memilih bank yang akan ia jadikan sebagai sumber kredit sindikasi.

2. Bank penyedia kredit sindikasi

Tentunya apabila ada debitur maka ada bank yang menjadi peserta di kredit sindikasi. Bank berhak menentukan jumlah bunga dan tenggat waktu peminjaman uang.

3. Manajer sindikasi

Pihak ketiga yang ada di kredit sindikasi adalah manajer sindikasi. Peran manajer sindikasi di singkat menjadi 4S yaitu *sourcing*, *structuring*, *selling*, dan *servicing*.

Menurut Budhiono Budoyo, dalam makalahnya berjudul “Aspek Bisnis dalam Pembentukan Kredit Sindikasi dan Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak di Dalamnya” yang dibukukan dalam *proceedings* “Kredit Sindikasi”, hasil kerjasama Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, keuntungan memberikan kredit sindikasi adalah:

1. Dapat mengatasi masalah BMPK (Batas Maksimal Penyaluran Kredit)
2. Risk Sharing dengan bank lain
3. Memupuk hubungan kerjasama dengan suatu grup usaha.

4. Meningkatkan *Fee Based Income* (pendapatan yang berasal dari *fee*)
5. *Learning process* bagi *participating* bank. Ada beberapa bank yang tidak mempunyai pengalaman dalam kredit sindikasi, setelah menjadi salah satu peserta sindikasi, maka bank tersebut dapat mempelajari mengenai kredit sindikasi.
6. Agar dikenal di pasar sindikasi, bagi bank sulit untuk masuk ke dalam suatu kredit sindikasi terutama apabila tidak mempunyai pengalaman sindikasi.

Arief T. Surowidjojo dalam makalahnya “Aspek Hukum yang Harus Diperhatikan dalam Kredit Sindikasi” menguraikan beberapa permasalahan dalam kredit sindikasi yang harus diperhatikan antara lain:

1. Hak, kewajiban dan tanggung jawab anggota sindikasi, harus secara detail diatur dalam perjanjian.
2. Hak, kewajiban dan tanggungjawab debitor pada para kreditor, misalnya kapan wanprestasi terjadi, apakah cukup bila wanprestasi terjadi pada satu kreditor atau harus kepada kreditor yang lain juga.
3. Masalah *enforcement* hak-hak anggota sindikasi.
4. Masalah dengan hukum dan yurisdiksi, apabila salah satu peserta sindikasi adalah entity asing yang tunduk pada hukum asing.

Jadi, karena rumitnya perjanjian kredit sindikasi ini, maka perlu kehati-hatian lebih dari pihak bank sebelum memutuskan apakah akan ikut dalam suatu perjanjian kredit sindikasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Otentik Kredit Sindikasi (*Syndicated Loan*) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta

PT BRI (Persero) Tbk merupakan salah satu bank pemerintah yang bergerak dalam usaha jasa perbankan, berupaya memberikan pelayanan jasa kepada para nasabah, salah satu bentuk pelayanan jasa tersebut adalah pemberian kredit dalam beragam fasilitas. PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Jakarta yang beralamat di jalan Jendral Sudirman Nomer 44-46, RT.14/RW.1 Tanah Abang Jakarta Pusat, memiliki komitmen untuk memberikan kemudahan penyaluran kredit sebagai tambahan modal usaha bagi pengusaha mikro. Dokumen yang menjadi syarat dalam pengajuan permohonan kredit di PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Jakarta, yaitu:

1. Identitas calon debitur
2. Gambaran usaha yang dimiliki
3. Bukti kepemilikan jaminan
4. Rencana penggunaan dana kredit
5. Laporan keuangan
6. Rekening koran.

Selain dokumen-dokumen tersebut, pihak bank juga memberikan syarat lain yaitu berkaitan dengan usaha debitur, seperti tentang sistem pembelian,

penjualan ataupun pelanggan. Hal ini bertujuan agar bank memperoleh informasi tambahan terkait dengan usaha calon nasabahnya.⁸⁴ Sebelum realisasi kredit dilaksanakan, pihak bank harus mampu mengestimasi kelancaran pengembalian kredit dan pembayaran bunganya atau kebijakan pemberian kredit. Selain itu pihak bank perlu melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha calon debitur untuk mengetahui besarnya pendapatan atau penghasilan agar bank dapat terhindar atau menekan sekecil mungkin terjadinya resiko kredit macet (*Non Performing Loan*).⁸⁵

Besarnya realisasi kredit di PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Jakarta tidak sama setiap tahunnya. Realisasi kredit akan menghasilkan kualitas dari masing-masing jenis kredit yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Penggolongan kualitas kredit tersebut didasarkan kepada tingkat kelancaran pembayaran kewajiban, baik bunga maupun pokok pinjaman.

Berdasarkan penggolongan kualitas kredit tersebut nantinya akan dapat diketahui rasio *Non Performing Loan* (NPL) dan *Performing Loan* (PL) atas kredit yang telah disalurkan. *Non Performing Loan* (NPL) adalah tidak kembalinya kredit itu tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank,

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Yusuf, credit analyts PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Jakarta, tanggal 28 Oktober 2021

⁸⁵ Rory Handria no, Analisis Sistem Informasi Pemberian Kredit Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Studi Pada Bank Bri (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 10. No.1 Maret 2017, hal.198

oleh karena itu setiap bank berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.⁸⁶

Kegiatan pemberian kredit merupakan salah satu fungsi dari lembaga perbankan yang termuat dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 atas perubahan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Semakin meningkatnya perkembangan perekonomian seperti sekarang ini serta meningkatnya permohonan fasilitas kredit dari kalangan masyarakat maupun pengusaha, tidak dapat mengizinkan bank untuk bebas dalam memberikan fasilitas kredit mengingat adanya ketentuan pembatasan pemberian kredit yang disebut batas maksimum pemberian kredit (BPMK) atau *legal lending limit* yang membatasi suatu bank dalam menyalurkan kreditnya, apabila permohonan kredit yang melebihi BPMK disetujui, maka dua bank atau lebih akan bergabung sehingga dapat memberikan kredit yang dimohonkan oleh debitur tersebut yang dikenal dengan pembiayaan kredit sindikasi.⁸⁷

Kredit sindikasi merupakan suatu kredit atau pinjaman yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan persyaratan serta kondisi yang serupa, menggunakan dokumentasi yang umum dan ditatausahakan oleh suatu agen bank, disusun oleh *arranger* yang bertugas dan bertanggung jawab mulai proses permintaan pinjaman nasabah sampai dengan proses

⁸⁶ *Ibid.*, hal.194

⁸⁷ Hasanuddin Rahman, 1998, *Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 113

penandatanganan perjanjian kredit.⁸⁸ Dasar hukum kredit sindikasi diatur dalam perundang-undangan, diantaranya:

1. Surat Edaran kepada semua Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank di Indonesia, SE No.21/11/BPPP tanggal 27 Oktober 1988 tentang pemberian kredit kepada pengurus atau pemegang saham.
2. Surat Edaran kepada semua Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank di Indonesia SE No. 21/ 18/BPPP, tanggal 25 Maret 1989 perihal BMPK kepada debitur dan debitur group serta pengurus, pemegang saham dan keluarganya.
3. UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (LNRI Tahun 1992 No. 31, Tambahan LNRI No. 3472).
4. UU No. 10 tahun 1998. tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992.
5. SK Direksi BI No. 26/21/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang BMPK.

Para pihak yang terikat dalam kontrak kredit sindikasi adalah kreditur dan debitur. Bedanya di sini bahwa kreditur lebih dari 1 pihak. Badan hukum sebagai upaya mempertegas dan memperjelas status hukum para pihak guna menciptakan kepastian hukum. Krediturnya berupa bank baik swasta maupun pemerintah. Serta dimungkinkan dengan bank asing dalam kredit sindikasi bertaraf internasional. Satu-satunya lembaga keuangan lain yang diijinkan oleh Bank Indonesia yaitu sekuritas. Lembaga keuangan lainnya seperti

⁸⁸ *Ibid.*

koperasi, pegadaian dan lain-lain belum bisa ikut karena terbentur pada peraturan Bank Indonesia, dalam kontrak kredit sindikasi telah dimuat uraian-uraian yang memuat secara jelas identitas para pihak sehingga diketahui cakap tidaknya dalam membuat kontrak. Badan hukum yang ikut sebagai peserta sindikasi diwakili oleh orang yang telah diberi kuasa oleh perusahaannya.⁸⁹

Permohonan kredit setiap bank pada umumnya mensyaratkan adanya jaminan untuk menanggulangi risiko tidak kembalinya kredit yang diberikan. Jaminan kredit yang digunakan dalam kredit sindikasi tergantung dari proyek yang dibiayai. Namun pada umumnya jaminan yang digunakan tidak jauh berbeda dengan jaminan kredit biasa. Cara pengikatannya pun hampir sama dengan kredit biasa, hanya ada beberapa pengikatan yang perlu ditambahkan.⁹⁰

Umumnya dikenal dua macam penjaminan yakni jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan (pribadi) merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga (*guarantee*) terhadap orang lain (kreditur) yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman sekiranya yang berhutang (debitur) tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya terhadap kreditur, sedangkan jaminan kebendaan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang

⁸⁹ Herlina Suryati Bachtiar, 2002, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, cetakan pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 2

⁹⁰ M. Bahsan, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, hal.102

bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Pasal 1132 KUHPerdato disebutkan juga bahwa kebendaan seorang debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dapat dijual secara paksa (lelang eksekusi) dan perolehan penjualannya dibagikan kepada kreditur guna melunasi utangnya menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditur. Untuk pengikatan jaminan kebendaan tersebut dapat dilakukan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang yakni melalui gadai, hipotek, fidusia maupun hak tanggungan yang selanjutnya dikelola oleh *security agent*.⁹¹

Pelaksanaan kredit sindikasi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta secara umum mempunyai skema kredit yang sama dengan kredit non sindikasi atau bilateral. Peraturan terkait kredit ini masuk dalam lingkup Hukum Perikatan yang diatur dalam Buku Ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (disingkat KUHPerdato), tetapi definisi mengenai perikatan tidak diatur di dalamnya. Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*Vermogensrecht*) yang mempunyai sistem terbuka. Sistem terbuka adalah orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun isinya yang mereka

⁹¹ Mirah Endraswari, Kredit Sindikasi Sebagai Alternatif Pembiayaan Kredit dalam Skala Besar, *Jurnal Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal.5

kehendaki, baik yang diatur dalam undang-undang maupun tidak diatur dalam undang-undang.⁹²

Proses pemberian kredit sindikasi, harus dilalui dalam beberapa tahap, yaitu mulai dari munculnya *arranger* sampai suatu perjanjian kredit sindikasi ditandatangani dan akhirnya kredit sindikasi dapat digunakan oleh debitur. Ketiga tahap tersebut adalah *pre-mandate phase*, *post-mandate phase*, dan *post-signing phase*.⁹³ Adapun penjelasan dari *pre-mandate phase*, *post-mandate phase*, dan *post-signing phase* yaitu :⁹⁴

1. *Pre-mandate Phase*

Pre-mandate phase merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh *lead bank* adalah mengidentifikasi dan memahami kebutuhan-kebutuhan debitur. Adapun tahapan sebelum *mandate* dikeluarkan oleh debitur, adalah:

a. Penunjukkan *Arranger*

Sindikasi tidak terbentuk dengan sendirinya melainkan diusahakan oleh satu atau beberapa bank yang disebut *arranger* secara bersama-sama. *Arranger* tersebut juga sekaligus menjadi anggota sindikasi setelah sindikasi terbentuk. *Arranger* dalam hal ini adalah sekelompok bank yang secara bersama-sama mendapat

⁹² Wawancara dengan Bapak Yusuf, credit analyts PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Jakarta, tanggal 28 Oktober 2021

⁹³ Mohammad Kharis, Kredit Sindikasi dalam Perspektif Hukum dan Peraturan Perbankan (Studi Kasus Pada PT Bank DKI), *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.1, hal.93

⁹⁴ Sutan Remy Sjahdeni, 2008 *Kredit Sindikasi (Proses, teknik pemberian, dan aspek hukumnya)*, PT. Kreatama, Cetakan Ke II, Jakarta, hal. 36

mandat dari debitur, maka segera akan dibagi peranan di antara mereka. Tugas-tugas dari para *arranger* itu adalah:

1) *Running the books*

Running the books merupakan istilah khusus dalam kredit sindikasi, yaitu merupakan tugas untuk pengorganisasian proses pembentukan kredit sindikasi. Yang termasuk dalam tugas ini adalah pengiriman undangan bagi bank-bank yang ditunjuk untuk berpartisipasi dalam kredit sindikasi. Selain undangan, dikirimkan juga *information memorandum* kepada peserta sindikasi, dimana di dalamnya dijelaskan segala sesuatu yang menyangkut perusahaan calon penerima kredit dan untuk menjual transaksi tersebut. *Arranger* yang mendapat tugas ini disebut *syndicating bank*.

2) Dokumentasi

Arranger akan menunjuk dan berhubungan dengan konsultan hukum untuk bertindak mewakili bank-bank peserta sindikasi. Kemudian konsultan hukum tersebut akan melakukan negosiasi dengan calon debitur dan dengan konsultan hukum dari calon debitur.

3) Penandatanganan perjanjian kredit sindikasi

Arranger juga bertugas untuk mengorganisasikan upacara penandatanganan kredit sindikasi yang akan dihadiri oleh seluruh peserta sindikasi dan calon penerima kredit

sindikasi, apabila terdapat beberapa *arranger*, maka salah satunya akan bertindak sebagai ketua yang disebut dengan *Lead Manager* atau *Lead Bank*, dapat juga terdapat beberapa bank yang dibentuk menjadi *Lead Manager*, dimana masing-masing disebut sebagai *joint-Lead Manager*, apabila *arranger* terdiri dari satu bank, maka bank tersebutlah yang sekaligus menjadi *Lead Bank* atau *Lead Manager*.

- b. Penyampaian *Offer* oleh *arranger* dan penyampaian *acceptance* oleh debitur.

Debitur sebelum mandat, terlebih dahulu *arranger* menyampaikan offer atau tawaran kepada debitur dengan mengirimkan suatu dokumen yang disebut *term sheet* atau *offer document*, apabila tawaran tersebut telah disetujui oleh debitur, baik dengan atau tanpa perubahan mengenai syarat-syarat yang diajukan oleh *arranger*, maka debitur akan menyampaikan persetujuannya yang didalam sistem *common law* disebut dengan *acceptance*. Namun demikian, dapat pula terjadi debitur yang berusaha untuk mencari bank yang nantinya bersedia menjadi *arranger* yang akan membentuk sindikasi kredit yang dimaksud, dalam keadaan seperti itu, maka debitur lah yang akan mengeluarkan *offer document*, diikuti dengan *acceptance* yang diberikan oleh bank, setelah diberikannya *acceptance*, maka bank akan meminta debitur untuk mengeluarkan mandat kepada bank

tersebut untuk bertindak sebagai *arranger*. Ada 3 macam *offer* dalam kredit sindikasi, yaitu:

1) *Indicative terms offer*

Indicative terms offer bukanlah *offer* yang sebenarnya. *Indicative term offer* hanya berkedudukan sebagai *advice* dan hanya meliputi beberapa parameter saja dari transaksi yang ditawarkan seperti jumlah, jangka waktu, bunga, dll.

2) *Best offer efforts*

Merupakan suatu *offer* untuk mengerahkan dana dari pasar berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang spesifik. Bank yang mengajukan *offer* ini hanya mengemukakan keyakinannya bahwa bank tersebut dapat mengerahkan dana bagi kepentingan calon penerima kredit dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut dan menyatakan kesediaannya untuk mengerahkan dana itu. Bank tidak menanggung diperolehnya dana, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam dokumen penawaran haruslah jelas disebutkan bahwa *offer* ini adalah *best offer*, bukan *underwritten offer*.

3) *Underwritten offer*

Underwritten offer terdiri dari dua bentuk, yaitu *fully underwritten offer* dan *partially underwritten offer*. *Fully underwritten offer* adalah komitmen yang harus dipenuhi bagi

peserta sindikasi untuk menyediakan keseluruhan dana yang diperlukan bagi calon penerima kredit sindikasi, sedangkan *partially underwritten offer* adalah suatu *offer* dimana bank yang mengajukan *offer* hanya menanggung sebagian dari dana yang diperlukan dalam kredit sindikasi itu.

c. Pemberian Mandat oleh debitur

Mandate adalah kewenangan yang diperoleh oleh *arranger* atau *managing group* untuk membentuk sindikasi kredit yang nantinya akan memberikan kredit sindikasi kepada debitur, dan diberikan oleh debitur setelah adanya penyampaian *offer* dan *acceptance*, dengan tidak tergantung pada siapa yang memberikan *offer* dan *acceptance*, diberikan oleh pihak debitur.

2. *Post-Mandate Phase*

Setelah mandate dikeluarkan oleh debitur untuk *arranger* untuk membentuk sindikasi kredit, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh *arranger* adalah sebagai berikut:

a) Penyiapan draft dokumentasi kredit

Debitur setelah mandate memberikan kepada *arranger*, *arranger* akan menyeleksi bank-bank dan lembaga-lembaga pemberi kredit yang akan diundang untuk bergabung dalam sindikasi kredit. Guna keperluan penyampaian undangan itu, *Lead Manager* bersama dengan debitur terlebih dulu menyiapkan dua perangkat dokumen hukum. Dokumen yang pertama adalah

information memorandum yang memuat rincian mengenai kredit sindikasi yang dimaksud dan informasi mengenai *financial condition* dan *business profile* dari debitur. Tujuan dari info memo ini adalah untuk menjelaskan segala sesuatu yang menyangkut perusahaan debitur dan untuk menjual transaksi tersebut. Info memo ini merupakan dokumen yang penting selama proses sindikasi. Dokumen kedua yaitu perjanjian kredit sindikasi yang akan merupakan perjanjian antara peserta sindikasi dan Agent Bank, antara Agent Bank dan debitur, serta antara para peserta sindikasi itu sendiri. Biasanya dokumen itu disiapkan oleh *external lawyer* dari *Lead Manager*, dan bukan oleh *in-house counsel*. Kedua dokumen ini akan dibagi-bagikan dalam bentuk konsep (*in draft form*) kepada bank-bank yang diundang untuk bergabung dalam sindikasi yang akan dibentuk.

b) Penyiapan dan Pengiriman Undangan

1) Pemilihan bank-bank yang akan diundang

Mandat setelah diberikan oleh debitur serta syarat-syarat dan ketentuan perjanjian kredit telah disepakati antara *arranger* dan debitur, maka tugas pertama yang harus dilakukan oleh *arranger* adalah memilih dan menentukan bank mana saja yang akan diundang untuk ikut dalam sindikasi kredit. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan bank-bank mana saja

yang akan diundang untuk ikut dalam sindikasi kredit tersebut. Faktor-faktor tersebut yaitu syarat-syarat yang ditentukan oleh debitur dan keinginan debitur agar hanya bank-bank yang memenuhi *debt ratings* tertentu yang boleh diundang, apabila debitur tidak mencantumkan syarat-syarat tertentu, maka bank-bank yang diundang adalah bebas sesuai kehendak *arranger* .

- 2) Faktor-faktor bagi bank-bank yang diundang untuk ikut atau menolak ikut dalam sindikasi

Salah satu pertimbangan yang akan digunakan oleh bank-bank yang diundang untuk memutuskan ikut dalam pemberian kredit sindikasi itu adalah kualitas dan reputasi dari *arranger* yang mengundang, apabila menurut pertimbangan bank-bank yang diundang *arranger* tersebut tidak berpengalaman atau hanya memiliki sedikit pengalaman dalam menangani transaksi sindikasi, maka keputusan untuk ikut serta sebagai anggota sindikasi akan dilakukan dengan lebih berhati-hati.

- 3) Parameter Bagi Penentuan Bracket Sindikasi

Parameters bagi setiap brackets harus ditentukan sebelum undangan disiapkan. Maksudnya adalah parameter untuk memutuskan berapa tingkatan jumlah komitmen dan dan besarnya *front-end fees* untuk masing-masing tingkat

jumlah komitmen tersebut yang akan ditawarkan oleh *arranger* kepada pasar dengan mempertimbangkan kesempatan-kesempatan lain yang mungkin dapat diperoleh oleh bank-bank yang diundang itu, baik kesempatan-kesempatan yang dapat diperoleh pada pasar perdana maupun pasar sekunder.

c) *Roadshows*

Roadshows adalah suatu pertemuan antara debitur dan bank-bank yang diharapkan tertarik untuk ikut bersindikasi bagi keperluan debitur. *Roadshow* tersebut sekalipun merupakan pertemuan antara debitur dan bank-bank calon peserta sindikasi, tetapi penyelenggaraannya dilakukan oleh *arranger* dengan berkeliling menemui bank-bank yang diperkirakan akan berminat untuk ikut dalam pembiayaan sindikasi tersebut.

d) Tanggapan calon peserta terhadap undangan *arranger*

Bank-bank yang diundang apabila berminat untuk ikut dalam sindikasi, maka mereka akan mengirimkan jawabannya. Jawaban tersebut tidak bersifat final karena masih didasarkan pada isi dokumentasi kredit. Jawaban mereka tersebut disertai syarat "*subject to satisfaction with the documentation*". Artinya, persetujuan mereka masih tergantung pada kepuasan pihak yang diundang akan segala sesuatu yang berkenaan dengan dokumentasi kredit tersebut. Bank peserta masih harus

mempelajari dokumentasi perjanjian kredit dari kredit sindikasi ini sebelum menandatangani. Berdasarkan pendapat dari Rhodes, bank dapat membatalkan keikutsertaannya dalam sindikasi bila akhirnya tidak dapat menerima syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kredit sindikasi tersebut.

e) Penunjukkan *Agent Bank*

Nantinya setelah perjanjian kredit sindikasi ditandatangani oleh para pihak, operasionalisasi dan administrasi dari penggunaan kredit sindikasi tersebut harus dilakukan oleh suatu bank yang berperan sebagai *Agent Bank*. Oleh karena itu para peserta sindikasi harus menyepakati siapa yang akan bertindak sebagai *Agent Bank* tersebut. Siapa yang akan bertindak sebagai *Agent Bank* biasanya telah diketahui sejak proses pembentukan *arranger*. Secara teoritis *Agent Bank* dan *Lead Bank* merupakan dua institusi yang berbeda, namun pada praktiknya yang menjadi *Agent Bank* adalah *Lead Bank*.

f) Penyiapan dan Penandatanganan Dokumentasi Kredit

Kredit sindikasi apabila sudah terbentuk dan sudah terdapat peserta-peserta sindikasi yang telah bersedia menjadi kreditur dalam pemberian kredit sindikasi tersebut, maka langkah berikutnya adalah menyiapkan dokumentasi kredit untuk kemudian ditandatangani bersama oleh para pihak. Dokumentasi kredit yang terpenting adalah perjanjian kredit sindikasi dan

perjanjian pengikatan jaminan. Perjanjian kredit dirancang dengan baik oleh konsultan hukum yang mengerti mengenai seluk beluk kredit sindikasi dan aspek-aspek hukumnya. Perjanjian kredit sindikasi di Indonesia biasanya disiapkan oleh konsultan hukum dan Notaris yang telah berpengalaman membuat perjanjian kredit sindikasi.

g) Upacara Penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi

Sekelompok bank apabila bertindak sebagai *arranger*, maka di antaranya ada yang ditunjuk untuk mengatur upacara penandatanganan perjanjian kredit sindikasi (*loan signing ceremony*) karena upacara ini merupakan kejadian penting dari jadwal sindikasi, dihadiri oleh semua bank peserta dan debitur. *loan signing ceremony* dapat dilakukan tanpa melalui upacara, yaitu dengan diberikannya surat kuasa kepada Agen Bank atas nama semua peserta. Bersamaan dengan dikirimkannya undangan kepada bank-bank untuk menghadiri penandatanganan tersebut, dikirimkan pula permohonan kepada masing-masing bank yang diundang itu untuk menerbitkan surat kuasa kepada agen agar apabila terjadi perwakilan dari salah satu bank tidak dapat hadir, maka Agen Bank dapat mewakili bank tersebut untuk menandatangani perjanjian atas nama bank tersebut.

h) Publisitas

Publisitas bagi pemberian kredit sindikasi dilakukan setelah penandatanganan perjanjian kredit. Publisitas tersebut adalah untuk kepentingan debitur, kreditur, dan juga publik. Bagi debitur, dengan adanya publisitas maka masyarakat luas dapat mengetahui keberhasilannya memperoleh kepercayaan beragam bank dalam bentuk pemberian kredit sindikasi. Bagi kreditur, apabila debitur merupakan perusahaan besar yang terkemuka dan selama ini memiliki reputasi yang sangat baik dan banyak bank besar ingin memiliki hubungan dengan debitur tersebut, maka kreditur ingin agar publik mengetahui keberhasilan debitur menjalin hubungan dengan debitur. Sementara bagi publik, publisitas tersebut bertujuan agar publik dapat mengukur tingkat resiko dari debitur yang bersangkutan. Hal ini diperlukan terutama apabila di kemudian hari publik bermaksud akan membeli saham atau obligasi yang diterbitkan oleh debitur tersebut sebagai emiten di pasar modal.

3. *Post-Signing Phase*

Tahap ini peranan *arranger* berakhir dan selanjutnya aktivitas pemberian kredit oleh sindikasi kredit dilakukan oleh Agen Bank. Tahap ini dimulai dengan aktifnya Agen Bank yang diikuti dengan dikurirkannya dana kredit oleh masing-masing kreditur yang besarnya sesuai dengan komitmen mereka masing-masing atas permintaan Agen

Bank dengan cara diterbitkannya *notices of drawdown* oleh Agen Bank kepada masing-masing anggota sindikasi, selanjutnya oleh Agen Bank, dana yang telah dikucurkan oleh kreditur dibukukan pada suatu rekening khusus yang ada pada Agen Bank. Sepanjang syarat-syarat untuk melakukan penarikan kredit itu telah dipenuhi oleh debitur, selanjutnya debitur dapat menarik dana tersebut. Terlebih dahulu, dana yang telah dikucurkan tersebut dibukukan ke dalam rekening kredit sindikasi atas nama debitur yang juga ada pada Agen Bank.

Tahapan pelaksanaan kredit sindikasi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta yaitu :

1. Apabila bank telah menerima permohonan kredit, maka debitur memberi mandat kepada bank untuk melakukan pembiayaan secara sindikasi. Mandat adalah kewenangan yang diberikan oleh calon penerima kredit kepada *arranger* atau kepada *arranger* untuk membentuk sindikasi kredit yang terdiri dari bank-bank yang akan menyediakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh calon penerima kredit. Mandat ini biasanya didahului dengan telepon terlebih dahulu baru bentuk tertulis.⁹⁵ *Arranger* adalah pihak yang menjadi perantara komunikasi antara kreditur dengan debitur. Bank yang diberi mandat dalam pembiayaan secara sindikasi (*arranger*) meminta dokumen-dokumen atau informasi yang terkait dengan perusahaan atau proyek yang akan dibiayai. Dokumen atau informasi ini disiapkan oleh nasabah sendiri. Dokumen dan informasi tersebut sebagai

⁹⁵ Remy S.,. Op Cit, hal.20

dasar untuk pembuatan info memo dan indikasi *term and condition* atas proyek yang akan dibiayai.

2. *Arranger* kemudian membuat surat penawaran kepada bank atau lembaga keuangan non bank untuk pembiayaan proyek tersebut dilampiri info memo *term and condition* dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses analisa bagi bank-bank atau lembaga keuangan yang ditawari. Info memo yang berisi data tentang informasi nasabah dan proyek yang akan dibiayai ini tentu akan dijadikan pertimbangan bagi bank-bank atau lembaga keuangan untuk menerima penawaran tersebut atau tidak.
3. Setelah didapat bank atau lembaga keuangan yang menerima penawaran tersebut maka dilakukan presentasi proyek dan kunjungan ke lokasi proyek oleh debitur, calon kreditur dan *arranger*. Hal ini diperlukan untuk analisa kredit oleh bank peserta sindikasi. Persetujuan dan porsi pembiayaan atau *term and condition* disampaikan oleh peserta sindikasi ke *arranger*. Surat keputusan kredit gabungan disampaikan kepada debitur tembusannya kepada kreditur.
4. Langkah selanjutnya adalah persiapan draft dokumentasi. Draft dokumentasi ini antara lain kontrak kredit, akte pengikatan jaminan, dan akte-akte lainnya. Draft dokumentasi inii memegang peranan penting karena penerimaan atas penawaran kredit sindikasi kadang masih dibuat bersyarat dan tergantung pada dokumen ini. Draft dokumentasi ini kemudian dibahas dalam suatu rapat sindikasi (*legal meeting*) yang dihadiri oleh *arranger*, debitur, kreditur, calon agen, dan Notaris. Notaris

disini memiliki peran penting dalam pembuatan akta pengikatan perjanjian sindikasi.

5. Setelah dokumen-dokumen siap dilakukan penandatanganan kontrak kredit sindikasi. Biasanya dilakukan dengan upacara khusus yang disebut *loan signing ceremony*. Semua pihak yang terlibat ikut tandatangan. Kontrak kredit sindikasi ini merupakan dokumen yang paling penting, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kredit sindikasi dan merupakan bukti autentik., setelah terjadinya penandatanganan kontrak sebagai tanda adanya kesepakatan dan dimulainya kontrak tersebut.⁹⁶

Pelaksanaan pengikatan perjanjian kredit pihak debitur dan kreditur harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta otentik ini tidak terlepas dari peran dan kewenangan Notaris. Kewenangan Notaris bersifat umum yang ditentukan dalam Pasal 15 Ayat (1) yaitu Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu Peraturan Perundang-Undangan dan / atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Ketentuan-ketentuan atas wilayah kewenangan Notaris tentunya berakibat bagi beban tanggung jawab seorang Notaris. Notaris tidak hanya memiliki beban tanggung jawab secara

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Yusuf, credit analyts PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Jakarta, tanggal 28 Oktober 2021

moral akan tetapi juga memiliki tanggung jawab yang melekat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁷

Notaris sebagai pejabat publik berperan untuk menciptakan sebuah produk yang disebut akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.⁹⁸ Akta yang dibuat oleh Notaris dalam praktik kenotariatan disebut akta *relaas* atau akta berita acara yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat atau yang diceritakan dihadapan Notaris, para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan dalam bentuk akta Notaris.⁹⁹

Menurut Pasal 1868 KUHPerdata agar suatu akta mempunyai kekuatan otentisitas, maka harus dipenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Aktanya itu harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.
2. Aktanya harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dan pejabat umum itu harus mempunyai kewenangan.

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris bentuknya sudah ditentukan dalam Pasal 38 UUIJN, yaitu:

1. Setiap akta Notaris terdiri atas :
 - a. Awal akta atau kepala akta

⁹⁷ Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Farisma Indonesia, Yogyakarta, hal.42

⁹⁸ Herry Susanto, 2010, *Peranan Notaris dalam Menciptakan Keputusan dalam Kontrak*, UII Press, Yogyakarta, hal.39

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 44

- b. Badan akta
 - c. Akhir atau penutup akta
2. Awal akta atau kepala akta memuat :
- a. Judul akta
 - b. Nomor akta
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris
3. Badan akta memuat
- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan / atau orang yang mereka wakili.
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap.
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan.
 - d. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
4. Akhir atau penutup akta memuat :
- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf I atau Pasal 16 Ayat (7).
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada.
 - c. Nama lengkap, tempat kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta.

- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sah perjanjian, ada syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.¹⁰⁰

Peran Notaris dalam pelaksanaan sebuah perjanjian kredit sindikasi di PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Jakarta , yaitu :

1. Notaris dalam perjanjian kredit berperan sebagai rekanan PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Jakarta, setelah terjadi kesepakatan antara Notaris dan pihak bank untuk bekerja sama, maka Notaris mempunyai beberapa tugas antara lain:
 - a. Bertugas untuk membuat akta perjanjian kredit yang diminta oleh bank. Sebagai bahan pembuat dokumen itu, bank harus memberikan data dan informasi yang sangat jelas dan rinci serta menjelaskan jenis dan materi dokumen kredit yang diminta.

¹⁰⁰ Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal.37

Notaris tidak boleh menolak permintaan bank dalam pembuatan akta perjanjian kredit kecuali permintaan dari bank atau pihak yang menghadap tersebut bertentangan dengan perundang-undangan, kepentingan umum dan kesusilaan.

- b. Atas dokumen kredit yang dibuatnya, Notaris bertanggung jawab atas:
 - 1) Kebenaran, keakuratan dan kelengkapan dokumen yang disajikan.
 - 2) Bocornya rahasia bank, baik yang dilakukan oleh Notaris maupun pegawai atau karyawannya.
 - 3) Permasalahan atas dokumen yang dibuatnya, apabila dikemudian hari terjadi kesalahan dan atau kesengajaan yang dilakukan oleh Notaris atau pegawai atau orang-orang yang membantu pekerjaannya.
- c. Notaris bertugas dan bertanggung jawab memberikan panduan, petunjuk, bimbingan kepada bank berkaitan dengan dokumen kredit..
- d. Notaris bertugas membuat dokumen kredit yang final berdasarkan konsep yang telah disetujui oleh bank.
- e. Notaris bertugas mengkonformasikan data tersebut kepada bank apabila terdapat hal-hal yang tidak atau kurang jelas dan menyerahkan konsep dokumen kepada bank.
- f. Bertugas untuk merahasiakan nama Debitur dan jumlah kredit

yang diminta. Tujuan merahasiakan nama debitur dan jumlah kredit yang diminta supaya tidak diketahui oleh pihak lain karena hal ini dianggap sebagai urusan intern antar pihak Notaris, Debitur dan Kreditur.

- g. Bertugas memasukan kedalam buku register guna untuk didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Semua akta yang telah dibuat dan dilegalisasi oleh Notaris harus dimasukan dalam buku register dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri agar akta tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan bila dikemudian hari terjadi permasalahan yang berkaitan dengan akta tersebut dapat diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku.

2. Wewenang Notaris dalam perjanjian kredit sebagai rekanan PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Jakarta:

- a. Wewenang untuk membuat akta perjanjian kredit berdasarkan data dan informasi yang jelas. Hal ini sesuai dengan kewenangan Notaris menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang membuat akta otentik maupun dibawah tangan dalam suatu wilayah hukum yang telah ditentukan mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang di haruskan oleh peraturan perundang- undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik maupun akta bawah tangan sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

- b. Wewenang untuk melegalisasi atau menolak membuat akta perjanjian kredit, dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh hukum atau karena alasan bahwa perjanjian kredit tersebut merugikan baik Kreditur maupun Debitur. Hal ini sesuai dengan kewenangan Notaris menurut Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan wewenang Notaris yaitu melakukan legalisasi akta, antara lain mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan dengan mendaftar pada buku khusus yang sudah disediakan oleh Notaris.
- c. Wewenang untuk mengesahkan apabila syarat-syarat kelengkapan berkas belum dipenuhi oleh Debitur atau Kreditur. Berkas-berkas tersebut digunakan Notaris untuk administrasi sehubungan dengan pembuatan akta yang dimintakan kepada Notaris.
- d. Wewenang untuk meminta imbalan atas jasanya berupa uang dari bank atas pembuatan, pengurusan dan penyelesaian dokumen yang telah dilakukannya, yang besarnya ditetapkan atas dasar kesepakatan antara nasabah dengan Rekanan yang diketahui oleh bank, dengan memperhatikan tingkat kesulitan pekerjaannya, kelaziman dan ketentuan yang berlaku.

Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum yaitu dengan lahirnya UUJN sebagai pengganti dari *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederland* atau peraturan jabatan Notaris (PJN), dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, dengan dasar seperti ini Notaris harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat sesuai dengan tugas dan jabatannya.¹⁰¹

Keberadaan Notaris tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan pentingnya alat bukti yang kuat dalam setiap peristiwa hukum. Oleh karena itu, Notaris menjalankan tugas dan jabatannya kepada masyarakat harus dengan baik. Hal tersebut hanya dapat terlaksana jika Notaris berperilaku dan berpedoman sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kedua ketentuan tersebut diperlengkapi dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya.¹⁰²

Notaris didalam menjadi rekanan dari PT. Bank BRI mempunyai peran yaitu sebagai pejabat umum yang berhak membuat akta perjanjian kredit yang mempunyai tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas yang dimilikinya antara lain membuat akta perjanjian kredit sindikasi yang diminta oleh bank, memberikan panduan kepada bank berkaitan dengan dokumen kredit, membuat dokumen kredit yang final, mengkonformasikan data tersebut kepada bank apabila terdapat hal-hal yang tidak atau kurang

¹⁰¹ Herry Susanto, 2010, *Peranan Notaris dalam Menciptakan Keputusan dalam Kontrak*, UII Press, Yogyakarta, hal.40

¹⁰² Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 6.

jelas, merahasiakan nama Debitur dan jumlah kredit yang diminta, dan memasukkan ke dalam buku register guna untuk didaftarkan ke Pengadilan negeri.¹⁰³

Peran Notaris dalam sistem pemberian kredit yang dilakukan pihak perbankan adalah untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kredit. Berdasarkan teori perlindungan hukum, jaminan dalam perjanjian kredit memiliki peran yang sangat penting. Jaminan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditor apabila debitor wanprestasi atau kredit macet. Jaminan kredit dalam perjanjian kredit juga mempunyai beberapa fungsi yaitu :¹⁰⁴

1. Jaminan kredit sebagai pengamanan pelunasan kredit
2. Jaminan kredit sebagai pendorong motivasi debitur
3. Fungsi yang terkait dengan pelaksanaan perbankan.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: *Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. *Ketiga*, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Yusuf, credit analyts PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Jakarta, tanggal 28 Oktober 2021

¹⁰⁴ M.Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, hal.103

hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch hukum positif adalah perundang-undnagan. Artinya untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris maupun para pihak, maka pelaksanaan perjanjian kredit harus sesuai dengan Perundang-undangan. Peran Notaris dalam perjanjian kredit yaitu membuat akta perjanjian kredit memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Kewenangan utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik, untuk dapat suatu akta memiliki otensitasnya sebagai akta otentik agar dapat menjamin kepastian hukum maka harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu:

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*tenberstaan*) seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta Notaris yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus menjadikan Notaris sebagai pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi syarat ini maka akta tersebut kehilangan otensitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut

ditandatangani oleh para penghadap (*comparanten*).

3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, sebab seorang Notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya, jika Notaris membuat akta yang berada di luar daerah hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya menjadi tidak sah.

Ditinjau dari teori kepastian hukum, akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya. Kepastian hukum akta otentik juga nampak pada fungsi akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan jika ada gugatan di kemudian hari.

Kepastian hukum juga dapat dicapai dari peran penting Notaris sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengecekan terhadap barang jaminan untuk memastikan apakah barang jaminan tersebut sah di mata hukum atau tidak atau untuk menghindari jika ada kemungkinan dalam barang jaminan tersebut masih ada sengketa hukum atau kasus hukum. Akta perjanjian yang dilegalisir atau *warmarking* dan sudah di cek oleh Notaris ini merupakan suatu hal yang dilakukan untuk mengurangi faktor negatif misalnya bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, dan jasa diberikan oleh bank betul-betul terjamin keabsahannya dan pengembaliannya atau mempermudah pihak bank sendiri untuk mengeksekusi barang jaminan seandainya kelak dikemudian hari debitur cidera janji atau muncul permasalahan hukum lainnya.

Jadi kesimpulannya, Notaris didalam menjadi rekanan dari PT. Bank BRI mempunyai peran sebagai pejabat umum yang berhak membuat akta perjanjian kredit antara lain membuat akta perjanjian kredit sindikasi yang diminta oleh bank. Peran Notaris dalam sistem pemberian kredit yang dilakukan pihak perbankan adalah untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kredit.

B. Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Sindikasi (*Syndicated Loan*) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta

Kredit adalah kegiatan utama dalam perbankan karena dari situ pendapatan terbesar dari usaha bank, pendapat kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan

perbankan tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah, tetapi sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, di antaranya meliputi sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini maka tidak berlebihan penanganannya pun harus dilakukan secara hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut.¹⁰⁵

Pemberian kredit yang didasari dengan suatu perjanjian kredit, maka perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri.¹⁰⁶ Dalam proses pembuatan perjanjian kredit, sebuah bank akan sulit untuk menetapkan besar kecilnya suku bunga dan lamanya jangka waktu kredit serta tata cara pelunasan hutang yang diberikan kepada nasabahnya apabila bank harus menegosiasikan hal-hal itu dengan setiap nasabahnya. Hal inilah yang

¹⁰⁵ Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.47.

¹⁰⁶ Sarana Widia dan Adrian Sutedi, 2006, *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank dan Penyelesaian Kredit*, Cipta Jaya, Jakarta, hal 43.

menyebabkan bank menganggap perlu untuk membakukan banyak persyaratan pemberian kredit melalui penggunaan perjanjian kredit.¹⁰⁷

Kredit sindikasi ini adalah suatu pembiayaan bersama oleh bank-bank atau lembaga keuangan, apabila dilihat dari jumlah kreditnya, dapat disimpulkan bahwa terjadinya kredit sindikasi ini adalah disebabkan karena:¹⁰⁸

1. Keterbatasan dana Bank

Permohonan kredit (dalam jumlah besar) yang diajukan oleh (calon) debitur (terutama corporate), seringkali bank yang bersangkutan tidak mampu menyediakan dana sebesar permohonan tersebut, walaupun mampu bank tersebut belum tentu mau untuk membiayainya, karena dengan pertimbangan risiko kredit yang terlalu besar.

2. Pembagian Risiko

Pertimbangan risiko kredit yang besar tersebut, maka bank mencari jalan keluar dengan pembagian risiko, yaitu kredit dalam jumlah yang besar diberikan oleh beberapa bank kepada debitur. Demikian risiko yang akan timbul dikemudian hari dipikul secara bersama-sama oleh bank pemberi kredit sindikasi, dalam hal ini dapat ilustrasikan bahwa orang akan menaruh telur dalam banyak keranjang dari pada hanya

¹⁰⁷ Mariah Kamelia, Anis Mashdurohatun, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, Unissula, Semarang, hal.577

¹⁰⁸ Juli Asril, Beberapa Permasalahan dalam *Syndicated Loan Agreement* dan *Security Sharing Agreement*, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 4 No. 1, 2020, hal. 437

ditaruh dalam satu keranjang, sebab jika ditaruh dalam satu keranjang jika keranjang jatuh maka telur akan pecah semua.

3. Pembatasan oleh peraturan perundang-undangan

Pemberian kredit oleh bank tidaklah tanpa batas, sebab hal ini akan mempengaruhi terhadap kesehatan bank itu sendiri. Mengingat setiap pelepasan kredit, setidak-tidaknya akan berpengaruh terhadap *Loan to Deposit ratio* dan *Capital Adequacy Ratio*. Bahkan, mengenai jumlah pelepasan kredit ini diatur secara tersendiri oleh Undang-undang Perbankan atau apa yang disebutnya sebagai legal lending limit.

Notaris di Indonesia mempunyai arti sebagai pejabat yang dalam menjalankan jabatan dituntut profesional di bidangnya yaitu membuat keterangan atau membuat akta sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai tugas dan fungsi sosial pula, dalam hal membuat akta otentik yang diakui oleh Undang-undang maka Notaris berarti mempunyai kedudukan dan jabatan yang mulia, memiliki harkat dan martabat yang sangat tinggi dan terhormat karena jabatan ini adalah jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah atas nama negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum keperdataan.¹⁰⁹

Notaris dalam membuat perjanjian kredit sindikasi mempunyai tugas utama yang berat, karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Notaris melalui akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, terkandung suatu beban dan tanggungjawab untuk menjamin

¹⁰⁹ Andi Prajitno, 2015, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia ? sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, hal. 37

kepastian hukum bagi para pihak. Untuk itu diperlukan suatu tanggungjawab individu maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif yang sudah ada. Seorang Notaris harus menjunjung tinggi tugasnya serta melaksanakannya dengan tepat dan jujur, yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan Notaris. Seorang Notaris dalam memberikan pelayanan, harus mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nurani.¹¹⁰

Pelaksanaan pemberian kredit sindikasi tersebut membawa manfaat bagi debitur maupun kreditur. Manfaat bagi debitur yaitu :¹¹¹

1. Dapat memperoleh fasilitas kredit dalam jumlah besar tanpa harus berhubungan dengan banyak bank.
2. Administrasi kredit tidak perlu dilakukan oleh masing-masing bank peserta namun cukup oleh agen.
3. Ketentuan dan persyaratan kredit untuk semua bank sama artinya bahwa debitur tidak perlu dipusingkan syarat yang beda dari masingmasing bank.
4. Meningkatkan jalinan bisnis debitur dengan bank lain yang semula belum kenal.
5. Meningkatkan kredibilitas debitur artinya bahwa masyarakat maupun mitra bisnisnya lebih percaya karena debitur mendapat fasilitas kredit dari beberapa bank.

¹¹⁰ Putri, A.r, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Sofmedia, Medan, hal. 5

¹¹¹ Aristo Djaman, *Kajian Atas Kredit Sindikasi Ditinjau Dalam Hukum Kontrak, Artikel Skripsi*, Fakultas Hukum Unsrat, hal. 8

Selain membawa membawa manfaat bagi debitur, pelaksanaan kredit sindikasi juga memberi manfaat bagi debitur yaitu :

1. Mengatasi masalah Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
2. Sharing risiko dengan bank lain.
3. Proses analisa lebih tajam atau akurat karena diawasi banyak pihak.
4. Mempertahankan *existing* debitur agar tidak lari ke bank lain.
5. Meningkatkan hubungan antara pihak debitur dengan peserta sindikasi.
6. Meningkatkan *feed based income* bagi kreditur.
7. Proses pembelajaran peserta sindikasi baru. Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan syarat/ketentuan yang sama bagi para peserta sindikasi, menggunakan dokumentasi yang sama, dan diadministrasikan oleh Agen yang sama pula.

Aspek hukum yang harus dipahami dalam pemberian kredit sindikasi, antara lain:¹¹²

1. Hak, kewajiban dan tanggung jawab anggota sindikasi harus diatur secara detail dalam perjanjian. Hak, kewajiban dan tanggung jawab debitur terhadap kreditur, misalnya terjadi default, apakah default terjadi pada satu kreditur atau pada kreditur yang lain pula
2. Fungsi dan peran tanggung jawab agen Komplikasi dalam cidera janji.

¹¹² Fennieka Kristianto, 2009, *Kewenangan Menggugat Pailit Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Minerva Athena Pressindo, Jakarta, hal.15

3. Pernyataan cidera janji termasuk *cross default* dan *technical default* (tidak dipenuhinya rasio keuangan yang disetujui, tau menjual aset yang tidak diperlukan tanpa meminta mayoritas kreditur).
4. *Enforcement* hak-hak anggota sindikasi
5. Hukum dan yuridiksi: sebagian besar kredit sindikasi dengan Bank-bank asing diatur berdasarkan hukum negara lain (jika porsi dalam pemberian kredit sindikasi lebih besar pada Bank dari LN). Biasanya yang diatur dengan hukum Indonesia adalah *security agreement*, jika aset berada di Indonesia.

Pelaksanaan pemberian kredit sindikasi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta juga mengalami beberapa kendala, kendala tersebut antara lain yaitu :

1. Kesulitan dalam pembuatan akta otentik dihadapan Notaris dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Banyaknya beban tugas Notaris menyebabkan Notaris tidak dapat setiap waktu melayani bank dalam pembuatan akta perjanjian kredit. Praktiknya kadangkala Notaris mengirimkan pegawainya ke bank untuk memproses akta perjanjian kredit. Selain itu kesibukan direktur bank menyebabkan tidak dapat melakukan perjanjian kredit bersama dengan nasabah bank secara bersama di hadapan Notaris. Penandatanganan akta perjanjian kredit kadang dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda.
2. Adanya perangkapan tugas. Hal ini disebabkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta masih kekurangan SDM pada saat ini,

sehingga bagian Customer Service juga melakukan tugas Account Officer yang juga disebut dengan Bagian kredit. Menurut fungsinya bagian Account Officer adalah menganalisa usulan putusan kredit agar kredit yang diberikan tepat sasaran dan aman bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta. Sementara bagian customer service hanya melakukan pendokumentasian.

3. Kendala lainnya yaitu masalah lembaga jaminan. Ada satu masalah yang mendasar yang berkaitan dengan lembaga jaminan dalam proses pembiayaan sindikasi. Sebagaimana sudah dijelaskan diatas bahwa kredit sindikasi terjadi antara beberapa bank (sebagai kreditor) dengan satu debitor dalam jumlah dana yang besar, jika beberapa bank (kreditor) menghadapi satu debitor dalam pemberian kredit, sedangkan debitor hanya mempunyai satu jaminan (misalnya Proyek Pembiayaan), maka akan sulit pengikatan jaminan beberapa bank terhadap satu jaminan. Memang dalam keadaan seperti itu, bisa diikat jaminan bertingkat, misalnya, Hak Tanggungan Pertama, Hak Tanggungan Kedua dan seterusnya, tetapi solusi seperti itu tidak menguntungkan banyak pihak, terutama para kreditor yang kebagian perikat terakhir, yang berakibat porsi jaminannya akan semakin kecil, padahal dalam suatu sindikasi biasanya para sindikat terdiri dari lembaga yang sudah mempunyai komunikasi dan hubungan yang baik. Lebih-lebih jika misalnya, debitor hanya mempunyai jaminan benda bergerak contohnya emas batangan, maka ini jelas tidak mungkin diperingkat lagi, karena dalam gadai ada

asas *inbezitstelling*, dimana barang gadai akan dikuasai oleh seseorang saja.¹¹³

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu :

1. Notaris seharusnya menambah SDM dikantornya untuk membantu tugas-tugas Notaris, hal ini bertujuan agar Notaris dapat melakukan tugas yang lebih penting. Misalnya hadir dalam rapat pembuatan perjanjian kredit sindikasi, karena jika yang hadir pegawainya, maka dikhawatirkan akan menjadikan akta otentik tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam pembuatan perjanjian, yang menjadikan akta perjanjian tersebut menjadi akta dibawah tangan.
2. Pihak bank juga harus menambah SDM, agar tidak terjadi perangkapan tugas. Perangkapan tugas ini juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kredit sindikasi karena pekerjaan yang dilakukan menjadi kurang maksimal.
3. Untuk menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan lembaga jaminan muncullah lembaga Pengikatan Jaminan Paripassu (*Security Sharing Agreement*). Pengikatan atas jaminan secara paripassu itu sendiri secara umum merupakan suatu kesepakatan yang mengikat diri pihak kreditor/debitor/pemilik jaminan untuk mengatur cara pelunasan yang diperoleh dari pencairan jaminan yang pembagiannya didasarkan kepada besarnya kontribusi kreditor yang berhutang oleh debitor kepadanya.

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Yusuf, credit analyts PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Jakarta, tanggal 28 Oktober 2021

Pembentukan sindikasi terjadi melalui suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap yang diawali dengan permohonan kredit oleh nasabah calon debitur, pembentukan arrangers, pembentukan sindikasi kredit, penandatanganan perjanjian kredit sindikasi hingga pelaksanaan publisitas. Dalam perjanjian kredit sindikasi diatur segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak pemberi kredit maupun penerima kredit (calon debitur), juga ditentukan kewenangan dan kewajiban dari agen yang ditunjuk serta merupakan dokumen sebagai rujukan para pihak bila terjadi sengketa atau perbedaan pendapat diantara mereka. Untuk mencegah terjadinya wanprestasi atau sengketa para pihak dalam perjanjian kredit, pihak bank juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan. Menurut ketentuan Pasal 2 Undang – undang nomor 10 Tahun 1998 dikemukakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian atau dikenal juga dengan prudential banking merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia sehingga wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹¹⁴

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Tujuan dari penerapan prinsip

¹¹⁴ Mohammad Kharis, *op.cit.*, hal. 104

kehati-hatian ini adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku secara konsisten.

Hal menarik dalam ketentuan prinsip kehati-hatian bank adalah kewajiban bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank sebagaimana dinyatakan dalam pasal 29 ayat 4 diatas. Penyediaan informasi tersebut dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi mengenai bank menjadi lebih terbuka, apabila informasi tersebut telah dilaksanakan maka bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa bank benar-benar memiliki tanggung jawab dengan nasabahnya. Hal ini sangat relevan dengan konsep hubungan antara bank dengan nasabahnya yang bukan hanya sekedar hubungan antara debitur dengan kreditur melainkan juga hubungan kepercayaan.

Jadi kesimpulannya, hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pemberian kredit sindikasi (syndicated loan) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta yaitu kesulitan dalam pembuatan akta otentik dihadapan Notaris dalam waktu dan tempat yang bersamaan, adanya perangkapan tugas dan masalah lembaga jaminan. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu Notaris seharusnya menambah SDM kantornya untuk membantu tugas-tugas Notaris, pihak bank juga harus menambah SDM, agar tidak terjadi perangkapan tugas. Untuk menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan lembaga jaminan muncullah lembaga Pengikatan Jaminan

Paripassu (Security Sharing Agreement). Pengikatan atas jaminan secara paripassu itu sendiri secara umum merupakan suatu kesepakatan yang mengikat diri pihak kreditor/debitor/pemilik jaminan untuk mengatur cara pelunasan yang diperoleh dari pencairan jaminan yang pembagiannya didasarkan kepada besarnya kontribusi kreditor yang berhutang oleh debitur kepadanya.

C. Contoh Akta / Litigasi yang Berkaitan

PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI

Nomor :

-Pada hari ini, tanggal

-Pukul _____ WIB (Waktu Indonesia Barat).-----

Berhadapan dengan Saya, _____, Notaris di Jakarta dengan dihadiri oleh saksi- saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dibagian

 akhir akta ini : -----

I. Tuan _____;-----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku

_____ dengan demikian berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama PT. X, berkedudukan di ___ yang anggaran dasarnya dimuat dalam _____

Yang untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan dari :

-Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dari _____
 -Para Pemegang Saham sebagaimana ternyata dari _____
 -keduanya dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, dan aslinya
 dilekatkan dalam minuta akta ini.
 (perseroan ini untuk selanjutnya disebut sebagai “**Debitur**”).-----

II. 1. Tuan _____,-----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
 tersebut, berdasarkan_____, dengan demikian berwenang
 bertindak untuk dan atas nama PT. BANK A, berkedudukan dan
 berkantor pusat di

_____, dengan alamat Jalan_____,-- - (untuk
 selanjutnya
 berikut pengganti atau penerima pengalihan hak dan kewajiban
 darinya disebut sebagai “BANK A”)-----

2. Tuan _____;.....

- Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku_____PT.
 BANK B, berdasarkan___, dengan demikian mewakili Direksi dari
 dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. BANK B
 berkedudukan di_ jalan yang anggaran dasarnya telah dimuat
 dalam akta-akta :-----

(untuk selanjutnya berikut pengganti atau penerima pengalihan
 hak dan kewajiban darinya disebut sebagai “BANK B”).-----

3. Tuan _____; -----

--

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
 selaku

_____ PT. BANK C, dengan demikian berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama PT. BANK C, yang berkedudukan di _____, yang didirikan dengan akta tertanggal _____ nomor _____, yang dibuat dihadapan _____, Notaris di _____

-karenanya bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. BANK C,

-(untuk selanjutnya berikut pengganti atau penerima pengalihan hak dan kewajiban darinya disebut sebagai "Bank C").-----

4. Tuan _____

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku

_____ PT. BANK D, berdasarkan _____, dengan demikian berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama PT. BANK D, yang berkedudukan di _____, yang didirikan dengan akta tertanggal

_____ nomor _____, yang dibuat dihadapan _____, Notaris di _____, \ karenanya bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. BANK D.

- untuk selanjutnya berikut pengganti atau penerima pengalihan hak dan kewajiban darinya disebut sebagai "Bank D").-----

III. Tuan _____

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut,

berdasarkan _____ karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. BANK A, berkedudukan dan berkantor pusat di _____, Jalan _____, yang Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam:

-untuk selanjutnya PT. BANK A, dalam kedudukannya selaku:-----

- a. “Agen Fasilitas” (untuk selanjutnya berikut pengganti atau penerima pengalihan hak dan kewajiban darinya disebut sebagai Agen Fasilitas”);-

- b. “Agen Jaminan” (untuk selanjutnya berikut pengganti atau penerima pengalihan hak dan kewajiban darinya disebut sebagai Agen Jaminan”);

- BANK A, BANK B, BANK C, dan BANK D tersebut berikut para pengganti atau penerima pengalihan hak dan kewajiban mereka secara bersama-sama selanjutnya disebut “Para Kreditur” atau masing-masing disebut “Kreditur”-----

-Debitur, Para Kreditur dan Agen secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak”.....

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal.-----

-Para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukan-kedudukan mereka tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:-----

- A. Bahwa Debitur adalah_____----
- B. Bahwa untuk keperluan tersebut dengan total project cost sebesar _____, Debitur memerlukan tambahan dana yang bersumber dari pinjaman.
- C. Bahwa Debitur telah memberikan mandat kepada Bank A sebagai Arranger untuk mengatur pemberian fasilitas kredit kepada Debitur secara sindikasi, berdasarkan surat Debitur No. tanggal Kepada Bank

- A.
- D. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bank A selaku Arranger telah menawarkan penyediaan fasilitas pembiayaan kredit sindikasi tersebut kepada Para Kreditur untuk kepentingan Debitur, dan Para Kreditur melalui surat-surat di bawah ini telah sepakat dan setuju untuk memberikan kredit sindikasi kepada Debitur, sebagaimana telah diberitahukan oleh Arranger kepada debitur dengan suratnya Nomor tanggal_.
- E. Bahwa fasilitas kredit yang akan diberikan maksimum sebesar _____ dengan pembagian penyertaan untuk masing-masing Kreditur adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kredit ini.
- F. Bahwa Para Kreditur telah sepakat untuk menunjuk Bank A sebagai Agen dan Bank A menerima penunjukan dimaksud, dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagaimana akan diatur dalam akta ini.
- G. Bahwa Debitur telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Para Kreditur untuk pendudukan penandatanganan Perjanjian Kredit, sebagai berikut:
- a . Debitur diwakili oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar Debitur berikut perubahannya.
 - b . Dokumen legalitas perusahaan Debitur dan pemegang saham berikut identitas masing-masing pengurus telah disiapkan serta dilengkapi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS untuk bertindak sebagai penjamin atas fasilitas Kredit yang diterima oleh Debitur dan telah menyerahkan daftar kekayaan perusahaan sesuai dengan laporan keuangan perusahaan terakhir.-

- c . Dokumen legalitas perusahaan atau Personal dokumen dari Debitur dan seluruh pemegang saham Debitur dan dilengkapi dengan surat persetujuan dalam kaitannya dengan gadai saham secara notariil.---
- d . Dana untuk pembayaran biaya yang timbul atas fasilitas Kredit ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian Kredit ini telah diterima efektif dalam Rekening Agen Fasilitas. -----

- e . Pernyataan notariil dari pemegang saham Debitur bahwa hutang pemegang saham Debitur baik yang ada maupun yang akan ada, tidak berbunga dan tidak ada syarat jangka waktu serta akan dilunasi setelah Kredit lunas. -----
- j. dst.

-Maka berhubung dengan segala sesuatu yang diuraikan di atas para penghadap dalam kedudukan-kedudukan mereka seperti tersebut di atas menerangkan bahwa Debitur dan Para Kreditur telah saling setuju dan mufakat untuk membuat Perjanjian Kredit Sindikasi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :-----

..... Pasal 1.

..... DEFINISI

1. Dalam Perjanjian Kredit, kecuali dinyatakan secara tegas atau konteksnya mensyaratkan lain, maka istilah-istilah yang penulisannya diawali dengan huruf besar sebagaimana diuraikan di bawah ini, akan mempunyai arti sebagai berikut :
- a. “Agen” berarti Agen Fasilitas dan Agen Jaminan. -----

- b. “Agen Fasilitas “ berarti Bank A berikut pengganti atau penerima pengalihan hak dan kewajibannya. ----

- c. “Agen Jaminan” berarti Bank A berikut pengganti atau penerima pengalihan hak dan kewajibannya. ----
- d. “Baki Debet” berarti jumlah pokok Kredit yang masih terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Para Kreditur. -----

- e. –“Biaya Operasional” berarti dana yang dibutuhkan oleh Debitur untuk menjalankan usahanya dalam suatu periode tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada mengoperasikan dan memelihara Proyek. -
- f. –“Bunga” berarti bunga atas Kredit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 Perjanjian Kredit.
- g. “Debitur” berarti PT X, berkedudukan di . ---
- h. -“Denda” berarti denda yang harus dibayar oleh Debitur kepada Para Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Kredit. -----
- i. -“Dokumen Jaminan” berarti asli seluruh dokumen kepemilikan atas Jaminan, dokumen pengikatan Jaminan dan dokumen lain yang terkait dengan Jaminan. _____
- j. -“Dokumen Transaksi” berarti Perjanjian Kredit, Dokumen Jaminan, Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian Kredit termasuk Perjanjian Opsi. ---

- k. -“Fasilitas Kredit Bunga Masa Konstruksi (*Interest During Construction/IDC*)” berarti fasilitas kredit untuk pembayaran

bunga yang timbul selama Masa Konstruksi atas Proyek sampai dengan akhir Masa Tenggang (*Grace Period*), namun tidak dapat ditarik/dicairkan secara tunai sebagaimana fasilitas kredit karena semata-mata hanya merupakan fasilitas penangguhan pembayaran bunga selama Masa Tenggang (*Grace Period*).

- l. -“Hari Kerja” berarti hari dimana Para Kreditur dan bank umum buka untuk menjalankan kegiatan usahanya dan Bank Indonesia beroperasi untuk melaksanakan transaksi kliring antar bank. -----
-
- m. -“Hutang” berarti seluruh jumlah uang yang terhutang pada suatu waktu oleh Debitur kepada Para Kreditur dan/atau Agen berdasarkan Perjanjian Kredit, yang antara lain meliputi akan tetapi tidak terbatas pada Baki Debet, Bunga, Denda dan biaya atau ongkos-ongkos yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Para Kreditur dan/atau Agen berdasarkan atau berkenaan dengan Dokumen Transaksi. _____
- n. -“Jaminan” berarti seluruh jaminan yang diberikan oleh Debitur atau pihak ketiga kepada Para Kreditur yang digunakan untuk menjamin pembayaran kembali yang tepat waktu atas Hutang, yang antara lain terdiri dari akan tetapi tidak terbatas pada jaminan-jaminan yang diuraikan didalam Pasal 12 Perjanjian Kredit. -----

- o. -“Kejadian Kelalaian” berarti setiap kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud Pasal 19 Perjanjian Kredit. -----

-
- p. -“Komitmen” berarti kesanggupan masing-masing Kreditur untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitur sampai sejumlah pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perjanjian Kredit. -----
-
- q. -“Konsultan Pengawas Penggunaan Kredit” berarti konsultan yang disetujui Para Kreditur yang memberikan laporan kepada Agen Fasilitas terhadap pelaksanaan pembangunan Proyek yang telah dilakukan Kontraktor dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi Kreditur atas Penarikan Pinjaman.
- r. -“Kredit” berarti fasilitas kredit yang telah disetujui oleh Para Kreditur untuk diberikan secara sindikasi kepada Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kredit. -----
-
- s. -“Kreditur Mayoritas” berarti _____ Kreditur atau lebih yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya _____% (____persen) dari Baki Debet pada suatu waktu tertentu atau dalam hal belum ada Kredit yang ditarik berarti Kreditur atau lebih yang secara bersama-sama memiliki bagian Komitmen sedikitnya _____% (____persen) dari jumlah seluruh Komitmen yang diberikan Para Kreditur. -----

- t. -“Masa Konstruksi” berarti suatu jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Efektif, Debitur sudah harus menyelesaikan Proyek.
- u. “Masa Penarikan” berarti periode penarikan Kredit yang dimulai

sejak Tanggal Perjanjian Kredit sampai dengan Tanggal Penyelesaian Proyek, tanggal mana tidak lebih dari pada tanggal yang jatuh pada bulan ke 24 setelah tanggal Perjanjian Kredit, dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan Perjanjian Kredit ini. _____

- v. -“Masa Tenggang (Grace Period)” berarti jangka waktu selama 8 (delapan) triwulan berturut-turut terhitung sejak Tanggal Efektif, dimana Debitur belum berkewajiban untuk membayar kembali atas Baki Debet terkecuali atas kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Kredit. _____
- w. “Para Pemegang Saham” berarti para pemegang saham Debitur yang nama-namanya sebagaimana dirinci dalam pasal 16.14 Perjanjian Kredit. _____
- x. “Paripassu” berarti pembagian secara proporsional sesuai dengan perbandingan Hutang kepada masing-masing Kreditur atas setiap pembayaran sejumlah uang yang merupakan hasil penagihan kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau pelaksanaan hak-hak Para Kreditur atas Jaminan berdasarkan dokumen Jaminan, dengan kedudukan hak yang sama di antara masing-masing Kreditur, sehingga jumlah uang yang diterima dan sisa tagihan masing-masing Kreditur setelah hasil penagihan kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau hasil pelaksanaan hak Para Kreditur atas Jaminan tersebut dibagi, mendapatkan sejumlah uang dan posisi piutang yang proporsional dengan Hutang kepada masing-masing Kreditur, tanpa adanya sesuatu hak istimewa apapun untuk masing-masing Kreditur. -----

-
- y. -“Pendapatan” berarti semua pendapatan Debitur dari Proyek yang diterima Debitur.
- z. -“Periode Berlakunya Suku Bunga” berarti periode berlakunya tingkat suku bunga Kredit untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, dimulai dari tanggal 26 (dua puluh enam) sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya, kecuali : -----

- untuk periode bunga pertama kali terhitung sejak tanggal penarikan sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) . -----

 - untuk periode bunga bulan Desember terhitung sejak tanggal 26 (dua puluh enam) November sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
 - untuk periode bunga bulan Januari terhitung sejak tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima). -----

- aa. -“Perjanjian Kredit” berarti Perjanjian Kredit Sindikasi sebagaimana ternyata dalam akta ini berikut semua penambahan, perubahan, perpanjangan dan/atau pembaharuannya. -----

- bb. -“Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan” berarti akta Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan yang dibuat oleh Para Kreditur dan Agen Jaminan yang mengatur dan menentukan cara dan bagian atas hasil pelaksanaan eksekusi Jaminan (berikut setiap dan seluruh

perubahan pembaharuan dan penambahannya dari waktu ke waktu). _____

cc. -“Proyek” berarti pembangunan _____ yang dikelola oleh Debitur

yang dibiayai oleh Para Kreditur. _____

dd. -“Rencana Anggaran Biaya (RAB) “ adalah rencana pembiayaan Proyek.

ee. -“Rekening Debitur’ berarti rekening bank milik Debitur yang dibuka berdasarkan Perjanjian Kredit ini, baik yang ada/dibuka pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kredit ini maupun yang akan dibuka dikemudian hari.

i. -Rekening Fasilitas berarti rekening yang dibuka oleh Debitur pada Agen Fasilitas untuk menerima dana hasil pencairan/penarikan Kredit Investasi dari Para Kreditur dan menampung dana *self financing*, Nomor rekening mana akan diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing pihak melalui Agen Fasilitas. _____

ii.-Rekening Penghasilan berarti rekening yang dibuka oleh Debitur pada Agen Fasilitas untuk menampung seluruh Pendapatan dan Pendapatan Usaha Lain termasuk namun tidak terbatas pada sumber-sumber dana lainnya yang penggunaannya hanya melalui instruksi dari Agen Fasilitas, Nomor rekening mana akan diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing pihak melalui Agen Fasilitas. -----

iii. -Rekening Pembayaran Hutang berarti rekening yang dibuka oleh Debitur pada Agen Fasilitas untuk keperluan pembayaran

Hutang dan menampung dana cadangan pembayaran pinjaman pokok sebesar 2 (dua) kali angsuran, Nomor rekening mana akan diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing pihak melalui Agen Fasilitas. -----

iv. -Rekening Operasional berarti rekening yang dibuka oleh Debitur pada Agen Fasilitas yang digunakan untuk keperluan Biaya Operasional, rekening mana akan diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing pihak melalui Agen Fasilitas.-----

--

ff. -“Rupiah” atau tanda “Rp” berarti mata uang sah yang berlaku di negara Republik Indonesia.-----

gg. -“Surat Pernyataan Kelalaian” berarti surat yang dikeluarkan oleh Agen Fasilitas berdasarkan keputusan Kreditur Mayoritas yang berisikan mengenai pernyataan bahwa Debitur telah dinyatakan lalai dan karenanya Hutang menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar seketika dan sekaligus oleh Debitur kepada Para Kreditur. -----

-

hh. -“Surat Permohonan Penarikan” berarti surat permohonan yang dibuat oleh Debitur dan disampaikan kepada Agen Fasilitas untuk melakukan pencairan Kredit Investasi. -----

ii. -“Tanggal Efektif” berarti tanggal mulai berlakunya Perjanjian Kredit

dan mengikat Para Pihak yaitu pada tanggal ditanda-tanganinya
Perjanjian Kredit ini. _____

jj. .-“Tanggal Pembayaran Bunga” berarti setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada tiap-tiap bulan dengan ketentuan apabila hari tersebut jatuh pada bukan Hari Kerja, maka tanggal pembayaran Bunga adalah 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya. -----

kk. -“Tanggal Pembayaran Kredit” berarti tanggal pembayaran kembali (angsuran) Kredit yaitu setiap tanggal 25 (dua puluh lima) dengan ketentuan apabila hari tersebut jatuh pada bukan Hari Kerja, maka tanggal pembayaran kembali (angsuran) Kredit adalah 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya, dengan jadwal angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 Perjanjian Kredit. -----

ll. -“Tanggal Penetapan Bunga” berarti tanggal dilakukannya penetapan tingkat suku Bunga untuk periode Bunga bulan berikutnya yang wajib disampaikan secara tertulis oleh Para Kreditur kepada Agen Fasilitas selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum periode Bunga untuk bulan berikutnya. -----

mm. -“Tanggal Penyelesaian Proyek” berarti suatu tanggal dimana Proyek telah selesai dan telah diserahterimakan dari Kontraktor kepada Debitur yang dibuktikan dengan adanya berita acara serah terima. _____

kk. -“Tanggal Pengoperasian” berarti tanggal dimulainya pengoperasian Proyek oleh Debitur. -----

oo. -“WIB” berarti Waktu Indonesia Barat. -----

pp. -“Weighted Average Rate” atau suku bunga rata-rata tertimbang berarti bunga yang dibebankan kepada Debitur yang penetapannya dilakukan berdasarkan suku bunga yang berlaku pada masing-masing Kreditur yang disampaikan secara tertulis kepada Agen Fasilitas. _____

2. -Referensi dan Judul :

(a) -Judul-judul pada pasal-pasal hanya semata-mata untuk kemudahan atau referensi saja dan tidak berpengaruh terhadap penafsiran isi dari pasal-pasal dalam Perjanjian Kredit. -----

(b) -Bulan berarti bulan kalender.

(c) -Penunjukan terhadap suatu hal termasuk juga bagian dari hal itu. --

(d) -Penunjukan terhadap suatu peraturan atau ketentuan hukum termasuk juga seluruh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang lainnya, yang mengkonsolidasikan atau menggantikan seluruh atau sebagian daripadanya.

(e)-Penunjukan terhadap suatu dokumen termasuk setiap perjanjian tertulis atau setiap sertifikat, pemberitahuan, instrumen atau dokumen lainnya dalam bentuk apapun.

..... Pasal 2.

..... JUMLAH DAN TUJUAN KREDIT

2.1. Jumlah Kredit.

Dengan mengindahkan ketentuan di dalam Perjanjian Kredit, Para Kreditur dengan ini sepakat dan setuju memberikan Kredit kepada Debitur dengan jumlah seluruhnya maksimum sebesar

- a. Kredit Investasi sebesar .----
- b. Interest During Construction (IDC) sebesar .-----

dengan pembagian penyertaan masing-masing sebagai berikut : -----

a. BANK A maksimum sebesar _____, yang terdiri dari : -----

- Kredit Investasi sebesar _____ .-----
- Interest During Construction (IDC) sebesar _____ .-----

b. BANK B maksimum sebesar _____, yang terdiri dari : -----

- Kredit Investasi sebesar _____ .-----

- Interest During Construction (IDC) sebesar _____ .-----

c. Bank C maksimum sebesar _____, yang terdiri dari : -----

- Kredit Investasi sebesar_____. -----
- Interest During Construction (IDC) sebesar_____. -----

- d. Bank D maksimum sebesar_____, yang terdiri dari : -----

- Kredit Investasi sebesar_____. -----

- Interest During Construction (IDC) sebesar_____. -----

2.2. Tujuan Kredit.

2.2.1 Tujuan penggunaan Kredit adalah sebagai berikut : ----- -----

a. Kredit Investasi : digunakan untuk keperluan tambahan pembiayaan Proyek yang dipergunakan untuk pembiayaan konstruksi dengan rincian project cost sebagaimana ternyata dalam Lampiran I, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini. -----

b. Fasilitas Kredit Bunga Masa Konstruksi (Interest During Construction/IDC) : digunakan untuk membayar % (

persen) pembebanan bunga Kredit Investasi selama Masa Konstruksi setinggi-tingginya sesuai maksimum Fasilitas Kredit Bunga Masa Konstruksi (Interest During Construction/IDC) sebagaimana dimaksud ayat 2.1 pasal ini, sedangkan sisanya sebesar_% (persen) dari kewajiban bunga setiap bulan, dibayar tunai oleh Debitur. -----

2.2.2 Agen Fasilitas atau Agen Jaminan ataupun masing-masing

Kreditur dapat memeriksa kebenaran penggunaan penarikan pinjaman yang dilakukan oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini.

2.3. Kewajiban Terpisah.

Kewajiban masing-masing Kreditur adalah terpisah, oleh karenanya : -

2.3.1. Dalam hal terdapat Kreditur yang lalai untuk menyetor dana yang menjadi bagian penyertaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat

2.1 Pasal ini, maka Agen maupun Kreditur lainnya yang tidak lalai tidak bertanggung jawab untuk menyediakan dana yang merupakan bagian penyertaan dari Kreditur yang lalai tersebut. -----

2.3.2. Segala kerugian dan biaya-biaya serta akibat hukum yang timbul sehubungan dengan kelalaian Kreditur tersebut untuk menyetor dana yang menjadi penyertaannya wajib ditanggung sepenuhnya oleh Kreditur yang lalai tersebut. ----

2.4. Ketidakwenangan Kreditur atau Para Kreditur. -----

Apabila karena suatu perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan dari suatu instansi pemerintah, salah satu Kreditur dilarang atau tidak diperkenankan memenuhi Komitmennya dan/atau meneruskan pemberian

Kredit kepada Debitur, maka dengan pemberitahuan oleh Kreditur dan/atau Para Kreditur yang bersangkutan kepada Agen Fasilitas dan Debitur, maka:

- a. Komitmen dari Kreditur yang bersangkutan atau Para Kreditur menjadi berakhir, dan / atau;
- b. Debitur wajib mengembalikan Hutang kepada Kreditur yang bersangkutan dan/ atau Para Kreditur. -----

2.5. Penggantian.

Apabila karena sebab apapun, setelah penandatanganan Perjanjian Kredit, Debitur tidak atau tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang mengakibatkan seluruh Komitmen dibatalkan atau tidak bisa diberikan atau dicairkan kepada Debitur, maka Debitur wajib membayar dan mengganti setiap pengeluaran dan semua biaya yang timbul sebagai akibat dari hal tersebut kepada Para Kreditur. -----

2.6. Kesanggupan.

Debitur menjamin bahwa apabila dalam perkembangannya terjadi kekurangan dana untuk penyelesaian Proyek, maka kekurangan dana dimaksud akan ditanggung sendiri oleh pemegang saham. Untuk itu, Debitur akan memintakan dan menyerahkan surat pernyataan dari pemegang saham Debitur atas hal tersebut. -----

Pasal 3.

..... BENTUK KREDIT

Bentuk / sifat kredit adalah aflopend kredit (angsuran yang sudah dibayar tidak dapat ditarik kembali).

..... Pasal 4.

..... JANGKA WAKTU KREDIT

Jangka waktu Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Kredit Investasi adalah _____ triwulan atau _____ tahun termasuk Masa Tenggang (Grace Period) _____ triwulan atau tahun, terhitung sejak Tanggal Efektif. -----
- b. Untuk Interest During Construction (IDC) adalah triwulan atau _____ tahun termasuk Masa Tenggang (Grace Period) _____ triwulan atau _____ tahun, terhitung sejak Tanggal Efektif. -----

..... Pasal 5.

..... BUNGA

- 5.1. Debitur wajib membayar Bunga kepada Para Kreditur dengan tingkat suku bunga yang dihitung secara Weighted Average Rate atas dasar suku bunga yang disampaikan oleh masing-masing

Kreditur kepada Agen Fasilitas, yang untuk pertama kalinya adalah sebesar _____ per tahun. ---

- 5.2. Suku bunga tersebut pada ayat 5.1 pasal ini akan ditinjau kembali oleh Para Kreditur untuk pertama kalinya dilaksanakan setelah 3 (tiga) bulan setelah Tanggal Efektif dan selanjutnya dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan yaitu pada setiap Tanggal Penetapan Bunga. -----

- 5.3. Pemberitahuan mengenai besarnya tingkat suku bunga yang akan dikenakan terhadap Debitur harus disampaikan oleh Para Kreditur kepada Agen Fasilitas selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum periode Bunga bulan berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut :-----
- a. apabila terdapat salah satu Kreditur belum menyampaikan pemberitahuan mengenai besarnya tingkat suku bunga yang akan dikenakan terhadap Debitur, maka Agen Fasilitas berhak menetapkan bahwa tingkat suku bunga yang dikenakan oleh Kreditur tersebut adalah sama dengan tingkat suku bunga terendah yang disampaikan oleh Para Kreditur untuk periode berlakunya tingkat suku bunga untuk bulan berikutnya. -----
 - b. apabila Para Kreditur belum menyampaikan pemberitahuan mengenai besarnya tingkat suku bunga yang akan dikenakan terhadap Debitur, maka Agen Fasilitas akan menetapkan bahwa tingkat suku bunga yang akan dikenakan oleh Para Kreditur adalah tingkat suku bunga terendah yang disampaikan oleh Para Kreditur pada bulan sebelumnya. -----

- c. Keputusan Para Kreditur mengenai besarnya tingkat suku bunga tersebut akan diberitahukan secara tertulis oleh Agen Fasilitas kepada Debitur dengan tembusan kepada Para Kreditur selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum periode bunga bulan berikutnya, surat pemberitahuan mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. ----

5.4. Untuk menetapkan perhitungan Bunga bulan berjalan yang diberlakukan terhadap Debitur, maka Agen Fasilitas selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga wajib menyampaikan kepada Debitur dan Para Kreditur, mengenai perhitungan Bunga yang akan dikenakan masing-masing Kreditur terhadap Debitur. -----

5.5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah pemberitahuan dari Agen Fasilitas, Debitur dan Para Kreditur diberi hak untuk melaksanakan rekonsiliasi atas perhitungan Bunga dengan ketentuan Debitur tetap melakukan pembayaran Bunga pada Tanggal Pembayaran Bunga sesuai dengan perhitungan dari Agen Fasilitas, apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut ditemukan adanya kekurangan pembayaran Bunga, maka dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Pembayaran Bunga, Debitur wajib untuk memenuhi kekurangan tersebut tanpa dikenakan denda, sebaliknya apabila terdapat kelebihan pembayaran Bunga, maka Agen Fasilitas dan/atau Para Kreditur akan memperhitungkan kelebihan pembayaran Bunga tersebut dengan kewajiban Debitur atas pembayaran Bunga bulan berikutnya. Atas terjadinya kelebihan pembayaran Bunga, Agen Fasilitas dan/atau Para Kreditur tidak

dikenakan denda, ganti rugi, maupun pembayaran lainnya kepada Debitur.-----

Koreksi atas kekurangan atau kelebihan pembayaran Bunga tersebut wajib disampaikan kepada Agen Fasilitas. -----

- 5.6. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga, Agen Fasilitas berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.4 Perjanjian Kredit akan mendebit dan memindahbukukan dana dari Rekening Penghasilan ke Rekening Pembayaran Hutang sebesar jumlah pembayaran Bunga yang diwajibkan. --

Setelah dana efektif diterima di Rekening Pembayaran Hutang, Agen Fasilitas selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga akan mendistribusikan kepada Para Kreditur berdasarkan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh masing-masing Kreditur.

Dalam hal jumlah dana pada Rekening Penghasilan dan/atau Rekening Pembayaran Hutang tidak mencukupi jumlah pembayaran Bunga yang diwajibkan, maka Debitur wajib menyetorkan kekurangannya ke Rekening Pembayaran Hutang selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga.

- 5.7 Untuk keperluan pembayaran Bunga bulan berjalan selama Masa Konstruksi, Debitur wajib menyetorkan dana sebesar 30% (tiga puluh persen) dari kewajiban Bunga ke Rekening Pembayaran Hutang selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran

Bunga, dan dana tersebut harus telah diterima efektif (*in good funds*) pada Rekening Fasilitas selambat-lambatnya sebelum pukul 10.00 (sepuluh) WIB, dan setelah dana tersebut efektif diterima pada Rekening Pembayaran Hutang, Agen Fasilitas akan mendebet dana sebesar % (persen) tersebut untuk didistribusikan.

kepada Para Kreditur berdasarkan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh masing-masing Kreditur, sedangkan % (_ persen) dari kewajiban Bunga bulan berjalan selama Masa Konstruksi dibebankan dari Fasilitas Kredit Bunga Masa Konstruksi (Interest During Construction/IDC). -----

Apabila terjadi kekurangan dana untuk pembayaran Bunga yang diwajibkan, maka Debitur wajib menyetorkan kekurangannya ke Rekening Pembayaran Hutang selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal

Pembayaran Bunga.

- 5.8 Apabila jumlah pembayaran Bunga yang diterima oleh masing-masing Kreditur berbeda dengan jumlah perhitungan Bunga yang telah ditetapkan oleh masing-masing Kreditur, maka Para Kreditur diberi kesempatan untuk menyampaikan koreksi kepada Agen Fasilitas selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah dibukukan oleh masing-masing Kreditur dan dalam hal ini Agen Fasilitas berhak untuk menyetujui atau menolak koreksi yang disampaikan dengan memperhatikan Perjanjian Kredit dengan ketentuan apabila Agen Fasilitas menyetujui koreksi tersebut maka selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak diterimanya koreksi tersebut, Agen Fasilitas wajib menyampaikan koreksi tersebut kepada Debitur dan Para Kreditur, dan

Debitur dan/atau Para Kreditur wajib menyelesaikan koreksi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja, namun apabila Agen Fasilitas menolak koreksi tersebut maka selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak diterimanya koreksi tersebut, Agen Fasilitas wajib menyampaikan penolakan koreksi tersebut disertai alasan yang wajar kepada Kreditur yang bersangkutan.

5.9 Perhitungan Bunga untuk setiap Periode Berlakunya Suku Bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun dan dihitung dari Baki Debet yang belum dibayar kembali. -----

5.10 Perhitungan mengenai besarnya Bunga yang harus dibayar oleh Debitur setiap bulannya dimulai pada tanggal 26 (dua puluh enam) sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya, kecuali :

- a. untuk perhitungan bunga pertama kali terhitung sejak tanggal penarikan sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) . -----
- b. Untuk perhitungan bunga bulan Januari terhitung sejak tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima). -----
- c. Untuk perhitungan bunga bulan Desember terhitung sejak tanggal 26 (dua puluh enam) November sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

..... Pasal 6.

----- SYARAT DAN TATA CARA PENARIKAN KREDIT -

6.1 Syarat-syarat penarikan Kredit:

Debitur hanya dapat melakukan penarikan Kredit apabila syarat dan ketentuan di bawah ini telah dipenuhi: -----

6.1.1 Persyaratan Umum:

- a. Perjanjian Kredit telah ditandatangani. -----
- b. Semua biaya yang terkait kepada Para Kreditur dan Agen telah disediakan di Rekening Agen Fasilitas. -----
- c. Menempatkan *self financing* ke Rekening Fasilitas: -----
- d. Menyerahkan surat pernyataan dari Pemegang Saham Debitur untuk menyetorkan pembayaran bunga atas Fasilitas Kredit Bunga Masa Konstruksi (*Interest During Construction/ID*) setiap bulannya. -
- e. Telah menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB). -----
- f. Penarikan Kredit Investasi dilakukan secara *cost to complete* dan bertahap sesuai dengan progress Proyek. -----
- g. Pengikatan Jaminan telah dilakukan atau ditandatangani dan telah ada *covernote* dari Notaris.
- h. Menyerahkan asli polis asuransi *Construction All Risk* (termasuk *material damage* dan *business interuption*) dengan *banker's clause* pada Agen Jaminan untuk kepentingan Para Kreditur. -----
- i. Menyerahkan akta notariil mengenai *cost overrun* dan *cash deficiency* yang telah ditanda-tangani, yang berisi Pernyataan Pemegang Saham Debitur untuk menjamin tersedianya dana apabila terjadi *cost overrun* baik untuk konstruksi maupun pengadaan tanah, serta *cash deficiency* selama jangka waktu Kredit atau sampai dengan Kredit lunas. -----

- j. Penarikan Fasilitas Kredit Bunga Masa Konstruksi (Interest During Construction/IDC) hanya untuk menampung kewajiban pembayaran bunga berjalan selama masa Konstruksi, yang di debet setiap bulan pada saat pembayaran bunga maksimal sebesar % dari total beban bunga pokok Kredit Investasi dan Fasilitas Kredit Bunga Masa Konstruksi (Interest During Construction/IDC) pada periode tertentu dan sisanya disetor tunai atau dibebankan ke rekening giro atau simpanan lainnya. -----
- k. Telah diserahkan surat pernyataan dari pengurus dan pemegang saham atas terpenuhinya syarat penyetoran self financing. -----
- l. Telah menyerahkan laporan selesainya pekerjaan *Final Engineering Design* (FED) termasuk laporan Amdal. -----
- m. Setoran *self financing* harus telah efektif dilaksanakan dan dibuktikan serta telah tergambar dalam laporan keuangan Debitur.
- n. Penarikan Fasilitas Kredit Bunga Masa Konstruksi (Interest During Construction/IDC) maksimal sebesar Kredit yang ditujukan untuk keperluan tersebut.

6.1.2 Persyaratan khusus.

- a. Untuk penarikan pertama : -----
 Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat 6.1.1 Pasal ini telah dipenuhi.
- b. Untuk penarikan selanjutnya : -----
 - i. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat 6.1.1

Pasal ini telah dipenuhi.

- ii. Debitur menyampaikan progress report yang telah sesuai dengan RAB sebelumnya.
- iii. Debitur telah menyampaikan kepada Agen Fasilitas, laporan Konsultan Pengawas Penggunaan Kredit mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana pencairan yang lalu.

6.2. Tata cara penarikan :

Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Perjanjian Kredit, tata cara penarikan Kredit tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Permohonan penarikan.

Debitur wajib menyerahkan Surat Permohonan Penarikan Kredit kepada Agen Fasilitas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal penarikan Kredit yang dikehendaki, yang di dalamnya sekurang-kurangnya harus menyebutkan jumlah penarikan Kredit dan tanggal penarikan, rekening tujuan pemindahan dana disertai dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan berdasarkan Perjanjian Kredit. -----

Permohonan penarikan yang telah diterima Agen Fasilitas bersifat mengikat dan tidak dapat diubah dan/atau dibatalkan oleh Debitur tanpa adanya persetujuan tertulis dari Para Kreditur. -----

- b. Apabila berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Agen Fasilitas atas syarat-syarat penarikan Kredit, Debitur telah memenuhi ketentuan Perjanjian Kredit, maka selambat-lambatnya 2 (dua) Hari

Kerja setelah tanggal diterimanya Surat Permohonan Penarikan tersebut, Agen Fasilitas wajib meneruskan permohonan penarikan Kredit kepada Para Kreditur untuk mendapatkan keputusan Para Kreditur, dengan mengirimkan:

- (i) fotokopi Surat Permohonan Penarikan berikut rincian perkiraan perhitungan besarnya partisipasi penyertaan masing-masing Kreditur,
- (ii) suatu pemberitahuan dari Agen Fasilitas mengenai rincian syarat penarikan Kredit sebagaimana ditetapkan dalam ayat 6.1. Pasal ini, yang telah diserahkan/dipenuhi oleh Debitur. -----

Apabila berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Agen Fasilitas atas syarat-syarat penarikan Kredit, Debitur belum memenuhi ketentuan Perjanjian Kredit, maka selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya Surat Permohonan Penarikan tersebut, Agen Fasilitas wajib menyampaikan hal tersebut kepada Debitur disertai alasan-alasannya, dan Debitur wajib melengkapi kekurangan tersebut dan atas penyampaian kekurangan tersebut berlaku ketentuan permohonan penarikan Kredit sebagaimana dimaksud ayat 6.3.a pasal ini. -----

- c. Para Kreditur harus telah memberikan jawaban atas permohonan penarikan Kredit dimaksud kepada Agen Fasilitas selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah Surat Permohonan Penarikan Kredit diterima Para Kreditur dari Agen Fasilitas dan Agen Fasilitas akan menyampaikan jawaban Para Kreditur kepada Debitur selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah surat jawaban atas permohonan penarikan Kredit diterima dari Para

Kreditur.

- d. Apabila permohonan Kredit disetujui oleh Para Kreditur, maka pelaksanaan pencairan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: --
- i. Para Kreditur secara proporsional wajib menyetorkan dana yang menjadi bagian penyertaannya masing-masing ke Rekening Fasilitas, pada tanggal penarikan Kredit yang dikehendaki dan dana tersebut harus telah diterima efektif (*in good funds*) pada Rekening Fasilitas selambat-lambatnya sebelum pukul 10.00 (sepuluh) WIB dan setelah dana efektif diterima pada Rekening Fasilitas, pada hari yang sama Agen Fasilitas akan mendebet dana dimaksud dari Rekening Fasilitas dan mentransfer ke rekening Kontraktor, konsultan atau rekanan yang terkait dengan Proyek yang diminta oleh Debitur, sebagai pelaksanaan penarikan Kredit. -----
 - ii. Para Kreditur harus mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Agen Fasilitas pada hari yang sama. -----
 - iii. Untuk pelaksanaan butir i ayat ini, Debitur wajib memerintahkan Kontraktor, konsultan atau rekanan yang terkait dengan Proyek untuk membuka rekening pada bank Agen Fasilitas. -----
- e. Tata cara penggunaan Fasilitas Kredit Bunga Masa Konstruksi (*Interest During Construction/IDC*).

Penggunaan Fasilitas Kredit Bunga Masa Konstruksi (*Interest During Construction/IDC*) tunduk pada syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Fasilitas Kredit Bunga Masa Konstruksi (*Interest During Construction/IDC*) akan digunakan untuk pembayaran ___ % (_____persen) bunga yang timbul atas Kredit Investasi yang telah dipergunakan oleh Debitur selama Masa Konstruksi, sedangkan sisanya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari kewajiban Bunga setiap bulan dibayar tunai oleh Debitur dan Fasilitas Kredit Bunga Masa Konstruksi (*Interest During Construction/IDC*) tidak dapat ditarik oleh Debitur.

Atas penggunaan Fasilitas Kredit Bunga Masa Konstruksi (*Interest During Construction/IDC*) maka Debitur wajib membayar Bunga sebesar 100% dari penggunaan tersebut yang dibayarkan dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian Kredit ini.

- b. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga, Agen Fasilitas akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Debitur dan masing-masing Kreditur mengenai besarnya bunga Fasilitas Kredit Bunga Masa Konstruksi (*Interest During Construction/IDC*) yang terhutang dari fasilitas kredit investasi yang telah dipergunakan oleh Debitur dengan perintah kepada masing-masing Kreditur untuk melakukan pembebanan langsung ke dalam rekening pinjaman atas nama Debitur yang ada pada masing-masing Kreditur.
- c. Pemberitahuan yang disampaikan Agen Fasilitas sebagaimana butir b ayat 6.3.e pasal ini, akan mengikat Debitur mengenai penggunaan Fasilitas Kredit Bunga Masa Konstruksi (*Interest*

During Construction/IDC).

6.3.Pembukuan.

Masing-masing Kreditur dan Agen Fasilitas akan membuat dan memelihara pada pembukuannya suatu catatan/administrasi atas nama Debitur mengenai atau sehubungan dengan pemberian Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit, antara lain catatan mengenai Kredit yang telah diberikan/dicairkan, pembayaran kembali, perhitungan pembayaran bunga, denda, biaya dan kewajiban lainnya sehubungan dengan Dokumen Transaksi.-----

Catatan/administrasi yang dibuat oleh masing-masing Kreditur dan Agen Fasilitas tersebut yang telah diberitahukan kepada Debitur melalui Agen Fasilitas merupakan bukti sah dan mengikat terhadap Debitur mengenai jumlah Hutang serta kewajiban lain Debitur kepada Para Kreditur berdasarkan Dokumen Transaksi dan mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat di muka Pengadilan yang berwenang serta akan menjadi dasar bagi Para Kreditur dalam menjalankan hak dan wewenangnya berdasarkan Dokumen Transaksi.

..... Pasal 7.

..... JADUAL PENARIKAN

Dengan tetap memperhatikan ketentuan lain dalam Perjanjian Kredit, Para Kreditur setuju bahwa Kredit Investasi yang dapat dipergunakan oleh Debitur adalah sebesar__dan dapat ditarik sesuai progres Proyek. -----

..... Pasal 8.

.....BIAYA-BIAYA.....

- 8.1. Atas pemberian Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit, Debitur wajib membayar kepada Para Kreditur melalui Agen Fasilitas : -----
- a. Biaya Provisi sebesar _____, yang dipungut sekaligus pada tanggal _____ ditandatanganinya Perjanjian Kredit ini. -----
 - b. Biaya administrasi sebesar per tahun untuk Para Kreditu yang dibagi secara proporsional sesuai penyertaan masing-masing, yang untuk pertama kali dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal ditandatanganinya akta ini dan untuk tahun berikutnya dibayarkan pada setiap tanggal ulang tahun Perjanjian Kredit ini. Debitur wajib menyampaikan bukti transfer tersebut kepada Agen Fasilitas pada hari yang sama.

Biaya-biaya tersebut di atas tidak dapat diminta kembali oleh Debitur meskipun Kredit tidak jadi dipergunakan oleh Debitur.

- 8.2. Setelah dana untuk pembayaran biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, efektif (*in good funds*) diterima oleh Agen Fasilitas, Agen Fasilitas wajib mentransfer kepada Para Kreditur secara proporsional, pada hari yang sama.
- 8.3. Disamping biaya-biaya tersebut pada ayat 1 pasal ini, Debitur wajib membayar *Arranger fee* kepada *Arranger* dan fee keagenan kepada Agen yang besarnya sebagaimana ditetapkan di dalam Surat *Arranger* Nomor _____ tanggal
- Pembayaran fee Agen untuk yang pertama kali wajib ditransfer ke rekening Agen oleh Debitur selambat-lambatnya pada tanggal ditandatanganinya akta ini dan pembayaran fee Agen untuk tahun

berikutnya wajib dilakukan pada setiap tanggal ulang tahun Perjanjian Kredit.

- Debitur wajib menyampaikan bukti transfer tersebut kepada Agen pada hari yang sama.

-Besarnya fee keagenan dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan Debitur dan Agen.

-fee keagenan sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat diminta kembali oleh Debitur meskipun Kredit tidak jadi dipergunakan oleh Debitur. -----

- 8.4. Debitur wajib membayar setiap dan semua biaya-biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan persiapan, pembuatan, penandatanganan, penyerahan, pendaftaran, dan penatausahaan Dokumen Transaksi serta perjanjian atau dokumen yang dibuat sehubungan atau berkaitan dengan Dokumen Transaksi (termasuk pajak-pajak, bea-bea atau pungutan dengan nama apapun yang sesuai dengan peraturan yang berlaku) berikut semua ongkos-ongkos dan biaya-biaya penasehat hukum dan/atau Notaris, biaya pengikatan Jaminan, biaya perjalanan, komunikasi, publikasi dan biaya lainnya.
- 8.5. Debitur wajib membayar setiap dan semua biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Dokumen Transaksi, termasuk akan tetapi tidak terbatas atas biaya – biaya Konsultan Pengawas Penggunaan Kredit maupun konsultan-konsultan independent lainnya yang akan ditunjuk oleh Kreditur. ---
- 8.6. Atas permintaan pertama dari Agen, Debitur wajib membayar ongkos-ongkos dan pengeluaran-pengeluaran (termasuk pajak-

pajak, bea-bea dan pungutan-pungutan dengan nama apapun yang sesuai dengan peraturan yang berlaku) yang telah dibayar oleh Agen dan/atau Para Kreditur untuk melindungi atau melaksanakan hak-haknya berdasarkan Dokumen Transaksi atau perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait. -----

- 8.7. Atas permintaan Agen Jaminan, semua biaya yang wajar (termasuk dalam hal terjadi Kejadian Kelalaian dan biaya hukum) yang ditanggung oleh Agen Jaminan dan/atau Agen Fasilitas dan/atau masing-masing Kreditur dalam rangka melindungi atau melakukan eksekusi hak-haknya berdasarkan Dokumen Transaksi wajib diganti dan dibayar lunas oleh Debitur.

.....Pasal 9.....

----- PEMBAYARAN KEMBALI (ANGSURAN) KREDIT ----

- 9.1. Debitur wajib membayar kembali Kredit yang telah dipergunakan kepada Para Kreditur secara angsuran sesuai dengan jadwal pembayaran kembali (angsuran) sebagaimana ternyata dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini. -----
- 9.2. Apabila Tanggal Pembayaran Kredit jatuh pada bukan Hari Kerja, maka tanggal pembayaran kembali (angsuran) Kredit adalah 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya.
- 9.3. Untuk menetapkan besarnya perhitungan pembayaran kembali (angsuran) Kredit yang wajib dibayar Debitur, maka Agen Fasilitas selambat- lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kredit wajib menyampaikan kepada Para Kreditur dan

Debitur mengenai besarnya perhitungan pembayaran kembali (angsuran) Kredit yang akan dikenakan masing-masing Kreditur terhadap Debitur. -----

- 9.4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kredit, Agen Fasilitas berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.4 Perjanjian Kredit akan mendebet dan memindahbukukan dana dari Rekening Penghasilan ke Rekening Pembayaran Hutang sebesar jumlah pembayaran kembali (angsuran) Kredit yang diwajibkan, dan setelah dana efektif diterima di Rekening Pembayaran Hutang, Agen Fasilitas selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kredit akan mendistribusikan kepada Para Kreditur secara proporsional sesuai penyertaannya masing-masing. ..
- Dalam hal jumlah dana pada Rekening Penghasilan dan/atau Rekening Pembayaran Hutang tidak mencukupi jumlah pembayaran kembali (angsuran) Kredit yang diwajibkan maka Debitur wajib menyetorkan kekurangannya ke Rekening Pembayaran Hutang selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kredit. -----
 - Jumlah pembayaran kembali (angsuran) Kredit yang telah dibayarkan oleh Debitur tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apapun.
 - Pembayaran kembali (angsuran) Kredit harus dilakukan dalam mata uang yang sama dengan mata uang Kredit. -----
 - Pembayaran Bunga sebelum Pokok. -----
- Tidak ada pembayaran baik sebagian atau seluruhnya yang dianggap sebagai pembayaran Baki Debet, kecuali seluruh bunga dan kewajiban pembayaran lainnya yang telah jatuh tempo atau

dianggap telah jatuh tempo atau terhutang oleh Debitur kepada Para Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit telah dilunasi.

9.9. Pembayaran Secara Prorata.

Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kredit, seluruh pembayaran- pembayaran yang wajib dilakukan oleh Debitur kepada Para Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit akan dibayarkan melalui Agen Fasilitas dan selanjutnya akan dibayarkan oleh Agen Fasilitas kepada masing-masing Kreditur secara Prorata sesuai dengan jumlah Komitmen masing-masing Kreditur.

9.10. Urutan Pembayaran.

Apabila suatu jumlah yang diterima Agen Fasilitas dari Debitur, kurang dari yang seharusnya dibayarkan maka Agen Fasilitas akan membayarkan jumlah yang diterima tersebut dengan urutan sebagai berikut:

- (i) Pertama: untuk pembayaran jumlah yang terhutang kepada Agen Fasilitas dan Agen Jaminan berdasarkan Dokumen Transaksi, selain Baki Debet dan bunga atas Baki Debet berdasarkan Perjanjian Kredit;
- (ii) Kedua: pembayaran secara Prorata kepada Para Kreditur atas jumlah-jumlah yang telah jatuh tempo kepada Para Kreditur atas biaya-biaya dan/atau fee-fee diluar Pokok Pinjaman dan bunga berdasarkan Perjanjian Kredit;
- (iii) Ketiga: pembayaran secara Prorata kepada Para Kreditur atas bunga yang terhutang atas Baki Debet berdasarkan Perjanjian Kredit;

- (iv) Keempat : pembayaran secara Prorata kepada Para kreditur atas Baki Debet yang telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Kredit.

..... Pasal 10

- PEMBAYARAN KEMBALI (ANGSURAN) YANG DIPERCEPAT -

Debitur dapat melakukan pembayaran kembali (angsuran) yang dipercepat atas sebagian atau seluruh Kredit, dengan ketentuan sebagai berikut : -----

- 10.1. Pembayaran kembali (angsuran) yang dipercepat dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Para Kreditur. -----
- 10.2. Apabila Debitur melakukan pembayaran kembali (angsuran) yang dipercepat dikenakan denda sebesar % (persen) dari total jumlah pembayaran kembali yang dipercepat. -----
- 10.3. Pembayaran kembali (angsuran) yang dipercepat hanya dapat dilakukan pada Tanggal Pembayaran Bunga.
- 10.4. Pembayaran kembali (angsuran) yang dipercepat hanya dapat dilakukan apabila tidak ada tunggakan Denda, Bunga dan biaya-biaya lainnya berdasarkan Dokumen Transaksi.
- 10.5. Jumlah pembayaran kembali (angsuran) yang dipercepat harus digunakan untuk melunasi pembayaran kembali (angsuran) menurut urutan jadwal angsuran yang terakhir.
- 10.6. Dengan memperhatikan butir 10.5 pasal ini, jumlah pembayaran kembali (angsuran) yang dipercepat minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran sesuai jadwal angsuran.
- 10.7. Jumlah pembayaran kembali (angsuran) yang dipercepat yang telah dibayar oleh Debitur tidak dapat ditarik kembali. -----

- 10.8. Dalam hal pembayaran kembali (angsuran) yang dipercepat dilakukan atas permintaan Kreditur dengan pertimbangan kondisi usaha dan keuangan Debitur yang memungkinkan, maka Debitur dapat melaksanakan pembayaran kembali yang dipercepat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal ini.
- 10.9. Setiap pembayaran kembali (angsuran) yang dipercepat pada prinsipnya akan dibagikan oleh Agen Fasilitas kepada Para Kreditur secara proporsional sesuai porsi penyertaan yang telah diberikan oleh masing- masing Kreditur. Dalam hal Debitur bermaksud untuk membayar Hutang lebih awal kepada salah satu atau lebih Kreditur, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kreditur Mayoritas.
- 10.10. Apabila masa Konstruksi selesai lebih cepat, maka Para Kreditur dapat meminta pembayaran kembali (angsuran) yang dipercepat.
- 10.11. Tata cara pembayaran kembali (angsuran) yang dipercepat :
- a. Debitur wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rencana pembayaran kembali (angsuran) yang dipercepat, pemberitahuan tertulis mana harus telah diterima oleh Agen Fasilitas sekurang-kurangnya 15 (limabelas) Hari Kerja sebelum tanggal rencana pelaksanaan pembayaran kembali (angsuran) Kredit yang dipercepat. -
 - b. Pemberitahuan tertulis mengenai rencana pembayaran kembali (angsuran) yang dipercepat sekurang-kurangnya harus memuat secara tegas mengenai jumlah angsuran yang akan dibayar dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan.
 - c. Pemberitahuan tertulis mengenai rencana pembayaran kembali

(angsuran) dipercepat yang telah diterima oleh Agen Fasilitas bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan.

- d. Agen Fasilitas akan menyampaikan rencana pembayaran kembali (angsuran) dipercepat kepada Para Kreditur selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal diterimanya surat pemberitahuan mengenai rencana pembayaran kembali (angsuran) dipercepat, dan Para Kreditur wajib menyampaikan tanggapan atas rencana pembayaran kembali (angsuran) dipercepat yang diajukan Debitur tersebut, tanggapan mana harus telah diterima Agen Fasilitas selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran kembali (angsuran) dipercepat yang direncanakan.
- e. Tanggapan Para Kreditur wajib disampaikan oleh Agen Fasilitas kepada Debitur selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah diterimanya surat tanggapan dari Para Kreditur atas rencana pembayaran kembali (angsuran) dipercepat yang diajukan Debitur tersebut sebelum tanggal pembayaran kembali dipercepat yang direncanakan.
- f. Apabila Para Kreditur dapat menyetujui rencana pembayaran kembali (angsuran) dipercepat yang diajukan Debitur, maka selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran kembali (angsuran) yang dipercepat yang direncanakan, Debitur wajib menyetorkan dana untuk keperluan pembayaran kembali (angsuran) yang dipercepat ke Rekening Pembayaran Hutang yang dananya harus telah diterima efektif (in good funds) di Rekening Pembayaran Hutang sebelum pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat), dan pada hari yang sama

Agen Fasilitas wajib mendistribusikan kepada Para Kreditur. -----

..... Pasal 11.

..... DENDA

- 11.1. Apabila Debitur lalai untuk membayar angsuran atas Kredit dan/atau Bunga karena sebab apapun juga pada tanggal jatuh temponya, maka Debitur wajib membayar Denda sebesar ____ dari suku bunga yang berlaku yang diperhitungkan dari jumlah kewajiban yang lalai dibayar tersebut terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran kewajiban sampai dengan tanggal dilunasinya seluruh kewajiban pembayaran tersebut oleh Debitur. ..
- 11.2. Apabila Debitur melakukan pembayaran kembali dipercepat atas Kredit tanpa mengindahkan ketentuan ayat 10.8 Pasal 10 Perjanjian Kredit, maka Debitur wajib membayar denda sebesar % (persen) dari jumlah yang akan dibayar dipercepat tersebut. -----
- 11.3. Apabila Debitur terlambat menyampaikan kepada Para Kreditur laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, maka Debitur wajib membayar denda sebesar pertahun dari Kredit, yang dihitung secara proporsional dengan jumlah hari keterlambatan. -----
- 11.4. Perhitungan denda tersebut ayat 11.1,11.2, dan 11.3 pasal ini dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tigaratus enam puluh) hari dalam setahun.
- 11.5. Pembayaran Denda berdasarkan ketentuan pasal ini lebih didahulukan dari pada pembayaran Bunga, angsuran Kredit dan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Kredit.

.....Pasal 12

.....JAMINAN

- 12.1. Segala harta kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi sumber pelunasan bagi pelunasan Hutang dan biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan Dokumen Transaksi. -----
- 12.2. Untuk kepastian jaminan guna ketertiban pembayaran lunas Hutang Debitur kepada Para Kreditur dan/atau Agen yang timbul berdasarkan Dokumen Transaksi termasuk Bunga, provisi, ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya pada waktu dan menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, maka Debitur dengan ini memberikan Jaminan sebagai berikut:

12.2.1. Pendapatan termasuk Pendapatan Usaha Lain atas Proyek diikat secara fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tanggal 30-11-1999 (tiga puluh November seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia dengan nilai penjaminan minimal sebesar

.....

Pembebanan Jaminan Fidusia tersebut didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia Kantor Wilayah Kehakiman dan HAM Republik Indonesia untuk dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

86 tahun 2000 tanggal 30-09-2000 (tiga puluh September dua ribu) tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akte jaminan fidusia). -----

12.2.2. Corporate Guarantee dari masing-masing perseroan selaku pemegang saham, serta surat persetujuan dari RUPS masing- masing perseroan selaku pemegang saham sebagai penjamin Kredit Debitur.

12.2.3. Gadai saham secara notariil dari seluruh Pemegang Saham Debitur yang pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kredit ini adalah sebagai berikut:

1. PT. AA;

2. PT. BB;dst.

12.3. Seluruh jaminan tersebut pada ayat 2 Pasal ini, merupakan jaminan pari passu bagi Para Kreditur.

12.4. Jika karena sebab apapun, jaminan yang diserahkan oleh Debitur kepada Para Kreditur menjadi tidak sah atau berkurang nilainya sehingga tidak cukup untuk menjamin seluruh Hutang, maka Debitur wajib untuk menyerahkan jaminan pengganti atau jaminan tambahan yang bentuk dan nilainya harus dapat disetujui oleh Para Kreditur. -----

..... Pasal 13.

..... ASURANSI

Selama berlangsungnya Perjanjian Kredit, Debitur atas biayanya sendiri wajib untuk menutup atau menyuruh melakukan penutupan asuransi pada perusahaan

asuransi yang disetujui oleh Kreditur Mayoritas untuk kepentingan Para Kreditur dan Agen, dengan Banker's Clause kepada Agen Jaminan untuk

kepentingan Para Kreditur dan Agen, atas Proyek dan seluruh kekayaan Debitur di luar Proyek, terhadap hal-hal sebagai berikut: -----

13.1. Asuransi Terhadap Proyek.

13.1.1. Dalam Masa Konstruksi. -----

Sejak dimulainya Masa Konstruksi, Debitur wajib menutup atau menyuruh menutup asuransi atas risiko sebagai berikut:--

a. Asuransi Konstruksi All Risk terhadap risiko rusaknya atau hancurnya Proyek baik yang sudah selesai dibangun ataupun sedang dalam konstruksi sampai dengan Tanggal Penyelesaian Proyek dengan nilai pertanggungan sekurang-kurangnya sebesar nilai kontrak yang telah disepakati oleh Debitur dengan Kontraktor. -----

b. *Third Party Liability Insurance*, yaitu asuransi risiko terhadap pihak ketiga, termasuk risiko atas perbuatan melawan hukum, dalam jumlah kejadian yang tidak dibatasi, yang mungkin timbul dalam kaitannya dengan pembangunan Proyek.

13.1.2. Sejak Tanggal Penyelesaian Proyek. -----

Terhitung sejak Tanggal Penyelesaian Proyek sampai dengan lunasnya seluruh Hutang Debitur kepada Para Kreditur dan/atau Agen, Debitur wajib menutup atau menyuruh menutup asuransi commercial all risk yang mencakup seluruh risiko kerugian atas kerusakan Proyek, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada

kebakaran, ledakan, halilintar, gempa bumi, banjir, badai dan pencurian, untuk nilai penggantian penuh (*full replacement value*).-----

13.2. Asuransi Terhadap Kekayaan Debitur. -----

Debitur wajib menutup untuk kepentingan Para Kreditur dan Agen dengan Banker's Clause kepada Agen Jaminan untuk kepentingan Para Kreditur dan Agen terhadap risiko all risk atas seluruh kekayaan Debitur untuk nilai penggantian penuh (*full replacement value*). -----

13.3. Kelalaian Dalam Mengasuransikan. -----

Apabila Debitur lalai mengasuransikan atau memperbaharui asuransi sesuai dengan ketentuan dalam pasal ini dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender sejak tanggal asuransi tersebut seharusnya dilakukan atau diperbaharui oleh Debitur, Agen Jaminan berhak (namun tidak diwajibkan), dan dengan ini diberi kuasa oleh Debitur, kuasa mana tidak perlu dibuat secara tersendiri, melainkan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit ini, untuk mengasuransikan atau memperbaharui asuransi. Untuk keperluan tersebut Agen Jaminan berhak untuk membuat dan menandatangani setiap dokumen yang diperlukan untuk mengasuransikan atau memperbaharui asuransi, dan semua biaya yang timbul berkenaan dengan hal tersebut menjadi tanggungan Debitur. -----

13.4. Debitur wajib menyerahkan asli polis asuransi yang menutup resiko sebagaimana dimaksud Pasal 13.1 dan Pasal 13.2 Perjanjian Kredit ini kepada Agen Jaminan untuk disimpan. -----

13.5. Setiap dan seluruh polis asuransi yang menutup resiko sebagaimana dimaksud Pasal 13.1 dan Pasal 13.2 Perjanjian Kredit, maka Banker's Clause tersebut wajib di atasnamakan Agen Jaminan untuk kepentingan Para Kreditur dan Agen dan memuat ketentuan bahwa Agen Jaminan dapat langsung menagih klaim asuransi tersebut kepada perusahaan asuransi dan / atau para reasurandur (*cut-through endorsement clause*).

13.6. Penggunaan Dana Asuransi.

..Seluruh pembayaran dari perusahaan asuransi wajib dibayarkan kepada Agen Jaminan dan akan digunakan untuk memperbaiki kerusakan atau untuk melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pembayaran Debitur kepada Para Kreditur secara Prorata dan/atau Agen berdasarkan Perjanjian Kredit ini (dalam hal pembayaran dari Perusahaan Asuransi tersebut akan digunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pembayaran Debitur kepada Para Kreditur secara Prorata dan/atau Agen berdasarkan Perjanjian Kredit ini, maka Debitur dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kepada Agen Jaminan untuk kepentingan Para Kreditur dan/atau Agen dalam rangka melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk hal tersebut).

..

..... Pasal 14.

..... REKENING – REKENING

14.1. Rekening.

a. Selama berlangsungnya Perjanjian Kredit ini dan selama Debitur masih memiliki Hutang kepada Para Kreditur

dan/atau Agen, Debitur wajib membuka rekening yang disyaratkan oleh Agen dari waktu ke waktu.

-
- b. Debitur dengan ini berjanji dan menyanggupi bahwa segera setelah diminta menyerahkan kepada Agen, pernyataan-pernyataan, dokumen-dokumen, contoh tanda tangan dan dokumen atau kelengkapan lain yang diminta oleh Agen yang memungkinkan Agen untuk membuka, mengelola dan mengoperasikan rekening Debitur sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit ini. -----

14.2. Rekening Debitur Yang Dibuka. -----

14.2.1. Rekening Fasilitas.

Rekening Fasilitas dibuka pada Agen Fasilitas dan dipergunakan untuk menampung dana hasil pencairan/ penarikan Kredit Investasi dari Para Kreditur dan dana self financing dari Debitur.

14.2.2. Rekening Penghasilan.

Rekening Penghasilan dipergunakan untuk menampung:

a.1. Pendapatan ;

a.3. Seluruh jumlah lain yang menjadi hak Debitur selain kedua hal tersebut di atas (apabila ada).

14.2.3. Rekening Pembayaran Hutang

- a. Rekening Pembayaran Hutang dibuka pada Agen Fasilitas untuk keperluan pembayaran Hutang, dengan prioritas pembayaran sebagai berikut : (1) Denda, (2) Biaya, (3) Bunga dan (4) pokok Kredit.

- b. Jika Agen Fasilitas menganggap bahwa dana di dalam Rekening Pembayaran Hutang tidak akan mencukupi pembayaran Bunga dan pokok Kredit sesuai dengan jadwal angsuran yang telah diatur dalam Perjanjian Kredit ini, Debitur berkewajiban dan akan menanggung sendiri dan segera menutupi kekurangan tersebut. -----

14.2.4. Rekening Operasional.

- a. Rekening Operasional digunakan untuk keperluan Biaya Operasional
- b. Besarnya jumlah uang yang dapat dipergunakan setiap bulan untuk keperluan Biaya Operasional adalah sesuai dengan besarnya jumlah anggaran operasional bulanan yang telah disampaikan Debitur dalam anggaran operasional tahunan yang telah disetujui oleh Para Kreditur sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Perjanjian Kredit ini.
- c. Apabila realisasi penggunaan dana yang terdapat dalam Rekening Operasional lebih kecil daripada anggaran operasional perusahaan Debitur pada bulan berjalan yang telah disetujui oleh Para Kreditur, maka sisa dana yang terdapat di dalam Rekening Operasional tersebut tidak boleh ditarik oleh Debitur. Kelebihan dana tersebut akan diakumulasikan dan diperhitungkan untuk dipergunakan oleh Debitur pada anggaran operasional perusahaan Debitur pada bulan berikutnya. -----

14.3. Kelebihan Dana.

- a. Apabila berdasarkan laporan bulanan Agen Fasilitas atas saldo Rekening Penghasilan diketahui bahwa masih terdapat kelebihan dana, maka jumlah kelebihan dana tersebut harus tetap berada didalam Rekening Penghasilan. -----
- b. Apabila Debitur ingin menggunakan kelebihan dana tersebut, maka terhadap jumlah kelebihan dana tersebut Debitur wajib meminta persetujuan dari Kreditur Mayoritas melalui Agen Fasilitas. -----
- c. Para Kreditur memiliki hak opsi terhadap kelebihan dana tersebut untuk dipergunakan dalam rangka membayar Hutang Debitur. -----

14.4. Kuasa Mendebet Rekening.

Debitur selama berlangsungnya Perjanjian Kredit ini dan selama Debitur masih memiliki Hutang kepada Para Kreditur dan/atau Agen dengan ini memberi kuasa kepada Agen Fasilitas dengan hak substitusi kuasa mana tidak perlu dibuat secara tersendiri, melainkan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit ini, oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813 KUH Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitur mencairkan atau mendebet dana yang tersedia dalam seluruh rekening yang wajib dibuka oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit untuk : ---

- a. mencairkan atau mendebet dana yang tersedia dalam seluruh Rekening Debitur untuk dipergunakan terhadap pembayaran seluruh Hutang Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit. -----

- b. mendebet dan mentransfer/memindahkan dana dari Rekening Debitur ke Rekening Debitur atau ke kepada pihak-pihak yang ditunjuk oleh Debitur sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit. ---
 - c. mengelola dana di dalam Rekening Debitur. -----
 - d. kuasa lainnya yang berkaitan dengan Rekening Debitur dalam rangka pelaksanaan hak, kewenangan dan tugas Para Kreditur/Kreditur dan Agen Fasilitas berdasarkan Perjanjian Kredit.
- 14.5. Tanpa mengesampingkan bahwa Debitur telah memberikan kuasa kepada Para Kreditur dan Agen Fasilitas berdasarkan Pasal ini, Debitur tetap berkewajiban untuk setiap saat apabila diminta oleh Para Kreditur atau Agen Fasilitas memberikan segala bantuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kuasanya tersebut, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan. -
- 14.6. Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 14.4 Pasal ini tidak dapat dicabut kembali sampai terbayarnya secara lunas seluruh kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan Dokumen Transaksi. Kuasa-kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab apapun yang dapat mengakhiri pemberian suatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan. ---

Pasal 15.

MEKANISME PENARIKAN DAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL

- 15.1. Persetujuan Anggaran Operasional Tahunan. -----
- i. Debitur wajib menyampaikan anggaran tahunan yang memuat

kebutuhan Biaya Operasional yang diproyeksikan akan dilakukan setiap bulan kepada Agen Fasilitas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tahun anggaran yang bersangkutan guna memperoleh persetujuan Para Kreditur. -----

- ii. Selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah diterimanya anggaran tahunan sebagaimana dimaksud butir i Pasal 15 ayat 1 ini, Agen Fasilitas wajib menyampaikan anggaran tahunan yang memuat kebutuhan Biaya Operasional yang diproyeksikan akan dilakukan dimaksud kepada Para Kreditur dan Para Kreditur wajib memberikan tanggapan atas anggaran tahunan yang memuat kebutuhan Biaya Operasional yang diproyeksikan akan dilakukan dimaksud kepada Agen Fasilitas, tanggapan mana wajib telah diterima oleh Agen selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja setelah diterimanya anggaran tahunan yang memuat kebutuhan Biaya Operasional yang diproyeksikan akan dilakukan dimaksud dari Agen Fasilitas, dengan ketentuan apabila terdapat Kreditur yang tidak menyetujui anggaran tahunan yang memuat kebutuhan Biaya Operasional yang diproyeksikan akan dilakukan yang diajukan tersebut, maka Kreditur tersebut wajib memberikan usulan perbaikan atas anggaran tahunan yang memuat kebutuhan Biaya Operasional yang diproyeksikan akan dilakukan dimaksud.
- iii. Dalam hal anggaran tahunan yang diajukan oleh Debitur sebagaimana dimaksud butir i Pasal 15 ayat 1 ini tidak disetujui oleh Para Kreditur, maka selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah diterimanya tanggapan Para Kreditur atas anggaran

tahunan dimaksud, Agen Fasilitas wajib menyampaikannya kepada Debitur dan Debitur wajib menyampaikan perbaikan atas anggaran tahunan tersebut sesuai dengan usulan perbaikan yang disampaikan oleh Agen Fasilitas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tahun berikutnya.

- iv. Menyimpang dari ketentuan butir ii Pasal 15 ayat 1 ini, apabila sampai dengan tahun berikutnya, anggaran tahunan yang diajukan oleh Debitur sebagaimana dimaksud butir i Pasal 15 ayat 1 ini belum disetujui oleh Para Kreditur, maka untuk sementara Para Pihak sepakat untuk mempergunakan realisasi anggaran tahunan sebelumnya sebagai dasar penggunaan Biaya Operasional yang diproyeksikan akan dilakukan, sampai dengan disetujuinya anggaran tahunan yang diajukan Debitur tersebut oleh Para Kreditur dan apabila terdapat perbedaan antara anggaran yang disetujui dengan yang sudah direalisasikan, maka kelebihan akan diperhitungkan dengan anggaran bulan berjalan.
- v. Ketentuan Pasal ini berlaku mulai anggaran operasional tahun. ----

15.2. Mekanisme Pemindahan Dana Ke Dalam Rekening Operasional,. ----

- i. Debitur wajib menyampaikan instruksi tertulis mengenai rencana penggunaan dana yang terdapat dalam Rekening Penghasilan untuk keperluan Biaya Operasional yang diproyeksikan akan dilakukan kepada Agen Fasilitas, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum bulan penarikan dana;--
- ii. Apabila Agen Fasilitas menyetujui rencana penggunaan dana dimaksud, maka Agen Fasilitas akan mentransfer dana tersebut ke dalam Rekening Operasional selambat-lambatnya tanggal 25 (dua

puluh lima) pada bulan sebelum bulan penarikan dana dengan ketentuan apabila tanggal 25 (dua puluh lima) jatuh pada bukan Hari Kerja, maka pencairan adalah 1 (satu) Hari Kerja berikutnya, sedangkan apabila Agen Fasilitas tidak menyetujui rencana penggunaan dana dimaksud, maka Agen Fasilitas menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai penolakannya selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah diterimanya instruksi tertulis yang disampaikan oleh Debitur.

..... Pasal 16

----- PERNYATAAN DAN PENJAMINAN DEBITUR -----

Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Para Kreditur bahwa

16.1. Status.

Debitur adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia. -----

16.2. Kewenangan.

- a. Debitur berhak dan berwenang untuk membuat, menandatangani, melaksanakan hak-haknya dan memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi. -
- b. Debitur mempunyai kuasa dan wewenang untuk memiliki harta kekayaannya dan untuk melakukan usahanya. -----

16.3. Tindakan Hukum.

Debitur telah melakukan (dan menjamin akan melakukan / memenuhi apabila dikemudian hari diperlukan) semua tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Debitur

dalam rangka sahnya pelaksanaan Perjanjian Kredit dan Dokumen Transaksi yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit, untuk membuat, menandatangani, serta melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam Dokumen Transaksi dimana Debitur menjadi pihak di dalamnya. -----

Semua persetujuan dari, pemberitahuan kepada atau pendaftaran di instansi pemerintah yang berwenang atau pihak-pihak lainnya yang disyaratkan bagi Debitur dalam rangka membuat, menandatangani dan melaksanakan Dokumen Transaksi dan dokumen-dokumen lain yang harus dibuat berdasarkan Perjanjian Kredit, telah diperoleh atau dilakukan sehingga tidak mengakibatkan Dokumen Transaksi tersebut menjadi cacat atau dapat dibatalkan atau tidak berlaku. -----

16.4. Kewenangan Yang Menandatangani. -----

Pihak yang membuat dan menandatangani Dokumen Transaksi sepanjang Debitur menjadi pihak di dalamnya untuk dan atas nama Debitur berwenang membuat dan menandatangani Dokumen Transaksi. -

16.5. Perjanjian Yang Mengikat.

Dokumen Transaksi merupakan dokumen yang sah dan mengikat menurut hukum bagi Debitur yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Debitur berdasarkan ketentuan-ketentuan semua Dokumen Transaksi, sehingga pelaksanaan kewajiban atas dasar Dokumen Transaksi tidak melanggar/bertentangan dengan perjanjian yang telah ada sebelumnya.

16.6. Perjanjian Tidak Melanggar Undang-Undang. -----

Penandatanganan oleh Debitur, pelaksanaan hak-haknya dan/atau hal-hal yang dilakukan atau pemenuhan terhadap kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi, tidak dan tidak akan melanggar, (i) ketentuan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan hukum manapun dimana Debitur tunduk; (ii) setiap ketentuan dari anggaran dasar Debitur atau (iii) setiap Perjanjian-Perjanjian, dokumen-dokumen, janji-janji atau perikatan apapun dimana Debitur adalah salah satu pihak di dalamnya atau yang mengikat terhadapnya. -----

16.7. Perijinan.

- a. Setiap dan semua ijin-ijin, persetujuan dan/atau pengumuman yang diwajibkan oleh instansi yang berwenang dan/atau yang disyaratkan dalam anggaran dasarnya termasuk persetujuan dari pemegang saham, dewan komisaris atau krediturnya atau pihak lain untuk dan dalam rangka pembuatan, penyerahan serta pelaksanaan Dokumen Transaksi telah diperoleh atau dilakukan Debitur dan ijin-ijin, persetujuan-persetujuan dan wewenang tersebut pada ini masih berlaku serta sah dan mengikat dan tidak pernah dicabut atau dibatalkan. -----
- b. Debitur telah memiliki semua perijinan dan Persetujuan Pemerintah yang disyaratkan untuk mendirikan dan menjalankan usahanya. -----

16.8. Perkara.

Pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kredit ini, Debitur tidak tersangkut atau terlibat dalam proses litigasi baik perdata, pidana, arbitrase, kepailitan atau administrasi atau peradilan apapun yang sedang berjalan atau tertunda yang dapat (i) menimbulkan kewajiban pembayaran oleh Debitur kepada pihak ketiga, (ii) mempengaruhi pelaksanaan hak-hak atau pemenuhan kewajiban-kewajiban Debitur berdasarkan Dokumen Transaksi (iii) menimbulkan akibat kurang baik terhadap keadaan keuangan Debitur. -----

16.9. Debitur dengan ini membebaskan Para Kreditur dan Agen dari segala tuntutan, klaim dan atau gugatan yang timbul atau mungkin timbul dari pihak manapun atas pelaksanaan Perjanjian Kredit ini. -----

16.10. Pembubaran dan Kepailitan. -----
 - Tidak ada langkah-langkah atau upaya hukum yang telah atau sedang dilakukan oleh Debitur atau pemegang sahamnya atau pihak lain untuk membubarkan atau melikuidasi atau membuat pailit Debitur, atau adanya suatu upaya hukum yang membahayakan harta kekayaan Debitur, atau adanya suatu badan yang telah ditunjuk untuk mengambil alih sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitur.-----

16.11. Cidera Janji. -----

Pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kredit ini, Debitur tidak melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan kelalaian (wanprestasi) atau berada dalam suatu keadaan cidera janji terhadap (i) suatu perjanjian dimana Debitur merupakan salah satu pihak dan/atau dapat mengikat baginya atau (ii) salah satu harta

kekayaan Debitur, sedemikian rupa atau dengan cara yang dapat berakibat merugikan terhadap keadaan usaha atau keuangan Debitur; -----

16.12. Kondisi Keuangan.

Tidak ada perubahan material yang merugikan dalam kondisi keuangan, kekayaan atau kegiatan dari Debitur sampai dengan tanggal penandatanganan akta ini.

16.13. Anggaran Dasar.

Anggaran Dasar Debitur dan perubahannya adalah sebagaimana diuraikan pada bagian komparasi Debitur dalam akta ini dan sampai dengan tanggal akta ini tidak ada perubahan anggaran dasar lagi selain yang tersebut dalam komparasi di atas. -----

16.14. Susunan Pemegang Saham.

Pada tanggal ditandatanganinya akta ini susunan para pemegang saham dari Debitur dan besarnya kepemilikan saham adalah sebagaimana dimuat dalam, yaitu sebagai berikut :-----

Seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yaitu sebesar saham, masing-masing saham bernilai nominal, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut : ----

- PT AA : pemegang____saham. -----

- PT BB : pemegang____saham. -----

- dst.

16.15. Susunan Pengurus.

Pada tanggal ditandatanganinya akta ini susunan Direksi dan Komisaris Debitur adalah sebagaimana dimuat dalam_____, yaitu sebagai berikut:

Anggota Direksi.

-Presiden Direktur : _____

-Direktur : _____

-Direktur : _____

Dewan Komisaris.

-Presiden Komisaris : _____

-Komisaris : _____

dan selain mereka tidak ada lagi orang atau pihak lain yang diangkat atau menjabat sebagai anggota Direksi dan anggota Komisaris perseroan.

16.16. **Laporan Keuangan.**

Setiap dan semua laporan keuangan (termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi) Debitur yang telah diserahkan dan di kemudian hari akan diserahkan oleh Debitur kepada Para Kreditur melalui Agen Fasilitas, mencerminkan dan akan selalu mencerminkan keadaan yang wajar mengenai keadaan keuangan Debitur pada waktu laporan keuangan tersebut dibuat berdasarkan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. -----

16.17. **Hutang Debitur.**

Pada saat ditanda-tandatanganinya Perjanjian Kredit ini Debitur tidak mempunyai hutang-hutang selain dari hutang yang

tercantum pada daftar hutang Debitur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Perjanjian Kredit ini.

16.18. Kewajiban Perpajakan.

Pada saat ditanda-tanganinya Perjanjian Kredit ini Debitur tidak mempunyai tunggakan pajak dan tidak ada klaim yang diajukan sehubungan dengan perpajakan yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan Debitur.

16.19. Pembayaran Atas Penerimaan Kreditur Sindikasi dan Agen. -----

Semua pembayaran yang akan dilakukan Debitur kepada Kreditur Sindikasi dan / atau Agen berdasarkan Dokumen Transaksi adalah bebas serta bersih dari pengurangan-pengurangan karena pembayaran pajak atau pungutan-pungutan / biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul dikemudian hari.

16.20. Informasi.

Semua dokumen, data dan keterangan Debitur yang dibuat atau disampaikan secara tertulis sehubungan dengan Dokumen Transaksi adalah lengkap, tepat, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

16.21. Hak Atas Barang Jaminan.

Debitur adalah satu-satunya pemilik yang sah atas semua aset yang dijaminakan yang menjadi milik Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini.

16.22. Transaksi Dengan Dasar Kewajaran (Arms Length Basis). -----

Semua transaksi yang dilakukan oleh Debitur termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya wajib dilaksanakan dengan dasar kebiasaan-kebiasaan yang wajar dan tidak melakukan pembelian yang lebih mahal serta tidak melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.

16.23. Pembatalan Fasilitas.

Atas fasilitas Kredit yang belum ditarik (disponible) dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat atau dibatalkan otomatis oleh Para Kreditur apabila kondisi Kredit Debitur menurun, menjadi kurang lancar, diragukan atau macet.

16.24. Kesanggupan.

Debitur menjamin bahwa apabila dalam perkembangannya terjadi kekurangan dana untuk penyelesaian Proyek, maka kekurangan dana dimaksud akan ditanggung sendiri oleh pemegang saham. Untuk itu, Debitur akan memintakan dan menyerahkan surat pernyataan dari pemegang saham Debitur atas hal tersebut. -----

16.25. Self Financing.

Debitur menjamin untuk selalu menyediakan self financing atas Proyek ini sebesar 30% (tiga puluh persen) dan atas dana self financing tersebut bersedia dan dapat dilakukan verifikasi oleh Kreditur. -----

..... Pasal 17

..... KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DEBITUR

-Debitur berjanji dan mengikatkan diri selama Hutang belum dinyatakan lunas oleh Para Kreditur melalui Agen, Debitur wajib melakukan hal-hal sebagai berikut

- 17.1. Menggunakan Kredit hanya untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kredit.
- 17.2. Mentaati seluruh kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada kewajiban untuk membayar kewajiban Bunga dan pembayaran kembali (angsuran) Kredit.
- 17.3. Wajib berbankir utama pada Agen Fasilitas dengan menyalurkan seluruh transaksi keuangan melalui rekening Debitur yang ada pada Kreditur yang dilakukan secara proporsional dilengkapi dengan surat pernyataan dan kuasa untuk melakukan pendebitan atas rekening dimaksud. -----
- 17.4. Menyalurkan Pendapatan dan Pendapatan Usaha Lain ke Rekening Penghasilan.
- 17.5. Menggunakan jasa-jasa perbankan Para Kreditur. -----
- 17.6. Menyampaikan kepada Agen Fasilitas dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh Para Kreditur :-----
 - 17.6.1. Laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan laba rugi) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang disetujui oleh Para Kreditur, yang merupakan lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan atas Pajak Penghasilan (SPT PPh) yang bertanda terima dari Kantor Pelayanan Pajak setempat, selambat- lambatnnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal laporan atau 6 (enam)

bulan setelah penutupan tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan penggunaan Akuntan Publik yang sama hanya diperbolehkan dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut. -----

17.6.2. Laporan keuangan triwulanan (neraca dan perhitungan rugi laba/home statement) yang belum diaudit yang dibuat secara konsisten atas dasar Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan telah ditandatangani serta disahkan oleh Direksi perusahaan Debitur, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode laporan.

17.6.3. Laporan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya bulan bersangkutan, antara lain sebagai berikut :

17.6.3.1. Laporan:

- a. Laporan triwulanan (3 bulanan) status dan kemajuan pekerjaan Perencanaan Teknik. -----
- b. Laporan bulanan status dan kemajuan pelaksanaan Konstruksi.
- c. Laporan triwulanan (3 bulanan) yang berkaitan dengan Pengoperasian termasuk antara lain : -----
 - i. Pelaksanaan Pengoperasian dan Pemeliharaan.
 - ii. Penghasilan setiap bulannya
- d. Laporan khusus mengenai kejadian penting yang mengganggu Pengoperasian dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. -----
- e. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar pada Departemen

Keuangan Republik Indonesia.

- f. Laporan mengenai polis asuransi yang diperoleh oleh Debitur.
- g. Daftar Tagihan yang dijaminakan sebagai milik Debitur di atas meterai yang ditandatangani oleh pengurus

Debitur.

- h. Laporan lainnya mengenai seluruh hal yang dianggap perlu sehubungan dengan Proyek.
- i. Laporan bulanan hasil Konstruksi yang meliputi kemajuan atau volume dan mutu pekerjaan, serta semua perubahan dan kejadian penting lainnya. ----
- j. Laporan mengenai sumber dan penggunaan dana setiap 3 (tiga) bulan.

17.6.3.3. Laporan triwulanan tentang kegiatan Pemeliharaan --

17.6.4. Laporan lain yang diperlukan oleh Kreditur. -----

17.6.5. Pada setiap akhir semester, sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Debitur yang menyatakan bahwa tidak ada Kejadian Kelalaian apapun pada akhir semester tersebut atau apabila Kejadian Kelalaian memang telah terjadi, menyebutkan hal tersebut di dalam pernyataannya. ---

17.6.6. Segera berdasarkan permintaan Agen, memberikan setiap informasi tambahan, informasi finansial dan informasi lain yang berkaitan dengan Debitur, jalannya usaha Debitur dan jaminan sebagaimana diminta secara wajar oleh Agen dari

waktu ke waktu.-----

- 17.7. Memberitahukan kepada Para Kreditur melalui Agen Fasilitas selambat- lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja tentang adanya kejadian di bawah ini berikut upaya penyelesaiannya :
- a. Suatu kerusakan, kerugian atau musnahnya atas harta kekayaan Debitur serta barang-barang Jaminan. -----
 - b. Semua perkara yang menyangkut Debitur baik perdata, pidana, maupun kepailitan atau peradilan manapun serta permasalahan lain yang dapat mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitur. -----
 - c. Suatu Kejadian Kelalaian dan/atau suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadi Kejadian Kelalaian atau kejadian-kejadian lainnya yang dapat mempengaruhi jalannya usaha perusahaan Debitur.
 - d. Perubahan atas setiap pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian Kredit.
- 17.8. Memberitahukan kepada Para Kreditur melalui Agen Fasilitas tentang adanya permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak Debitur mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak Debitur menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dimaksud. ----
- 17.9. Memberitahukan kepada Para Kreditur melalui Agen Fasilitas dan upaya penyelesaiannya mengenai :
- a. Sengketa dengan pemerintah dan atau pihak lainnya. -----
 - b. Tuntutan atau kerusakan yang diderita. -----

c. Tuntutan hukum terhadap Debitur atau Penjamin (guarantor).-----

17.10. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan usahanya dengan baik dan setiap saat mengizinkan Para Kreditur dan/atau Agen ataupun pihak yang ditunjuk oleh Para Kreditur atau Agen, sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Para Kreditur, dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Debitur, untuk : -----

- melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pembukuan, catatan-catatan keuangan dan administrasi Debitur serta supervisi terhadap administrasi pembukuan dan kondisi perusahaan Debitur. -----
- melakukan peninjauan ke dalam proyek (secara periodik) bangunan- bangunan terkait lainnya atau kantor yang digunakan oleh Debitur. ---
- memeriksa keadaan Jaminan dan memeriksa seluruh aktivitas usaha.
- seluruh biaya yang wajar yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan tersebut menjadi beban Debitur. -----

17.11. Setiap waktu memberikan segala keterangan, informasi, data dan/atau dokumen yang diminta oleh Para Kreditur dan / atau Agen baik diminta maupun tidak, antara lain :

- Segala sesuatu sehubungan dengan keadaan keuangan dan usaha Debitur.
- Bilamana terjadi perubahan dalam sifat atau luas lingkup usaha Debitur.
- Bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan usaha atau keuangan Debitur. -----
- Segala sesuatu berkenaan dengan pelaksanaan Dokumen Transaksi.

- 17.12. Mempertahankan Debt Equity Ratio maksimal sebesar , Current Ratio minimum sebesar .--
- 17.13. Penyelesaian Proyek agar diupayakan dalam waktu yang lebih cepat atau menggunakan beberapa Kontraktor yang terbagi per Seksi. ----
- 17.14. Memenuhi persyaratan AMDAL dari instansi yang berwenang, peraturan pemerintah lainnya termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha. -----
- 17.15. Apabila setelah Perjanjian Kredit ini berakhir Debitur menunggak atau Kredit dihentikan secara sepihak oleh Kreditur, maka Bunga dan Denda Bunga yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit tetap berlaku, demikian pula persyaratan lainnya.
- 17.16. Setiap saat mempertahankan dan menjaga kelangsungan perusahaan dan kedudukan Debitur sebagai perseroan terbatas dan semua hak, kewenangan serta izin-izin yang diperlukan Debitur untuk menjalankan usahanya dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh atau mempertahankan setiap ijin, persetujuan atau wewenang yang disyaratkan atau diperlukan untuk menjaga hak-hak Para Kreditur bertalian dengan Dokumen Transaksi. -----
- 17.17. Membayar semua kewajiban pajak, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan/atau pungutan lain dengan nama apapun pada saat kewajiban tersebut harus dibayar, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pajak dan/atau pungutan atas pembayaran yang harus dilakukan oleh Debitur kepada Para Kreditur dan/atau Agen sehubungan dengan pelaksanaan Dokumen Transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. -----

- 17.18. Mengasuransikan kepada perusahaan asuransi yang disetujui oleh Para Kreditur, Jaminan yang menurut sifatnya dapat diasuransikan (insurable) dengan nilai wajar dan dengan menggunakan klausul huru-hara, klausul bencana alam, SRCC, termasuk business interruption, syarat-syarat lain dan nilai pertanggungan yang wajar sesuai dengan persetujuan Para Kreditur dan dengan Banker's Clause. Banker's Clause tersebut wajib diatasmamakan Agen Jaminan untuk kepentingan Para Kreditur, seluruhnya atas beban biaya Debitur dan menyerahkan asli polis asuransi tersebut kepada Agen Jaminan. Jangka waktu asuransi kerugian minimal sama dengan jangka waktu Kredit. -----
- 17.19. Memberikan hak kepada setiap Kreditur untuk membatalkan sewaktu- waktu tanpa syarat atau dibatalkan otomatis, atas Kredit yang belum ditarik (disponible), apabila kondisi kolektibilitas Kredit menjadi kurang lancar, diragukan atau macet.
- 17.20. Mengizinkan dan memberikan hak kepada Kreditur untuk menempatkan staffnya pada perusahaan Debitur sebagai *financial controller* atau duduk dalam kepengurusan perusahaan bilamana atas pertimbangan Kreditur dianggap perlu dalam hal kondisi kolektibilitas Kredit menjadi kurang lancar, diragukan atau macet.
- 17.26. Membuat akta notariil yang berisi pernyataan bahwa apabila terjadi cost- overrun dan cash deficiency menjadi tanggung jawab pemegang saham- ebitur.
- 17.27. Mensubordinasikan setiap hutang perusahaan Debitur kepada pemegang

saham atau pihak ketiga terhadap pelunasan Hutang kepada Para Kreditur dan tidak dikenakan bunga (baik pinjaman yang sekarang ada maupun yang akan ada kemudian) yang dibuat secara notaris. ---

- 17.28. Melaksanakan pengikatan Jaminan sesuai ketentuan yang berlaku dan-- dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Para Kreditur dan/ataumelakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh Para Kreditur dalam hubungannya dengan Jaminan dan/atau Dokumen Jaminan. -----
- 17.29. Melakukan peningkatan nilai penjaminan Fidusia atas Jaminan dengan-- nilai yang akan ditentukan oleh Para Kreditur atau menyerahkan tambahan Jaminan dan melakukan pengikatannya sesuai ketentuan yang berlaku apabila dipandang perlu oleh Para Kreditur. -----
- 17.30. Memenuhi seluruh kewajiban kepada Para Kreditur dan/atau Agen yang timbul berdasarkan Dokumen Transaksi. -----
- 17.31. Menjalankan usahanya dengan cara yang benar dan efisien dan----- memenuhi semua ketentuan peraturan yang berlaku. -----
- 17.32. Apabila ada aset tetap dan atau aset bergerak yang diserahkan sebagai- Jaminan kepada Para Kreditur, setiap 2 (dua) tahun sekali, menyerahkan hasil penilaian atas Jaminan, penilaian mana harus dilakukan oleh konsultan / perusahaan penilai yang disetujui oleh Para Kreditur dan seluruh biaya yang timbul menjadi beban Debitur. -----
- 17.33. Menyerahkan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah dan - bangunan yang menjadi Jaminan secara rutin setiap tahun kepada Agen Jaminan.

17.34. Memperoleh persetujuan dari RUPS sebelum Perjanjian Kredit ini--- ditandatangani, dan mengumumkan tindakan penjaminan berdasarkan Perjanjian Kredit dan Dokumen Jaminan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal ditandatanganinya dokumen pengikatan Jaminan.

17.35. Dari waktu ke waktu atas permintaan Kreditur dan / atau Agen melakukan semua tindakan, menandatangani dokumen dan memberikan setiap informasi yang diminta oleh Kreditur dan / atau Agen dalam melaksanakan Dokumen Transaksi dan untuk melindungi semua hak Kreditur dan / atau Agen yang diberikan berdasarkan Dokumen Transaksi.

17.36. Membayar semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Dokumen Transaksi.

17.37. Debitur wajib menyerahkan copy Akta Perubahan Anggaran Dasar dan - Perubahan Pemegang Saham beserta persetujuan dari Departemen -----
Hukum Dan HAM kepada Para Kreditur melalui Agen Fasilitas. -----

17.38. Kontraktor yang ditunjuk harus memenuhi klasifikasi dan berpengalaman dibidangnya.

..... Pasal 18

..... PEMBATASAN-PEMBATASAN

Selama Hutang belum dinyatakan lunas oleh Para Kreditur melalui Agen Fasilitas, Debitur tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Kreditur Mayoritas termasuk akan tetapi tidak terbatas pada :

18.1. Penjualan / Pengalihan Saham. -----

- a. Mengalihkan dan/atau membebaskan sebagian atau seluruh saham dari Para Pemegang Saham Debitur kepada pihak lain.
 - b. Mengeluarkan saham-saham baru, memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain.
 - c. Menjual atau mengalihkan hak atas kepemilikan perusahaan Debitur kepada pihak lain.
 - d. Go public.
- 18.2. Mengubah Anggaran Dasar, Susunan Pengurus, Status Debitur (kecuali perubahan yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- a. mengubah anggaran dasar perusahaan Debitur, termasuk mengubah susunan Direksi dan Komisaris
 - b. Mengganti susunan pengurus.
 - c. Mengubah bentuk, status hukum dan lingkup usaha perusahaan Debitur.
 - d. Mengurangi atau menurunkan modal disetor Debitur.
- 18.3. Menggunakan Kredit Tidak Sesuai Tujuan Penggunaan.
 Menggunakan Kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 2 Perjanjian Kredit.
- 18.4. Memperoleh Kredit/Fasilitas Baru.
- a. Memperoleh kredit/fasilitas baru, baik kredit secara langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Kredit yang diperoleh melalui penerbitan surat hutang dan/atau surat berharga.
 - b. Mengambil lease dari perusahaan leasing.
- 18.5. Memberikan Kredit dan Melakukan Investasi.

- a. Memberikan Kredit kepada pihak manapun termasuk tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan anggota group yang lain atau kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan bidang usaha.
 - b. Melakukan investasi atau penyertaan baik kepada pemegang saham, anggota group yang lain maupun perusahaan lainnya.
- 18.6. Membuat Perjanjian dan Transaksi Tidak Wajar. -----
- a. Mengadakan kontrak atau perjanjian dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Debitur.
 - b. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau sesuatu pihak

termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.--
- 18.7. Menjadi Penjamin.
- 18.8. Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang atau kewajiban lainnya terhadap pihak lain berkaitan dengan atau dengan cara apapun menjadi bertanggung jawab baik langsung maupun bersyarat dengan cara apapun sehubungan dengan sesuatu hutang atau kewajiban lainnya dari pihak lain, Perusahaan afiliasi dan anak perusahaan.
- 18.9. Menjaminkan, Menjaminkan Kembali, Menjual, Mengalihkan atau Memindahtangankan Harta Kekayaan Perusahaan. -----

- a. Menjaminkan sebagian atau semua harta kekayaan atau pendapatan perusahaan Debitur dalam bentuk dan dengan maksud apapun kepada pihak lain.
 - b. Menjaminkan kembali, menjual, menyewakan, mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun juga sebagian atau seluruh harta kekayaan yang telah dijaminkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Perjanjian Kredit.
 - c. Menjual, melepaskan atau dengan cara lain mengalihkan seluruh atau sebagian dari usahanya.
- 18.10. Mengijinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
- 18.11. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Jaminan kepada pihak lain.
- 18.12. Reorganisasi.
 mengadakan reorganisasi Debitur termasuk namun tidak terbatas pada:.....
- a. Melakukan merger, konsolidasi, akuisisi.
 - b. Mengajukan moratorium, membubarkan perusahaan, melikuidasi atau mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang, kecuali permohonan penundaan pembayaran yang diajukan Debitur sehubungan dengan adanya gugatan pailit dari pihak lain.
 - c. Membuka kantor cabang atau perwakilan baru, atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada; atau;

- d. reorganisasi lain.
- 18.13. Melunasi/membayar kredit/hutang atau bunga kepada pihak lain diluar pihak Perjanjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham atau afiliasinya sebelum Hutang kepada Para Kreditur dilunasi terlebih dahulu. -----
- 18.14. Wanprestasi terhadap perjanjian lain dimana Debitur menjadi pihak di dalamnya.
- 18.15. Melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku.
- 18.16. Membagikan laba usaha dan membayar deviden. -----
- 18.16. Melakukan *overdraft* dan *cross clearing*.-----
- 18.17. Menerima garansi bank dari bank-bank Para Kreditur untuk menjamin pemenuhan kewajiban Kontraktor. -----

..... Pasal 19

..... KEJADIAN KELALAIAN

- 19.1. Kejadian Kelalaian timbul apabila salah satu atau lebih dari kejadian- kejadian/peristiwa-peristiwa tersebut di bawah ini terjadi:
- a. Tidak Membayar.
- Debitur lalai atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran Hutang yang telah jatuh tempo kepada Para Kreditur atau masing-masing Kreditur dan/atau Agen Fasilitas dan/atau Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Kredit atau dokumen-dokumen lain yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kredit dimana Debitur merupakan pihak di dalamnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada Hutang atau jumlah-jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Kredit atau dokumen-dokumen lain yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kredit.

- b. Tidak Melaksanakan Kewajiban. -----
- b.1. Debitur tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Transaksi dan atau peraturan-peraturan yang lazim digunakan atau yang diperlukan oleh Para Kreditur.
- b.2. Apabila Debitur tidak melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban administratif sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Perjanjian Kredit ini. -----
- c. Lalai Dan Lewat waktu Untuk Melaksanakan Kewajiban.
- Apabila Debitur berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dan Dokumen Transaksi dalam suatu waktu yang ditetapkan dan Debitur lalai melaksanakannya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian Debitur sehingga pemberitahuan, keterangan atau bukti dalam bentuk khusus apapun juga tidak diperlukan lagi. --
- Pernyataan Tidak Benar. ...
- c.1. Apabila pernyataan dan Jaminan yang dibuat atau dianggap telah dibuat oleh Debitur atau pejabat Debitur yang berwenang, dan/atau Para Pemegang Saham Debitur berdasarkan Dokumen Transaksi tidak terpenuhi, tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, atau menyesatkan baik pada saat pernyataan, Jaminan atau penegasan tersebut dibuat atau diulangi. _____
- c.2. Apabila Pernyataan dan Jaminan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 Perjanjian Kredit ini ternyata tidak benar.

- d. Peristiwa Cidera Janji Silang (Cross Default). -----
Suatu hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Debitur dengan pihak lain, baik sekarang atau dikemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dengan seketika dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan Debitur melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. -----
- e. Ijin-ijin Menjadi Tidak Berlaku.
- e.1. Apabila pendaftaran, wewenang, izin, pengesahan dan persetujuan apapun yang diperlukan untuk membuat Debitur dapat memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kredit dan/atau dapat melaksanakan kegiatan usahanya menjadi tidak berlaku, dicabut, ditarik kembali, dimodifikasi atau ditahan atau dengan cara lain gagal untuk tetap berlaku. -----
- e.2. Apabila Debitur tidak memenuhi peraturan/perundangan Republik Indonesia yang berlaku, yang mengakibatkan ijin usaha Debitur dapat dicabut.
- e.3. Apabila usaha yang dijalankan Debitur dihentikan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang. -----
- f. Perubahan Besar.
- f.1. Apabila terjadi suatu keadaan yang menurut Para Kreditur secara material dapat menghambat usaha Debitur atau Debitur tidak lagi atau terancam untuk tidak lagi dapat melanjutkan usahanya sebagaimana mestinya dan/atau

dapat mengakibatkan Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian kredit termasuk akan tetapi tidak terbatas sehubungan dengan adanya tindakan Pemerintah atau instansi Pemerintah yang melarang, mencegah, membatasi atau menghalangi Debitur untuk melaksanakan usahanya. -----

f.2. Apabila menurut pertimbangan Kreditur, kekayaan Debitur sangat menurun atau merosot nilainya, atau usaha Debitur mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas Hutang Debitur kepada Para Kreditur.--

f.3. Terjadi suatu peristiwa berupa apapun dalam bidang politik, keuangan atau ekonomi, yang masing-masing adalah sedemikian rupa sehingga:

(i) -seandainya informasi tersebut diketahui oleh Agen atau Para Kreditur dapat mempengaruhi keputusan Para Kreditur dalam memberi Kredit kepada Debitur atau ; -----

(ii) -dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan kondisi keuangan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya kepada Kreditur berdasarkan Dokumen Transaksi; -----

g. Debitur Dibubarkan.

g.1. Debitur dibubarkan, atau dinyatakan pailit, atau karena sebab-sebab lain yang mengakibatkan Debitur kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya. --

- g.2. Rapat Umum Para Pemegang Saham Debitur mengambil keputusan membubarkan Perseroan atau instansi yang berwenang atau adanya suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memerintahkan atau memutuskan membubarkan Debitur, melikuidasi mempailitkan atau menghentikan usaha Debitur.
- i. Tindakan Atas Asset Debitur.
 Seluruh atau sebagian besar persil atau kekayaan/asset yang sekarang elah atau dikemudian hari dimiliki/dipunyai atau diperoleh Debitur dengan cara dan alasan apapun disita, dirampas, dibekukan atau dinasionalisasi oleh atau atas perintah instansi yang berwenang, atau dikuasai oleh pihak lain.
- j. Berkenaan Dengan Jaminan.
- j.1. Apabila karena sebab apapun, Para Kreditur tidak mendapatkan Jaminan yang sah, berlaku dan mengikat atas Jaminan atau salah satu diantaranya.
- j.2. Apabila kekayaan Debitur yang dijadikan Jaminan Hutang, ternyata telah dibebani dengan hak-hak jaminan lainnya selain kepada Para Kreditur.
- k. Diajukannya Permohonan Pailit Terhadap Debitur.
 Dimasukkannya suatu permohonan dari pihak lain terhadap Debitur untuk dinyatakan pailit atau ditunjuk orang/pihak lain untuk menguasai harta kekayaan Debitur dan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal permohonan atau penunjukan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Debitur.
- l. Litigasi.

Adanya suatu proses pengadilan baik perdata maupun pidana, arbitrase, atau tindakan administratif terjadi yang melibatkan Debitur yang menurut pendapat Para Kreditur dapat membahayakan ataupun membatasi kemampuan atau legalitas Debitur dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi. ----

- m. Insolvensi.....
 - m.1. Debitur menjadi insolven atau tidak mampu membayar Hutang (kewajiban pembayaran dalam bentuk apapun) yang telah jatuh tempo atau tidak dapat melakukan upaya dalam rangka melakukan penyesuaian atau penjadwalan kembali atas Hutang (kewajiban pembayaran dalam bentuk apapun) yang telah jatuh tempo.
 - m.2. Debitur menyatakan secara tertulis dan secara umum tidak dapat membayar Hutangnya pada tanggal jatuh temponya atau mengajukan suatu permohonan atau melakukan suatu tindakan dalam rangka kepailitan dan/atau insolvensi. ----
- n. Putusan Pengadilan.

putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti yang mengakibatkan Debitur wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya dan Para Kreditur menganggap bahwa pembayaran ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya tersebut dapat mengganggu kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi. ...
- o. Debitur tidak menyerahkan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar sampai melampaui waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir tahun buku untuk setiap tahunnya. -----

Apabila Debitur mengalihkan usahanya kepada pihak lain dengan cara apapun juga. -----

- p. Apabila Debitur mempergunakan Kredit yang diberikan tidak sesuai dengan tujuan pemberian sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian Kredit ini. -----
- q. Pertentangan dengan Hukum.
Debitur, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tidak dapat melaksanakan atau memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kredit atau Dokumen Jaminan atau dokumen lain yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kredit, akibat suatu ketentuan hukum (kecuali Kreditur Mayoritas berpendapat bahwa pertentangan tersebut tidak bersifat material).
- r. Pembatalan.
Perjanjian Kredit atau salah satu dari Dokumen Jaminan atau dokumen lain yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kredit ini menjadi batal oleh sebab apapun tanpa persetujuan Kreditur Mayoritas. -----

19.2. Kesanggupan Kreditur Sehubungan Dengan Kejadian Kelalaian. ---

- i. Dalam hal Kreditur mengetahui bahwa Debitur melakukan atau berada dalam suatu Kejadian Kelalaian berdasarkan Perjanjian Kredit, maka Kreditur tersebut harus segera menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut kepada Agen Fasilitas dan Agen Jaminan.
- ii. Agen Fasilitas dan Agen Jaminan segera setelah menerima pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.2 butir (i) Perjanjian Kredit atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.6.5 Perjanjian Kredit harus memberitahukan secara tertulis kepada Para Kreditur

tentang hal tersebut, dan atas pemberitahuan dari Agen Fasilitas dan Agen Jaminan tersebut di atas, Para Kreditur akan berunding untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil sehubungan dengan Kejadian Kelalaian tersebut.

- 19.3. Dalam hal terjadi Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksud ayat 19.1 pasal ini, maka Kreditur Mayoritas secara sepihak berhak menetapkan hal-hal sebagai berikut :
- c. Melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap jalannya perusahaan Debitur dan dalam rangka melakukan pengawasan dan pengamanan tersebut Para Kreditur dan/atau Agen Fasilitas berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut : ---
- i. Meminta keterangan tentang Debitur baik secara langsung maupun melalui pihak lain;
 - ii. Memeriksa pembukuan, catatan-catatan dan/atau dokumen lainnya atas perusahaan Debitur; -----
 - iii. Memeriksa obyek usaha Debitur; -----
 - iv. Menempatkan petugas Para Kreditur atau Kreditur atau Agen Fasilitas pada perusahaan Debitur. -----
 - v. Menugaskan konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengawasan, memberikan nasihat dan/atau pengelolaan perusahaan Debitur.
 - vi. Mengambilalih manajemen perusahaan Debitur dan/atau melakukan tindakan-tindakan lain bilamana menurut pertimbangan Kreditur Mayoritas, Debitur sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit

ini. -----

- vii. Melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan Debitur dengan mengkonversikan jumlah Hutang dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan kemudian. ---
Atau; ..
- viii. Menginstruksikan Agen Fasilitas untuk mengeluarkan Surat Pernyataan Kelalaian kepada Debitur, sekaligus menyatakan Perjanjian Kredit diakhiri dan Hutang menjadi jatuh waktu seketika dan wajib dibayar lunas sekaligus oleh Debitur kepada Para Kreditur dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga tidak diperlukan adanya suatu putusan dari pengadilan untuk itu dan peringatan (somasi) atau surat peringatan serupa itu. -

19.4. Dalam hal diakhirinya Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud ayat 19.3 huruf b pasal ini, maka :

- b. Para Kreditur melalui Agen Jaminan berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku Kreditur untuk memperoleh kekayaan Debitur, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan hak-hak Para Kreditur atas Jaminan berdasarkan Dokumen Jaminan. -----
- c. Para Kreditur melalui Agen Jaminan dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Para Kreditur berhak melakukan segala upaya hukum untuk memperoleh pemenuhan hak Para Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Jaminan dan/atau dokumen- dokumen lain yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kredit.

Untuk pelaksanaan butir a dan b Pasal 19.4 ini, Para Kreditur dan/atau Agen Jaminan dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Para Kreditur tidak diwajibkan untuk memberikan teguran terlebih dahulu kepada Debitur bahwa Hutang telah jatuh tempo seketika dan wajib dibayar sekaligus sebagaimana ditentukan dalam ayat 19.3 pasal ini. -----

- 19.5. Apabila Hutang harus dibayar seketika sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.3 b di atas, Debitur akan menanggung Para Kreditur dari semua, biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh Para Kreditur sehubungan dengan pembayaran seketika tersebut. Penentuan oleh Para Kreditur atas jumlah yang harus ditanggung oleh Debitur, kecuali terjadi kekeliruan penghitungan yang mendasar, adalah berlaku dan mengikat terhadap Debitur.
- 19.6. Dalam hal terjadi Kejadian Kelalaian, maka semua jumlah uang yang diterima oleh Agen Jaminan sehubungan dengan eksekusi Jaminan akan dipergunakan menurut urutan sebagai berikut : -----
- a. Untuk membayar biaya-biaya yang menurut hukum harus didahulukan pelunasannya dan biaya lain yang timbul karena atau berhubungan dengan pelaksanaan/eksekusi Dokumen Jaminan, termasuk tidak terbatas pada jumlah yang wajib dibayar kepada kantor pajak, biaya pengadilan, kantor lelang, juru sita dan pihak ketiga yang digunakan jasanya oleh Agen yang sebelumnya diberitahukan terlebih dahulu kepada Debitur, untuk melaksanakan eksekusi Jaminan.
 - b. Untuk membayar semua biaya yang telah dikeluarkan atau dibayar oleh Agen dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan biaya untuk mengamankan, mengambil alih, memperbaiki dan menjual Jaminan serta fee Agen yang belum dibayar. -----

- c. Untuk membayar kepada Para Kreditur, Denda dan Bunga yang terhutang oleh Debitur kepada Para Kreditur berdasarkan Perjanjian kredit secara Paripassu atau untuk membayar kepada Para Kreditur, jumlah hutang pokok yang terhutang oleh Debitur kepada Para Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit secara Paripassu. -----
- d. Apabila setelah semua kewajiban yang menjadi beban Debitur telah dibayar lunas dan tidak terdapat tagihan lagi, ternyata masih terdapat kelebihan hasil eksekusi Jaminan, maka Agen Jaminan wajib menyerahkan kelebihan hasil eksekusi Jaminan tersebut kepada Debitur tanpa adanya kewajiban bagi Agen Jaminan untuk membayar bunga atas kelebihan hasil eksekusi Jaminan tersebut.-
- 19.7. Jika mata uang Hasil Jaminan yang diterima Agen Jaminan berbeda dengan mata uang Kredit, maka semata-mata untuk keperluan menghitung bagian masing-masing Kreditur atas Hasil Jaminan, maka mata uang hasil eksekusi Jaminan akan dihitung ke dalam mata uang Kredit dengan menggunakan kurs tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada hari perhitungan dilakukan.

..... Pasal 20

..... PERUBAHAN KEADAAN

- 20.1. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit, keterikatan dari salah satu Kreditur atau Para Kreditur akan berakhir apabila terjadi perubahan dalam hukum atau peraturan yang berlaku di Republik Indonesia atau interpretasi atas Perjanjian

 Kredit oleh instansi pemerintah atau oleh administrasi hukum yang berlaku yang mengakibatkan salah satu Kreditur atau Para Kreditur tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Transaksi dan untuk mempertahankan atau memberlakukan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit. Dalam peristiwa demikian, semua hutang akan segera menjadi jatuh tempo dan Debitur harus dengan segera membayar kembali kepada salah satu Kreditur atau Para Kreditur seluruh jumlah yang terhutang termasuk pokok Kredit, Bunga, Denda yang timbul daripadanya dan segala biaya-biaya yang belum dibayar. -----

- 20.2. Para Kreditur dan Debitur setuju bahwa dalam hal terjadi suatu keadaan seperti tersebut di atas maka akan dilakukan pembicaraan diantara Para Kreditur dan Debitur guna pembayaran seluruh jumlah yang terhutang oleh Debitur kepada salah satu Kreditur atau Para Kreditur tersebut, pembicaraan mana harus dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan mengenai keadaan tersebut dari Agen Fasilitas.
- 20.3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit, apabila terjadi perubahan dalam hukum atau peraturan yang berlaku hal mana dimungkinkan salah satu Kreditur atau Para Kreditur dapat memberikan fasilitas kredit tambahan sehubungan dengan Proyek, maka Kreditur dan/atau Para Kreditur dapat mempertimbangkan untuk memberikan fasilitas kredit tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Kreditur. -----

 Pasal 21 -----

 PEMOTONGAN DAN PAJAK -----

- 21.1. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Debitur kepada Para Kreditur dan Agen berdasarkan Perjanjian Kredit harus dilakukan tanpa adanya perjumpaan hutang (*set-off*) atau klaim/gugatan balik, dan bebas serta bersih dan/atau tanpa pengurangan terhadap segala pajak-pajak di masa yang akan datang dalam segala bentuknya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemotongan pajak yang berlaku terhadap pembayaran Bunga, yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali apabila Debitur secara hukum diharuskan untuk melakukan pembayaran tersebut dengan dipotong pajak. -----
- 21.2. Apabila Debitur disyaratkan oleh hukum atau peraturan manapun untuk melakukan pengurangan atau pemotongan dari segala pembayaran untuk rekening Para Kreditur dan Agen, Debitur wajib, bersama-sama dengan pembayaran dimana pengurangan atau pemotongan tersebut diharuskan, membayar jumlah tambahan sehingga Para Kreditur dan Agen akan menerima secara penuh jumlah yang seharusnya diterimanya apabila tidak ada pengurangan atau pemotongan tersebut.
- 21.3. Apabila Debitur membayar pajak atau pungutan apapun sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit atau harus melakukan suatu pengurangan atau pemotongan dari jumlah yang telah dibayar berdasarkan Perjanjian Kredit (termasuk pemotongan terhadap pembayaran Bunga), Debitur harus menyampaikan dengan segera kepada Para Kreditur dan Agen, salinan yang telah disahkan dari tanda terima resmi atau bukti-bukti lain yang dapat diterima oleh Para Kreditur dan Agen mengenai pembayaran

jumlah tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ia melakukan pembayaran tersebut. Debitur harus menjamin dan menjaga agar Para Kreditur dan Agen terbebas dari segala tanggung jawab sehubungan dengan keterlambatan atau kegagalan Debitur untuk membayar segala pajak-pajak yang berada di bawah tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kredit. -----

- 21.4. Setiap pemotongan, pungutan, beban pajak atau penahanan atas pembayaran-pembayaran yang wajib dilakukan oleh Debitur kepada Para Kreditur dan/atau Agen berdasarkan Perjanjian Kredit seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab serta wajib dibayar oleh Debitur.----

..... Pasal 22

..... KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan, tagihan, dokumen dan lain-lain komunikasi yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kredit harus disampaikan secara tertulis. Tiap komunikasi atau dokumen yang akan diserahkan kepada setiap pihak dalam Perjanjian Kredit harus dikirimkan kepada pihak tersebut pada alamat, dan diberi tanda untuk perhatian dari seseorang (bila ada), dari waktu ke waktu sebagaimana diberikan oleh pihak tersebut kepada pihak lainnya untuk tujuan Perjanjian Kredit. Alamat pertama dari Para Pihak adalah sebagai berikut :-----

Kepada Para Kreditur :

- PT Bank A.

Jl. ____

Telepon :

Faksimili :

Up. : Pemimpin

- PT Bank B.

Jl. ____

Telepon :

Faksimili :

Up. :

- PT. Bank C

- Jl. ____

Telepon :

Faksimili :

Up. :

- PT Bank D Jl. ____

Telepon :

Faksimili :

Up. :

Kepada Agen :

- PT Bank A Jl.

Telepon :

-Faksimili : Up. Pemimpin

- Kepada Debitur : PT X

Jl. ____

Telepon :

-Faksimili :

Up. : Presiden Direktur.

-atau ke alamat lain yang diberitahukan dari waktu ke waktu oleh satu pihak kepada pihak lainnya berdasarkan Pasal ini. -----

Pemberitahuan dianggap telah dilaksanakan : -----

- (i) -apabila diserahkan secara langsung oleh kurir, pemberitahuan tersebut dianggap dilaksanakan pada hari penyerahan; -----

- (ii) -apabila dikirimkan melalui pos tercatat, pemberitahuan tersebut dianggap dilaksanakan setelah 3 (tiga) Hari Kerja dari tanggal yang tercantum pada tanda pengiriman.

..... PASAL 23

..... KEAGENAN

23.1. AGEN FASILITAS.

23.1.1. Penunjukan.

- i. Para Kreditur dengan ini menunjuk PT. Bank A sebagai Agen Fasilitas dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan/atau Dokumen Transaksi karenanya dengan ini Para Kreditur memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Agen Fasilitas guna bertindak untuk dan atas nama Para Kreditur untuk mengambil setiap tindakan dan/atau melaksanakan suatu hak, kuasa dan kewenangan Para Kreditur yang timbul berdasarkan Dokumen Transaksi, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan dalam Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Transaksi, dan PT. Bank A dengan ini menyatakan menerima dan menyetujui penunjukan tersebut. -----
- ii. Masing-masing Kreditur dengan ini memberi kuasa kepada Agen Fasilitas untuk dan atas nama Para Kreditur menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan atas nama Para Kreditur termasuk menandatangani akta perubahan atas Perjanjian Kredit dengan ketentuan setiap perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini telah mendapat persetujuan dari Para Kreditur atau Kreditur Mayoritas. Pemberian kuasa ini dilaksanakan

dengan tetap memberikan hak kepada Agen Fasilitas untuk atas pertimbangannya sendiri melepaskan kuasa tersebut dan meminta kepada Para Kreditur menandatangani perubahan Perjanjian Kredit. Atas pelaksanaan kuasa tersebut dan segala akibatnya secara hukum mengikat Para Kreditur dan Agen Fasilitas tidak bertanggung-jawab atas apapun sehubungan dengan pelaksanaan kuasa tersebut.

- iii. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Agen Fasilitas berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Transaksi dan setiap masalah yang tidak secara tegas dinyatakan dalam Perjanjian Kredit, Agen Fasilitas wajib bertindak sesuai dengan keputusan Kreditur Mayoritas atau keputusan Para Kreditur.-----
- iv. Setiap keputusan dari Kreditur Mayoritas atau Para Kreditur mengikat Debitur, Para Kreditur dan Agen; -----
- v. Penunjukan sebagai Agen Fasilitas dan pemberian kuasa dan wewenang tersebut di atas berlangsung terus menerus sampai dengan lunasnya Hutang, adanya pengakhiran atau pencabutan penunjukan sebagai Agen Fasilitas oleh Para Kreditur atau pengunduran diri Agen Fasilitas sebagaimana dimaksud pasal

23.1.9 Perjanjian Kredit.

23.1.2. Hubungan:

- i. Hubungan antara Agen Fasilitas dan Para Kreditur hanya merupakan hubungan antara Agen dengan pihak pemberi tugas, kuasa, dan kewenangan.

- ii. Sehubungan dengan kuasa, kewenangan dan tugas berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Transaksi, Agen Fasilitas bertindak untuk kepentingan Para Kreditur, dan Agen Fasilitas tidak menanggung dan tidak dapat dianggap menanggung kewajiban untuk melaksanakan kuasa, kewenangan dan tugas apapun kepada Para Kreditur selain yang secara khusus telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Transaksi.-
- iii. Agen Fasilitas dapat bertindak berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Transaksi melalui pegawai dan pihak lain yang ditunjuk oleh Agen fasilitas.

23.1.3. Tugas-tugas Agen Fasilitas berdasarkan Perjanjian Kredit ini adalah:

- A. Agen Fasilitas hanya memiliki tugas-tugas, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab yang dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian Kredit. ...
- B. Tugas-tugas Agen Fasilitas:

 - i. Menandatangani perubahan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang telah mendapatkan persetujuan dari Kreditur Mayoritas atau Para Kreditur. --

 - ii. Melaksanakan tindakan-tindakan yang secara khusus diatur dalam Perjanjian Kredit antara lain : -----
 - menghitung Bunga,
 - melaksanakan pembagian atas pembayaran-pembayaran dari Debitur kepada Para Kreditur; -----
 - Menerima laporan berkala dari Debitur serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan menyampaikan

fotocopynya tersebut kepada Para Kreditur;

- atas permintaan dari Kreditur Mayoritas atau Para Kreditur menyampaikan Surat Pernyataan Kelalaian kepada Debitur.---

- iii. Dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Pasal 23 ini, bertindak atas dasar instruksi dari Kreditur Mayoritas, atau apabila diinstruksikan oleh Kreditur Mayoritas, tidak melaksanakan tindakan-tindakan atas hak-hak, kuasa- kuasa atau kewenangan yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kredit.
- iv. Mengirimkan kepada Para Kreditur setiap komunikasi yang diterima oleh Agen Fasilitas dari Debitur dan/atau dari masing- masing Kreditur sehubungan dengan Perjanjian Kredit, kecuali apabila komunikasi tersebut hanya berkaitan dengan Kreditur tertentu, maka hanya dikirimkan kepada Kreditur bersangkutan;
- v. Menatausahakan semua dokumen, keterangan-keterangan yang diterima oleh Agen Fasilitas sehubungan dengan Perjanjian Kredit dan atas dasar permintaan Kreditur memberikan salinan atau fotocopynya kepada Para Kreditur.
- vi. Melaksanakan pemeriksaan/peninjauan setempat ke tempat usaha Debitur yang dilakukan bersama Para Kreditur; -----

23.1.4. Hak-Hak Agen Fasilitas.

- i. Agen Fasilitas dalam melaksanakan tugasnya dapat

- melaksanakan atau menolak untuk melaksanakan seluruh hak, kuasa dan kewenangan yang diberikan kepadanya menurut Perjanjian Kredit , dan atau perintah dari Para Kreditur.
- ii. Agen Fasilitas berhak menerima imbalan jasa / biaya agen serta menerima penggantian dari setiap biaya, ongkos, atau pengeluaran-pengeluaran lainnya dan setiap kerugian yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya selaku Agen Fasilitas berdasarkan Perjanjian Kredit. -----
 - iii. Berhak menunjuk atau meminta pendapat dari penasehat hukum, Notaris, perusahaan penilai atau profesional lainnya sehubungan dengan tugas Agen Fasilitas berdasarkan Perjanjian Kredit serta berhak untuk mempercayai dan berpegang pada pendapat penasihat hukum atau profesional lain yang relevan dan tidak bertanggungjawab kepada pihak manapun atas akibat dari pendapat atau opini tersebut. -----
 - iv. Berhak untuk memperlakukan dan mempercayai bahwa setiap dokumen atau surat atau komunikasi lain yang diterima oleh Agen Fasilitas dari Agen Jaminan dan atau sebaliknya, Para Kreditur, Debitur atau pihak lainnya merupakan dokumen-dokumen asli dan telah dibuat atau ditandatangani oleh orang yang berwenang.
 - v. Agen Fasilitas berhak untuk tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan Dokumen Transaksi dan/atau instruksi dari Para Kreditur atau Kreditur Mayoritas

apabila: -----

- a. Agen Fasilitas belum menerima pembayaran atas fee Agen Fasilitas dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sehubungan dengan Dokumen Transaksi atau sampai dengan Agen Fasilitas mendapatkan Jaminan yang cukup dan/atau terhindar dari seluruh biaya, pengeluaran-pengeluaran atau kewajiban kepada pihak ketiga yang mungkin timbul sehubungan pelaksanaan tugas Agen Fasilitas; -----
- b. pelaksanaan tugas tersebut akan melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia; -----
- c. Kreditur Mayoritas atau Para Kreditur (sesuai dengan Perjanjian Kredit ini) belum menyetujui pelaksanaan tugas tersebut;
- d. terdapat opini dari konsultan hukum atau profesional lain yang relevan yang merekomendasikan atau berpendapat untuk tidak melakukan atau menunda melaksanakan suatu tindakan.

Para Kreditur dan Debitur dengan ini melepaskan Agen Fasilitas dari segala tuntutan dan tanggung jawab atas setiap kerugian dan risiko apapun yang timbul sehubungan dengan tidak dilaksanakannya tugas Agen berdasarkan ketentuan ini.

23.1.5. Pembebasan Terhadap Agen Fasilitas. -----

Agen Fasilitas tidak bertanggungjawab atas setiap kegagalan dari setiap pihak dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban pihak-pihak tersebut berdasarkan Dokumen Transaksi. -----

- i. Agen Fasilitas tidak bertanggungjawab atas setiap tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan olehnya dengan itikad baik berdasarkan Dokumen Transaksi kecuali tindakan yang disebabkan oleh adanya kelalaian berat atau kesalahan secara sengaja.
- ii. Baik Agen Fasilitas atau pihak lain yang ditunjuk oleh Agen Fasilitas tidak berkewajiban atau bertanggung jawab terhadap:
 - a. eksekusi, keabsahan, pelaksanaan atau keberlakuan dari Dokumen Transaksi atau dokumen apapun yang dibuat sehubungan dengannya; -----
 - b. setiap pernyataan-pernyataan atau jaminan-jaminan yang dibuat atau disebutkan dalam Dokumen Transaksi atau informasi apapun yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian Kredit. --
- iii. Agen Fasilitas tidak bertanggungjawab atas: -----
 - a. akibat dari setiap komunikasi atau dokumen yang oleh Agen Fasilitas dianggap sebagai asli dan benar dan telah disepakati atau ditandatangani oleh orang yang berwenang untuk menyepakati atau menandatangani; atau

- b. akibat dari nasihat setiap penasihat profesional yang dipilih oleh Agen Fasilitas sehubungan dengan Dokumen Transaksi.
- iv. Agen Fasilitas tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada Para Kreditur setiap informasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan setiap pihak dalam Dokumen Transaksi yang diperoleh oleh Agen Fasilitas selain yang berhubungan dengan Dokumen Transaksi. ----
- v. Sehubungan dengan Kejadian Kelalaian, Agen Fasilitas tidak diwajibkan untuk :
 - a. mengambil tindakan apapun untuk memastikan apakah Kejadian Kelalaian telah terjadi, sampai dengan Agen Fasilitas menerima pemberitahuan secara tertulis dari Debitur atau Kreditur Mayoritas atau Para Kreditur. ----
 - b. mengajukan suatu tuntutan atau perkara ke pengadilan manapun terhadap Debitur atas terjadinya suatu Kejadian Kelalaian berdasarkan Dokumen Transaksi kecuali Agen Fasilitas telah mendapatkan instruksi dari Kreditur Mayoritas atau Para Kreditur dan mendapat penggantian atau Jaminan yang dianggap cukup oleh Agen Fasilitas atas biaya-biaya yang telah atau mungkin dikeluarkannya sehubungan dengan pengajuan tuntutan atau perkara tersebut dari setiap Kreditur secara proporsional sesuai dengan jumlah

keikutsertaannya dalam pemberian Kredit.

23.1.6. Agen Fasilitas Sebagai Kreditur. -----

Sehubungan dengan keikutsertaannya sendiri selaku Kreditur, Agen Fasilitas memiliki hak dan wewenang yang sama berdasarkan Dokumen Transaksi seperti Kreditur yang lain. Agen Fasilitas dan/atau Afiliasinya dapat, tanpa kewajiban untuk menjelaskan atau mempertanggungjawabkan, terlibat dalam bidang usaha keuangan atau komersial dengan Debitur dan/atau afiliasinya dan Agen Fasilitas dan/atau Afiliasinya tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan atau mempertanggungjawabkan setiap kesepakatan dengan Debitur dan/atau Afiliasinya sebelum atau sesudah tanggal Dokumen Transaksi. Bagian keagenan dari Agen Fasilitas harus dianggap sebagai badan yang terpisah dari Agen Fasilitas selaku Kreditur dan setiap informasi yang diterima oleh Agen Fasilitas dalam kapasitas lain dapat dianggap sebagai rahasia oleh Agen Fasilitas dan tidak perlu disampaikan kepada Para Kreditur.

23.1.7. Ketidakbergantungan Terhadap Agen Fasilitas. -----

Masing-masing Kreditur setuju dan dengan ini menegaskan bahwa masing-masing Kreditur telah, dan akan setiap waktu, melakukan penelitian atau penyelidikan atau penilaian yang mandiri atas usaha, operasional, kondisi keuangan, prospek, kelaikan kredit, status dan sifat dari Debitur dan setiap waktu tidak bergantung kepada Agen Fasilitas serta kapanpun tidak mewajibkan kepada Agen Fasilitas: -----

- a. untuk menyediakan setiap informasi atau nasihat apapun atau untuk melakukan suatu penyelidikan atau penilaian sehubungan dengan usaha, operasional, kondisi keuangan, prospek, kelaikan kredit atau status dari Debitur; baik yang telah dimiliki sebelum atau sesudah penandatanganan Perjanjian Kredit ini atau Dokumen Transaksi; atau -----
- b. untuk memeriksa atau meminta keterangan terhadap pemenuhan, kebenaran, kelengkapan atau ketepatan dari setiap Jaminan, pernyataan, proyeksi, asumsi atau informasi lainnya yang disediakan oleh atau atas nama Debitur, termasuk yang terdapat dalam Info Memo, kecuali hal tersebut disyaratkan secara tegas dalam Perjanjian Kredit ini; atau
- c. untuk menilai atau mempelajari kembali usaha, operasional, kondisi keuangan, prospek, kelaikan kredit atau status dari Debitur.

23.1.8. Ganti rugi kepada Agen Fasilitas-----

-Semua upah, biaya, pengeluaran dan ongkos yang telah dibayar oleh Agen Fasilitas kepada pihak lain atau atas segala kerugian, kerusakan atau kewajiban yang ditanggung atau yang mungkin dapat diderita oleh Agen Fasilitas dalam rangka atau sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Transaksi dan/atau berdasarkan instruksi dari Kreditur Mayoritas, terkecuali untuk biaya tersebut timbul akibat kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh Agen Fasilitas, maka sepanjang Debitur tidak disyaratkan atau tidak berkewajiban

untuk melakukannya berdasarkan Dokumen Transaksi atau sepanjang upah, biaya, pengeluaran dan ongkos tersebut belum atau tidak dibayar kembali oleh Debitur kepada Agen Fasilitas dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ditagih oleh Agen Fasilitas kepada Debitur, akan dibayar kembali oleh Para Kreditur kepada Agen Fasilitas secara Prorata dalam waktu 14 (empat belas) hari Kalender setelah ditagih oleh Agen Fasilitas kepada Para Kreditur. Dalam hal Kreditur telah mengganti kerugian kepada Agen maka pengeluaran tersebut akan diperhitungkan dengan pembayaran kembali yang dilakukan oleh Debitur. Dalam hal Debitur tidak mampu membayar agency fee / biaya Agen, maka biaya tersebut akan dibebankan kepada Para Kreditur secara tanggung renteng dan secara proporsional sesuai penyertaannya.

23.1.9. Pengakhiran Dan Penggantian Agen Fasilitas. -----

1. Kreditur Mayoritas berhak sewaktu-waktu memberhentikan Agen Fasilitas dengan memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemberhentian yang diinginkan kepada Agen Fasilitas, dan pemberhentian tersebut berlaku efektif terhitung semenjak tanggal pemberhentian yang diinginkan oleh Kreditur Mayoritas. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan pengakhiran tersebut, Kreditur Mayoritas harus telah menunjuk Agen Fasilitas pengganti dan Agen Fasilitas pengganti telah menerima penunjukannya tersebut. -----

2. Agen Fasilitas juga dapat mengundurkan diri sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Para Kreditur dan Debitur sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran diri yang dikehendaki. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan pengakhiran tersebut, Kreditur Mayoritas berhak menunjuk pengganti dari Agen Fasilitas yang mengundurkan diri, akan tetapi apabila ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tersebut di atas terlampaui Kreditur Mayoritas belum menunjuk atau belum ada pengganti dari Agen Fasilitas, maka Agen Fasilitas yang mengundurkan diri itu berhak menunjuk Agen Fasilitas pengganti. -----
3. Apabila telah terdapat Agen Fasilitas Pengganti : -----
 - a. Penerimaan oleh Agen Fasilitas pengganti atas penunjukan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan harus segera diberitahukan kepada Debitur dan Para Kreditur tentang adanya penunjukan Agen Fasilitas pengganti tersebut.
 - b. Dengan telah ditunjuknya Agen Fasilitas pengganti tersebut, maka :
 - i. Agen Fasilitas yang mengundurkan diri wajib menyerahkan kepada Agen Fasilitas pengganti asli dokumen yang disimpan oleh Agen Fasilitas sehubungan dengan

pelaksanaan tugasnya berdasarkan Perjanjian Kredit ini; -----

- ii. Agen Fasilitas pengganti tersebut menjadi terikat dengan seluruh kewajiban-kewajiban dan mempunyai hak-hak, kuasa-kuasa dan wewenang- wewenang yang dimiliki oleh Agen Fasilitas berdasarkan Perjanjian Kredit dan seluruh istilah dan kedudukan Agen Fasilitas dalam Perjanjian Kredit selanjutnya diartikan menjadi Agen Fasilitas pengganti sebagaimana Agen Fasilitas pengganti tersebut merupakan pihak dalam Perjanjian Kredit;---
- iii. Agen Fasilitas yang mengundurkan diri akan memberitahukan kepada Agen Fasilitas pengganti untuk meneruskan tugas-tugasnya sebagai Agen Fasilitas berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Transaksi;
- iv. Keagenan dari Agen Fasilitas dengan demikian menjadi berakhir tetapi dengan tidak mengesampingkan setiap hak dan kewajiban yang dimiliki Agen Fasilitas dan setiap tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Agen Fasilitas atau setiap kejadian yang terjadi sebelum pengakhiran keagenannya. ----
- v. Agen Fasilitas yang telah berakhir

keagenannya dihapuskan dari setiap tanggung jawab atau kewajiban-kewajiban lebih lanjut berdasarkan Dokumen Transaksi.

4. Apabila belum ada Agen Fasilitas Pengganti : -----

Kedudukan dan fungsi keagenan Agen Fasilitas demi hukum berakhir pada tanggal pengunduran diri yang dikehendaki oleh Agen Fasilitas sebagaimana dimaksud Pasal 23.1.9. butir 2 Perjanjian Kredit ini, meskipun hingga tanggal pengunduran diri tersebut belum terdapat Agen Fasilitas pengganti, dan Agen Fasilitas yang mengundurkan diri akan secara otomatis dibebaskan dari segala kewajiban lebih lanjut yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan dokumen-dokumen lain yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kredit ini. Selanjutnya kedudukan Agen Fasilitas setelah pengunduran diri tersebut selama belum ada penggantinya akan diserahkan kepada Para Kreditur sampai ditunjuknya pengganti Agen Fasilitas yang baru oleh Para Kreditur atau Kreditur Mayoritas. -----

23.2. AGEN JAMINAN.

23.2.1. Penunjukan.

- i. Para Kreditur dengan ini menunjuk PT. Bank A sebagai Agen Jaminan dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit ini, Dokumen Jaminan, Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan dan/atau Dokumen Transaksi karenanya dengan ini Para Kreditur memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Agen Jaminan

guna bertindak untuk dan atas nama Para Kreditur dan Agen untuk mengambil setiap tindakan dan/atau melaksanakan suatu hak, kuasa dan kewenangan

Para Kreditur yang timbul berdasarkan Dokumen Transaksi, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit, Dokumen Jaminan, Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan, dan/atau Dokumen Transaksi, dan PT. Bank A dengan ini menyatakan menerima dan menyetujui penunjukan tersebut.

- ii. Masing-masing Kreditur dengan ini memberi kuasa kepada Agen Jaminan untuk dan atas nama Para Kreditur dan Agen menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan atas nama Para Kreditur dan Agen termasuk menandatangani akta perubahan atas Dokumen Jaminan dengan ketentuan setiap perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Jaminan telah mendapat persetujuan dari Para Kreditur atau Kreditur Mayoritas. Pemberian kuasa ini dilaksanakan dengan tetap memberikan hak kepada Agen Jaminan untuk atas pertimbangannya sendiri melepaskan kuasa tersebut dan meminta kepada Para Kreditur menandatangani perubahan Dokumen Jaminan. Atas pelaksanaan kuasa tersebut dan segala akibatnya secara hukum mengikat Para Kreditur dan Agen Jaminan tidak bertanggung-jawab atas apapun sehubungan

dengan pelaksanaan kuasa tersebut. -----

- iii. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Kredit, Dokumen Jaminan, Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan, dan/atau Dokumen Transaksi dan setiap masalah yang tidak secara tegas dinyatakan dalam Perjanjian Kredit, Dokumen Jaminan, Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan, Agen Jaminan wajib bertindak sesuai dengan keputusan Kreditor Mayoritas atau keputusan Para Kreditor. --
- iv. Setiap keputusan dari Kreditor Mayoritas atau Para Kreditor mengikat Debitur, Para Kreditor dan Agen; ---

- v. Penunjukan sebagai Agen Jaminan dan pemberian kuasa dan wewenang tersebut di atas berlangsung terus menerus sampai dengan lunasnya Hutang, adanya pengakhiran atau pencabutan penunjukan sebagai Agen Jaminan oleh Para Kreditor atau pengunduran diri Agen Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 23.2.9 Perjanjian Kredit. -----

23.2.2. Hubungan:

- i. Hubungan antara Agen Jaminan dan Para Kreditor hanya merupakan hubungan antara agen dengan pihak pemberi tugas, kuasa, dan kewenangan. -----
- ii. Sehubungan dengan kuasa, kewenangan dan tugas berdasarkan Perjanjian Kredit, Dokumen Jaminan,

Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan, dan/atau Dokumen Transaksi, Agen Jaminan bertindak untuk kepentingan Para Kreditur dan Agen, dan Agen Jaminan tidak menanggung dan tidak dapat dianggap menanggung kewajiban untuk melaksanakan kuasa, kewenangan dan tugas apapun kepada Para Kreditur selain yang secara khusus telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit, Dokumen Jaminan, Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan, dan/atau Dokumen Transaksi. -----

- iii. Agen Jaminan dapat bertindak berdasarkan Perjanjian Kredit, Dokumen Jaminan, Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan, dan/atau Dokumen Transaksi melalui pegawai dan pihak lain yang ditunjuk oleh Agen Jaminan. -----

23.2.3. Tugas-tugas Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Kredit ini adalah:

- A. Agen Jaminan hanya memiliki tugas-tugas, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab yang dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian Kredit, Dokumen Jaminan, Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan. -----

B. Tugas-tugas Agen Jaminan : -----

- i. menandatangani Dokumen Jaminan atas nama Para Kreditur dan Agen dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan pengikatan Jaminan; ----
- ii. melaksanakan seluruh hak Para Kreditur dan Agen

atas Jaminan berdasarkan Dokumen Jaminan termasuk untuk melakukan eksekusi atas Jaminan atas permintaan Para Kreditur dan melakukan pembagian hasil eksekusi Jaminan sesuai dengan ketentuan urutan pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.6 Perjanjian Kredit dan/atau Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan, serta melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak Para Kreditur berdasarkan Dokumen Jaminan tersebut. -----

- iii. menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan dan dipersyaratkan pelaksanaannya dalam melaksanakan setiap pelaporan atau pendaftaran setiap Dokumen Jaminan (sebagaimana mungkin diwajibkan ----- berdasarkan ketentuan yang berlaku). -----
- iv. menyiapkan seluruh dokumen atau instrumen tertulis lainnya dan melakukan tindakan-tindakan lain yang secara khusus disetujui Para Kreditur untuk dibuat atau dilakukan sehubungan dengan Dokumen Jaminan, pemeliharaan dan perlindungan atas setiap Jaminan. --
- v. menyimpan Dokumen Jaminan dan setiap dokumen yang berhubungan dengan Dokumen Jaminan dan atas permintaan tertulis dari Para

Kreditur karenanya atas nama Para Kreditur dan menyampaikan salinan atau foto copy Dokumen Jaminan kepada Para Kreditur. -----
melakukan seluruh pelaporan dan/atau pendaftaran dari setiap Dokumen Jaminan atau dokumen lain yang mungkin diperlukan untuk pemeliharaan dan perlindungan hak-hak dari Agen dan Para Kreditur. -----

- vi. mengurus penilaian Jaminan secara periodik 1 (satu) kali setahun atas permintaan Para Kreditur melalui jasa perusahaan penilai yang independen yang disetujui oleh Kreditur Mayoritas.
- vii. melakukan pemeriksaan mengenai keadaan Jaminan di lokasi dimana Jaminan berada yang dilaksanakan bersama-sama dengan Para Kreditur.
- viii. Secepatnya menyampaikan kepada Para Kreditur setiap pemberitahuan yang diberikan oleh Debitur atas seluruh dokumen termasuk informasi tertulis yang dikirim kepada Agen Jaminan.

23.2.4. Hak-Hak Agen Jaminan.

- i. Agen Jaminan dalam melaksanakan tugasnya dapat melaksanakan atau menolak untuk melaksanakan seluruh hak, kuasa dan kewenangan yang diberikan kepadanya menurut Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Transaksi dan atau perintah dari Para Kreditur. -----

- ii. Agen Jaminan berhak menerima imbalan jasa / biaya Agen serta menerima penggantian dari setiap biaya, ongkos, atau pengeluaran-pengeluaran lainnya dan setiap kerugian yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya selaku Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Transaksi. -
- iii. Berhak menunjuk atau meminta pendapat dari penasehat hukum, Notaris, perusahaan penilai atau profesional lainnya sehubungan dengan tugas Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Transaksi serta berhak untuk mempercayai dan berpegang pada pendapat penasihat hukum atau profesional lain yang relevan dan tidak bertanggung-jawab kepada pihak manapun atas akibat dari pendapat atau opini tersebut, biaya yang timbul seluruhnya menjadi beban Debitur. -----
- iv. Berhak untuk memperlakukan dan mempercayai bahwa setiap dokumen atau surat atau komunikasi lain yang diterima oleh Agen Jaminan dari Agen Fasilitas dan atau sebaliknya, Para Kreditur, Debitur atau pihak lainnya merupakan dokumen-dokumen asli dan telah dibuat atau ditandatangani oleh orang yang berwenang.
- v. Agen Jaminan berhak untuk tidak melakukan tindakan apapun sehubungan dengan tugas Agen Jaminan berdasarkan Dokumen Transaksi dan/atau instruksi dari Para Kreditur atau Kreditur Mayoritas apabila : ---

a. Agen Jaminan belum menerima pembayaran atas fee Agen Jaminan pada setiap tahun periode kerja Agen Jaminan yang bersangkutan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sehubungan dengan Dokumen Transaksi

atau sampai dengan Agen Jaminan mendapatkan Jaminan yang cukup dan/atau terhindar dari seluruh biaya, pengeluaran-pengeluaran atau kewajiban kepada pihak ketiga yang mungkin timbul sehubungan pelaksanaan tugas Agen Jaminan; -----

b. pelaksanaan tugas tersebut akan melanggar undang- undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia; -----

c. Kreditor Mayoritas atau Para Kreditor (sesuai dengan Perjanjian Kredit ini) belum menyepakati pelaksanaan tugas tersebut;

d. terdapat opini dari konsultan hukum atau profesional lain yang relevan yang merekomendasikan atau berpendapat untuk tidak melakukan atau menunda melaksanakan suatu tindakan.

Para Kreditor, Agen Fasilitas dan Debitur dengan ini melepaskan Agen Jaminan dari segala tuntutan dan tanggung jawab atas setiap kerugian dan risiko apapun

yang timbul sehubungan dengan tidak dilaksanakannya tugas Agen Jaminan berdasarkan ketentuan ini. -----

23.2.5. Pembebasan Terhadap Agen Jaminan. -----

- i. Agen Jaminan tidak bertanggungjawab atas setiap kegagalan dari setiap pihak dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban pihak-pihak tersebut berdasarkan Dokumen Transaksi. -----
- ii. Agen Jaminan tidak bertanggungjawab atas setiap tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan olehnya dengan itikad baik berdasarkan Dokumen Transaksi kecuali tindakan yang disebabkan oleh adanya kelalaian berat atau kesalahan secara sengaja.
- iii. Baik Agen Jaminan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Agen Jaminan tidak berkewajiban atau bertanggung jawab terhadap:
 - a. eksekusi, keabsahan, pelaksanaan atau keberlakuan dari Dokumen Transaksi atau dokumen apapun yang dibuat sehubungan dengannya; -----
 - b. setiap pernyataan-pernyataan atau jaminan-jaminan yang dibuat atau disebutkan dalam Dokumen Transaksi atau informasi apapun yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian Kredit. --
- iv. Agen Jaminan tidak bertanggungjawab atas : -----
 - a. akibat dari setiap komunikasi atau dokumen yang oleh Agen Jaminan dianggap sebagai asli dan

- benar dan telah disepakati atau ditandatangani oleh orang yang berwenang untuk menyepakati atau menandatangani; atau.
- b. akibat dari nasihat setiap penasihat profesional yang dipilih oleh Agen Jaminan sehubungan dengan Dokumen Transaksi.
- v. Agen Jaminan tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada Para Kreditur setiap informasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan setiap pihak dalam Dokumen Transaksi yang diperoleh oleh Agen Jaminan selain yang berhubungan dengan Dokumen Transaksi. ----
- vi. Sehubungan dengan Kejadian Kelalaian, Agen Jaminan tidak diwajibkan untuk :
- a. mengambil tindakan apapun untuk memastikan apakah Kejadian Kelalaian telah terjadi, sampai dengan Agen Jaminan menerima pemberitahuan secara tertulis dari debitur atau Kreditur Mayoritas atau Para Kreditur. -----
- b. mengajukan suatu tuntutan atau perkara ke pengadilan manapun terhadap Debitur atas terjadinya suatu Kejadian Kelalaian berdasarkan Dokumen Transaksi kecuali Agen Jaminan telah mendapatkan instruksi dari Kreditur Mayoritas atau Para Kreditur dan mendapat penggantian atau Jaminan yang dianggap cukup oleh Agen Jaminan

atas biaya-biaya yang telah atau mungkin dikeluarkannya sehubungan dengan pengajuan tuntutan atau perkara tersebut dari setiap Kreditur secara proporsional sesuai dengan jumlah keikutsertaannya dalam pemberian Kredit.

23.2.6. Agen Jaminan Sebagai Kreditur. -----

Sehubungan dengan keikutsertaannya sendiri selaku Kreditur, Agen Jaminan memiliki hak dan wewenang yang sama berdasarkan Dokumen Transaksi seperti Kreditur yang lain. -----

Agen Jaminan dan/atau Afiliasinya dapat, tanpa kewajiban untuk menjelaskan atau mempertanggung-jawabkan, terlibat dalam bidang usaha keuangan atau komersial dengan Debitur dan/atau afiliasinya dan Agen Jaminan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan atau mempertanggung-jawabkan setiap kesepakatan dengan Debitur dan/atau Afiliasinya sebelum atau sesudah tanggal Dokumen Transaksi. Bagian keagenan dari Agen Jaminan harus dianggap sebagai badan yang terpisah dari Agen Jaminan selaku Kreditur dan setiap informasi yang diterima oleh Agen Jaminan dalam kapasitas lain dapat dianggap sebagai rahasia oleh Agen Jaminan dan tidak perlu disampaikan kepada Para Kreditur.

23.2.7. Ketidakbergantungan Terhadap Agen Jaminan. -----

Masing-masing Kreditur setuju dan dengan ini menegaskan bahwa masing-masing Kreditur telah, dan

akan setiap waktu, melakukan penelitian atau penyelidikan atau penilaian yang mandiri atas usaha, operasional, kondisi keuangan, prospek, kelaikan kredit, status dan sifat dari Debitur dan setiap waktu tidak bergantung kepada Agen Jaminan serta kapanpun tidak mewajibkan kepada Agen Jaminan: -----

- a. untuk menyediakan setiap informasi atau nasihat apapun atau untuk melakukan suatu penyelidikan atau penilaian sehubungan dengan usaha, operasional, kondisi keuangan, prospek, kelaikan kredit atau status dari Debitur; baik yang telah dimiliki sebelum atau sesudah penandatanganan Perjanjian Kredit atau Dokumen Transaksi; atau -----
- b. untuk memeriksa atau meminta keterangan terhadap pemenuhan, kebenaran, kelengkapan atau ketepatan dari setiap Jaminan, pernyataan, proyeksi, asumsi atau informasi lainnya yang disediakan oleh atau atas nama Debitur, termasuk yang terdapat dalam Info Memo, kecuali hal tersebut disyaratkan secara tegas dalam Perjanjian Kredit ini; atau
- c. untuk menilai atau mempelajari kembali usaha, operasional, kondisi keuangan, prospek, kelaikan kredit atau status dari Debitur. -----

23.2.8. Ganti rugi kepada Agen Jaminan. -----

Semua upah, biaya, pengeluaran dan ongkos yang telah dibayar oleh Agen Jaminan kepada pihak lain atau atas segala kerugian, kerusakan atau kewajiban yang ditanggung atau yang mungkin dapat diderita oleh Agen Jaminan dalam rangka atau sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya berdasarkan Perjanjian

Kredit ini dan/atau Dokumen Transaksi dan/atau berdasarkan instruksi dari Kreditor Mayoritas, antara lain dalam rangka pembuatan, pendaftaran, penatausahaan /administrasi, pelaksanaan dan eksekusi Dokumen Jaminan, yaitu termasuk akan tetapi tidak terbatas pada upah dan biaya yang di bayar kepada Penasehat Hukum, Notaris, PPAT dan pihak lain yang terkait sebagai akibat pelaksanaan tugas-tugasnya dalam Perjanjian Kredit ini dan/atau Dokumen Jaminan, terkecuali untuk biaya tersebut timbul akibat kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh Agen Jaminan, maka Sepanjang Debitur tidak disyaratkan atau tidak berkewajiban untuk melakukannya berdasarkan Dokumen Transaksi atau sepanjang upah, biaya, pengeluaran dan ongkos tersebut belum atau tidak dibayar kembali oleh Debitur kepada Agen Jaminan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ditagih oleh Agen Jaminan kepada Debitur, akan dibayar kembali oleh Para Kreditor kepada Agen Jaminan secara Prorata dalam waktu 14 (empat belas) hari Kalender setelah ditagih oleh Agen Jaminan kepada Para Kreditor.....

Dalam hal Kreditur telah mengganti kerugian kepada Agen Jaminan maka pengeluaran tersebut akan diperhitungkan dengan pembayaran kembali yang dilakukan oleh Debitur. - Dalam hal Debitur tidak mampu membayar agency fee / biaya Agen Jaminan, maka biaya tersebut akan dibebankan kepada Para Kreditur secara tanggung renteng dan secara proporsional sesuai penyertaannya.

23.2.9. Pengakhiran Dan Penggantian Agen Jaminan.

1. Kreditur Mayoritas berhak sewaktu-waktu memberhentikan Agen Jaminan dengan memberikan pemberitahuan tertulis

sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemberhentian yang diinginkan kepada Agen Jaminan, dan pemberhentian tersebut berlaku efektif terhitung semenjak tanggal pemberhentian yang diinginkan oleh Kreditur Mayoritas.

Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan pengakhiran tersebut, Kreditur Mayoritas harus telah menunjuk Agen Jaminan pengganti dan Agen Jaminan pengganti telah menerima penunjukannya tersebut.

2. Agen Jaminan juga dapat mengundurkan diri sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Para Kreditur dan Debitur sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal

- pengunduran diri yang dikehendaki.....
3. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan pengakhiran tersebut, Kreditur Mayoritas berhak menunjuk pengganti dari Agen Jaminan yang mengundurkan diri, akan tetapi apabila ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tersebut di atas terlampaui Kreditur Mayoritas belum menunjuk atau belum ada pengganti dari Agen Jaminan, maka Agen Jaminan yang mengundurkan diri itu berhak menunjuk Agen Jaminan pengganti. -----
 4. Apabila telah terdapat Agen Jaminan Pengganti : -----
 - a. Penerimaan oleh Agen Jaminan pengganti atas penunjukan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan harus segera diberitahukan kepada Debitur dan Para Kreditur tentang adanya penunjukan Agen Jaminan pengganti tersebut.
 - b. Dengan telah ditunjuknya Agen Jaminan pengganti tersebut, maka : -----
 - i. Agen Jaminan yang mengundurkan diri wajib menyerahkan kepada Agen Jaminan pengganti asli dokumen yang disimpan oleh Agen Jaminan sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya berdasarkan Perjanjian Kredit ini; -----
 - ii. Agen Jaminan pengganti tersebut menjadi

terikat dengan seluruh kewajiban-kewajiban dan mempunyai hak-hak, kuasa-kuasa dan wewenang- wewenang yang dimiliki oleh Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Kredit dan seluruh istilah dan kedudukan Agen Jaminan dalam Perjanjian Kredit selanjutnya diartikan menjadi Agen Jaminan pengganti sebagaimana Agen Jaminan pengganti tersebut merupakan pihak dalam Perjanjian Kredit;

- iii. Agen Jaminan yang mengundurkan diri akan memberitahukan kepada Agen Jaminan pengganti untuk meneruskan tugas-tugasnya sebagai Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Kredit, Dokumen Jaminan, Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan, dan/atau Dokumen Transaksi. -----
- iv. Keagenan dari Agen Jaminan dengan demikian menjadi berakhir tetapi dengan tidak mengesampingkan setiap hak dan kewajiban yang dimiliki Agen Jaminan dan setiap tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Agen Jaminan atau setiap kejadian yang terjadi sebelum pengakhiran keagenannya. ---
- v. Agen Jaminan yang telah berakhir keagenannya dihapuskan dari setiap tanggung jawab atau kewajiban-kewajiban lebih lanjut

berdasarkan Dokumen Transaksi.

5. Apabila belum ada Agen Jaminan Pengganti : -----

Kedudukan dan fungsi keagenan Agen Jaminan demi hukum berakhir pada tanggal pengunduran diri yang dikehendaki oleh Agen Jaminan sebagaimana dimaksud Pasal 23.2.9. butir 2 Perjanjian Kredit ini, meskipun hingga tanggal pengunduran diri tersebut belum terdapat Agen Jaminan pengganti, dan Agen Jaminan yang mengundurkan diri akan secara otomatis dibebaskan dari segala kewajiban lebih lanjut yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan dokumen-dokumen lain yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kredit ini. Selanjutnya kedudukan Agen Jaminan setelah pengunduran diri tersebut selama belum ada penggantinya akan diserahkan kepada Para Kreditur sampai ditunjuknya pengganti Agen Jaminan yang baru oleh Para Kreditur atau Kreditur Mayoritas. -----

..... Pasal 24

..... KETENTUAN LAIN-LAIN

24.1. -Pengalihan Hak.

a. Pengalihan Hak Oleh Debitur.

Debitur tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak-hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Kreditur.

- b. Pengalihan Hak Oleh Kreditur.
- (a). -Masing-masing Kreditur berhak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya - berdasarkan Dokumen Transaksi kepada pihak lain setiap saat tanpa persetujuan dari Debitur atau pihak lain. -----
- Untuk keperluan pengalihan hak-hak dan kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi, Kreditur berhak untuk memberikan informasi kepada pihak yang berminat dengan ketentuan bahwa pengalihan tidak akan menimbulkan tambahan biaya apapun bagi Debitur.
- (b). -Setiap pengalihan hak dan kewajiban oleh masing-masing Kreditur kepada pihak lain hanya akan menjadi efektif terhadap Agen setelah kreditur yang melakukan pengalihan dan kreditur yang menerima pengalihan : ----
- i. menyerahkan kepada Agen Fasilitas pernyataan pengalihan dengan isi dan bentuk yang dapat diterima oleh Agen Fasilitas; dan.
- ii. kreditur baru secara tertulis dalam bentuk dan dengan isi yang dapat diterima oleh Agen Fasilitas, memberikan konfirmasi kepada Agen Fasilitas dan pihak lainnya dalam Perjanjian Kredit bahwa ia akan terikat kepada semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Transaksi sebagai salah satu Kreditur. -
- (c). Kreditur yang mengalihkan segera setelah pengalihan hak dan kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi

kepada pihak lainnya menjadi efektif akan dibebaskan dari segala kewajiban berdasarkan Dokumen Transaksi sepanjang kreditur baru secara tegas menerima pengalihan kewajiban tersebut. -----

- (d). Kreditur yang menerima pengalihan tersebut akan dianggap dan diperlakukan sebagai Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit dan karenanya berhak atas segala manfaat atas Perjanjian Kredit seperti apabila pihak penerima pengalihan tersebut menjadi kreditur awal berdasarkan Perjanjian Kredit ini.
- (e). Dalam hal Kreditur melakukan pengalihan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Dokumen Transaksi, pada saat pengalihan tersebut menjadi efektif kreditur baru wajib membayar kepada Agen Fasilitas biaya pengalihan sebesar USD 1,000.00 (seribu Dollar Amerika Serikat) dan memberikan ganti kerugian kepada Agen, atas permintaan Agen, atas semua ongkos-ongkos dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Agen sehubungan dengan pengalihan tersebut (termasuk namun tidak terbatas pada setiap jumlah yang harus dibayarkan atau telah dibayarkan oleh Agen berkenaan dengan biaya-biaya Notaris, dan biaya-biaya pendaftaran). -----

24.2. -Bukan Pengesampingan.

-Kegagalan atau keterlambatan Agen dan/atau Para Kreditur untuk menjalankan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit atau kegagalan Agen dan/atau Para Kreditur untuk meminta Debitur agar memenuhi ketentuan- ketentuan dalam Perjanjian Kredit tidak

akan dianggap sebagai pengesampingan atau pelepasan hak, wewenang atau tuntutan oleh

Agen dan/atau Para Kreditur untuk di kemudian hari menuntut dipenuhinya ketentuan dalam Perjanjian Kredit. --

24.3. -Pengungkapan Informasi.

-Debitur dengan ini memberi ijin kepada Para Kreditur untuk memberikan informasi berkenaan dengan transaksi tersebut dalam Perjanjian Kredit, yang dari waktu ke waktu diminta oleh instansi Pemerintah yang berwenang.

24.4. Kreditur Mayoritas.

(a) - Dalam hal tidak tercapai kesepakatan atau persetujuan dari Para Kreditur untuk memutuskan suatu masalah yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kredit termasuk restrukturisasi dalam rangka penyelamatan kredit, maka Para Kreditur dengan ini setuju untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapat Kreditur Mayoritas. ----

- Keputusan yang diambil berdasarkan keputusan Kreditur Mayoritas mengikat Para Kreditur dan Debitur dan karenanya wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Segala kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak dilaksanakannya keputusan Kreditur Mayoritas oleh salah satu pihak, menjadi tanggung jawab pihak yang tidak melaksanakan keputusan Kreditur Mayoritas tersebut. -

(b) Ketentuan pengambilan keputusan atas dasar pendapat

Kreditur Mayoritas tersebut tidak berlaku untuk setiap : -----

(1) perubahan cara perhitungan Bunga atau Periode Berlakunya Suku Bunga;

(2) perubahan jangka waktu Kredit, jangka waktu pembayaran, atau perubahan dalam jumlah dari setiap pembayaran Kredit, Bunga atau setiap jumlah lainnya yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit;

(3) perubahan definisi dari Kreditur Mayoritas; -----

(4) Perubahan dan/atau pelepasan Jaminan. -----

yang bukan dalam rangka restrukturisasi kredit, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Kreditur . Para Kreditur harus menyampaikan jawaban kepada Agen Fasilitas untuk setiap usulan perubahan ketentuan Perjanjian Kredit dan Dokumen Jaminan paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut dari Agen Fasilitas. Kreditur yang tidak menyampaikan jawaban dalam waktu yang ditentukan dianggap menyetujui usulan perubahan tersebut. -----

(d).Setiap perubahan dari setiap ketentuan dalam Perjanjian Kredit dan Dokumen Jaminan yang mempengaruhi hak-hak atau kewajiban- kewajiban Agen diperlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Agen. -----

24.5. Catatan-catatan dan/atau pembukuan Para Kreditur dan/atau Agen yang telah diberitahukan kepada Debitur melalui Agen merupakan

bukti yang mengikat bagi Debitur mengenai Hutang Debitur kepada Para Kreditur dan Agen. Debitur tidak akan mengajukan keberatan-keberatan terhadap perhitungan Para Kreditur dan/atau Agen sebelum Hutang dibayar lunas seluruhnya, tanpa mengurangi hak Debitur untuk menuntut perhitungan kembali dimana jika terbukti terjadi kesalahan perhitungan, maka Para Kreditur melalui Agen wajib mengembalikan uang kelebihan dimaksud kepada Debitur, tanpa adanya kewajiban bagi Agen dan/atau Para Kreditur untuk membayar ganti rugi, Bunga maupun pembayaran lainnya kepada Debitur.

-Dalam hal terjadi kesalahan perhitungan oleh Para Kreditur dan/atau Agen sehingga pembayaran yang dilakukan oleh Debitur kurang dari pembayaran yang seharusnya dilakukan, maka Debitur tidak dikenakan Bunga atau denda.

24.6. Keterpisahan.

Dalam hal terdapat satu, sebagian atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu ketentuan, peraturan perundang-undangan, putusan atau kebijaksanaan dari instansi Pemerintah yang berwenang maka hal tersebut tidak akan menyebabkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kredit menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat, kecuali Para Kreditur menentukan lain. -----

24.7. Kuasa.

a. Perjumpaan Hutang.

Apabila Kreditur memandang perlu maka dengan ini Debitur memberi kuasa kepada Para Kreditur untuk memperjumpakan Hutang Debitur yang timbul karena Perjanjian Kredit ini maupun karena perjanjian-perjanjian lain antara Debitur dengan Para Kreditur dengan piutang-piutang Debitur yang ada pada Para Kreditur yang berupa tetapi tidak terbatas pada tabungan-tabungan dan atau simpanan-simpanan dan atau rekening-rekening lain milik Debitur yang ada pada Para Kreditur. -----

- b. Disamping kuasa-kuasa lain yang diatur dibagian lain Perjanjian Kredit ini, Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada Kreditur untuk :

 - i. sewaktu-waktu atau apabila dianggap perlu oleh Kreditur, terutama jika Debitur wanprestasi, wanprestasi mana tidak perlu dibuktikan lagi melainkan cukup dengan tidak dipenuhinya salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini dan atau menurut Kreditur, Kredit yang diberikan dinyatakan macet, untuk membuat dan menandatangani akta pengakuan hutang secara notariil atas nama Debitur yang bertitel eksekutorial dengan memuat besarnya Hutang Debitur secara pasti, sebagaimana ternyata dalam catatan-

catatan dan/atau pembukuan yang dibuat oleh masing-masing Kreditur dan/atau Agen.
 - ii. sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitur, melaksanakan pendebitan atas rekening Debitur maupun rekening pemberi jaminan, baik berupa giro,

deposito, tabungan maupun simpanan lainnya yang ada pada Kreditur atau Agen, untuk pembayaran Hutang maupun kewajiban lainnya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan perjanjian kredit ini. -----

Semua kuasa dan wewenang yang diberikan oleh Debitur kepada Agen dan/atau Para Kreditur dalam Perjanjian Kredit dan Dokumen Jaminan merupakan bagian-bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit, yang tidak akan dibuat oleh Para Pihak tanpa adanya kuasa dan wewenang tersebut. Oleh karena itu kuasa dan wewenang tersebut tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan juga tidak akan berakhir atau hapus karena timbulnya peristiwa apapun dan Para Pihak

dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

24.8. Perubahan.

Perjanjian Kredit tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan yang ditandatangani oleh Para Pihak (berikut pengganti atau penerima pengalihan hak dan kewajiban dari waktu ke waktu) dalam Perjanjian Kredit. -----

24.9. Pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata.

Para Pihak dengan tegas mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang ketentuan

tersebut mensyaratkan diperlukannya suatu keputusan Pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian Kredit.

24.10. Penghapusan Kekebalan.

Debitur dengan secara tidak dapat dicabut kembali menyetujui bahwa apabila ada pihak yang melakukan tuntutan dimanapun, dengan ini Debitur melepaskan hak-hak kekebalan yang mungkin dimiliki Debitur atau atas harta kekayaan Debitur.

24.11. -Hukum Yang Berlaku.

Perjanjian Kredit, tunduk pada dan harus diartikan dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

24.12. –Jurisdiksi.

-Para Pihak sepakat dan setuju bahwa setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan melalui badan peradilan. Berkenaan dengan Perjanjian Kredit dan segala akibatnya, Para Pihak memilih Kantor Panitera Pengadilan Negeri sebagai domisili sah dan tetap. Akan tetapi Debitur menyetujui bahwa Para Kreditur dan/atau pihak yang ditunjuk olehnya dapat, atas kebijaksanaannya sendiri, mengajukan tuntutan yang mungkin timbul ke Pengadilan Negeri lainnya di wilayah Republik Indonesia dan Debitur menyetujui untuk tunduk pada yurisdiksi pengadilan tersebut. ---

24.13. –Bahasa.

Seluruh pemberitahuan-pemberitahuan atau komunikasi-komunikasi berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian Kredit

ini harus dibuat dalam bahasa Indonesia, apabila dibuat dalam bahasa Indonesia disertai dengan terjemahan dengan bahasa lainnya, dalam hal ada pertentangan antara teks bahasa Indonesia dan teks dalam bahasa lainnya tersebut, yang berlaku adalah teks berbahasa Indonesia. -----

-Para penghadap dan atau para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para Penghadap dan atau para Pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para Penghadap dan atau para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.....

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1.

2.

keduanya karyawan kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris kepada Para

Penghadap dan Saksi-saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh Para

Penghadap tersebut, Saksi-saksi dan Saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

NOTARIS DI JAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Peran Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta otentik kredit sindikasi (*sindicating loan*) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta yaitu Notaris dalam perjanjian kredit berperan sebagai rekanan PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Jakarta, tugas yang dimilikinya antara lain membuat akta perjanjian kredit sindikasi yang diminta oleh bank, memberikan panduan kepada bank berkaitan dengan dokumen kredit, membuat dokumen kredit yang final, mengkonformasikan data tersebut kepada bank apabila terdapat hal-hal yang tidak atau kurang jelas, merahasiakan nama Debitur dan jumlah kredit yang diminta, dan memasukkan ke dalam buku register guna untuk didaftarkan ke Pengadilan negeri. Peran Notaris dalam sistem pemberian kredit yang dilakukan pihak perbankan adalah untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kredit. Jaminan dalam perjanjian kredit memiliki peran yang sangat penting. Jaminan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditor apabila debitor wanprestasi atau kredit macet.
2. Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pemberian kredit sindikasi (*sindicating loan*) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta yaitu:
 - a. Kesulitan dalam pembuatan akta otentik dihadapan Notaris dalam waktu dan tempat yang bersamaan.

- b. Adanya perangkapan tugas. Hal ini disebabkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta masih kekurangan SDM pada saat ini,
- c. Kendala lainnya yaitu masalah lembaga jaminan. Ada satu masalah yang mendasar yang berkaitan dengan lembaga jaminan dalam proses pembiayaan sindikasi.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu :

- a. Notaris seharusnya menambah SDM dikantornya untuk membantu tugas-tugas Notaris, hal ini bertujuan agar Notaris dapat melakukan tugas yang lebih penting. Misalnya hadir dalam rapat pembuatan perjanjian kredit sindikasi.
- b. Pihak bank juga harus menambah SDM, agar tidak terjadi perangkapan tugas. Perangkapan tugas ini juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kredit sindikasi karena pekerjaan yang dilakukan menjadi kurang maksimal.
- c. Untuk menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan lembaga jaminan muncullah lembaga Pengikatan Jaminan Paripassu (Security Sharing Agreement). Pengikatan atas jaminan secara paripassu itu sendiri secara umum merupakan suatu kesepakatan yang mengikat diri pihak kreditor/debitor/pemilik jaminan untuk mengatur cara pelunasan yang diperoleh dari pencairan jaminan yang pembagiannya didasarkan kepada besarnya kontribusi kreditor yang berhutang oleh debitur kepadanya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, saran dalam penelitian ini adalah :

1. Hendaknya masyarakat atau perusahaan lebih memahami dan mencari tahu dahulu sebelum melakukan perjanjian kredit sindikasi di bank, hal ini dilakukan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggungjawab.
2. Sebaiknya pihak bank terutama *arrangers* lebih teliti dalam memeriksa kelengkapan dokumen serta jaminan debitur, sehingga dapat meminimalisir kesalahan, wanprestasi, serta kredit macet dikemudian hari Pihak bank hendaknya juga menambah SDM, agar tidak terjadi perangkapan tugas yang dapat menghambat pelaksanaan kredit.
3. Notaris hendaknya menambah SDM dikantornya, hal ini bertujuan agar Notaris dapat menghadiri rapat-rapat penting terkait dengan pembuatan akta perjanjian kredit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

- Surat An-Nisaa' Ayat 29
Surah Ali-Imran Ayat 79
Surah Ali-Imran Ayat 130
Surah Al-Baqarah Ayat 282
Surah Ar-Rum Ayat 39

B. Buku

- Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta
- Abdul Kadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Achmad Sulchan, Sukarmi, Ari Widiyanto, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Kendal
- Adrian Sutedi, 2012, *Tinjauan Yuridis Letter Of Credit dan Kredit Sindikasi*, Alfabeta, Bandung
- Andi Prajitno, 2015, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia (Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014)*, Perwira Media Nusantara, Surabaya
- _____, 2015, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia ? sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*, Perwira Media Nusantara, Surabaya
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bryan A Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition
- Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Sari Agung, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

- Fennieka Kristianto, 2009, *Kewenangan Menggugat Pailit Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Minerva Athena Pressindo, Jakarta
- Frans Hendra Winarta, 2003, *“Persepsi Sebagian Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia”* Media Notariat, Pandeka Lima, Jakarta
- G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta
- Gemala Dewi, 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Hasanuddin Rahman, 1998, *Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, citra Aditya Bakti, Bandung
- HB Sutopo , 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta
- Hendi Suhendi, 2010, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Herlina Suryati Bachtiar, 2002, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, cetakan pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Herry Susanto, 2010, *Peranan Notaris dalam Menciptakan Kepatutan dalam Kontrak*, UII Press, Yogyakarta
- Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana Perdana Media, Jakarta
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta
- Kasmir, 2016, *Bank dan Perbankan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- M. Bahsan, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta
- M.Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada
- Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak; Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____,Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jasa Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya

- Putri, A.r, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Sofmedia, Medan
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta
- Salim H. S., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Sarana Widia dan Adrian Sutedi, 2006, *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank dan Penyelesaian Kredit*, Cipta Jaya, Jakarta
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung
- Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Farisma Indonesia, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung
- Sudarwan Danim dan Darwis, 2003, *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Pres, Yogyakarta
- Suhrawardi K, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta
- Sutan Remy Sjahdeini, 2008, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukumnya*, Pusaka Utama Grafiti, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung,

C. Jurnal dan Penelitian

- Ahmad Abdullah, Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3 Nomor 1 Januari-Juni 2019
- Amalia Chusna, Jawade Hafidz, Peran Notaris Dalam Penyelesaian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk), *Jurnal Akta*. Issue : Vol 6, No 4 (2020) : December 2019, Unissula, Semarang
- Aristo Djaman, Kajian Atas Kredit Sindikasi Ditinjau Dalam Hukum Kontrak, *Artikel Skripsi*, Fakultas Hukum Unsrat

- Dewi Kurnia Putri, Amin Purnawan, Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017
- Dimas Agung, Ahmad Khisni, Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017
- Eprastiyaningrum, Kewenangan dan Peran Notaris Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Kredit dari Bank (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 459/PDT/2017/PT.BDG), *Jurnal Hukum*. Vol 1, No 004 (2019) .
- Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012
- Hamidah Abdurrachman, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba, *Jurnal, Pandecta*, Volume 7. Nomor 2. Juli 2012, Universitas Negeri Semarang
- Juli Asril, Beberapa Permasalahan dalam *Syndicated Loan Agreement* dan *Security Sharing Agreement*, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 4 No. 1, 2020
- Ima Erлие Yuana, “Tanggung jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris”, *Tesis*, Program Studi Magister KeNotarisatan Program Pascasarjana Universitas, Diponegoro
- Mariah Kamelia, Anis Mashdurohatun, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, Unissula, Semarang
- Mirah Endraswari, Kredit Sindikasi Sebagai Alternatif Pembiayaan Kredit dalam Skala Besar, *Jurnal Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar
- Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Mohammad Kharis, Kredit Sindikasi dalam Perspektif Hukum dan Peraturan Perbankan (Studi Kasus Pada PT Bank DKI), *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.1
- Ricky, Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Sindikasi Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi di Bank UOB Indonesia), *Tesis Fakultas Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Rory Handria no, Analisis Sistem Informasi Pemberian Kredit Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Studi Pada Bank Bri (Persero) Tbk

Kantor Unit Syamsudin Noor), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 10. No.1 Maret 2017

Setia Budhi, Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Unimus*, Volume 2 Nomor 1

Soetandyo Wignjosoebroto, Terwujudnya Peradilan yang Independen dengan Hakim Profesional yang Tidak Memihak, *Seminar Nasional*, 8 September 2006., Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNU, Jakarta 8 September 2006.

Sri Utami, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Edisi Januari 2015.

D. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 15/1/PBI/2013 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan.

E. Internet

<https://www.bi.go.id>,

<https://ibfngi.com/kredit-sindikasi/>,

http://en.wikipedia.org/wiki/Notary_Public,